

**DIGITALISASI PEMBAYARAN ZAKAT DALAM UPAYA
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DAN
PENGELOAAN ZAKAT**

(STUDI KASUS BAZNAS KOTA MALANG)

TESIS



Disusun Oleh :

Islamiyah

NIM. 230504210011

**MAGISTER EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

TESIS

**DIGITALISASI PEMBAYARAN ZAKAT DALAM UPAYA
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DAN
PENGELOAAN ZAKAT**

(STUDI KASUS BAZNAS KOTA MALANG)

Diajukan kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi
salah satu persyaratan dalam program Megister Ekonomi Syariah



Oleh :

Islamiyah NIM. 230504210011

Dosen Pembimbing:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph. D | NIP. 197511091999031003 |
| 2. Dr. Khusnudin, M. Ei | NIP. 19700617201608011052 |

**MAGISTER EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang)” yang disusun oleh Islamiyah (2305042100011) telah diperiksa dan disetujui oleh tim pembimbing.

Malang, 20 Agustus 2025

Pembimbing I,

Eko Supratvitno. SE., M.Si., Ph.D
NIP. 197511091999031003

Pembimbing II,

Dr. Khusrudin. M.El
NIP. 19700617201608011052

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Eko Supratvitno. SE., M.Si., Ph.D
NIP. 197511091999031003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengeloaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang)” yang disusun oleh Islamiyah (230504210011) telah diuji secara keseluruhan didepan dewan penguji pada hari Selasa, 23 September 2025 dan telah diperbaiki sesuai saran-saran dari Dewan Penguji serta sudah ACC oleh Dewan Penguji.

Dewan Penguji,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M. Si., Ak. CA
NIP. 197203222008012005

(.....)
Penguji I

Dr. Muhammad Sulhan, S.E., M.M
NIP. 197406042006041002

(.....)
Penguji II

Eko Supravitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 197511091999031003

(.....)
Pembimbing I

Dr. Khusnudin, M.Ei
NIP. 1970061720223211003

(.....)
Pembimbing II



Mengetahui,
Rektor Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Islamiyah

Nim : 230504210011

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : **"DIGITALISASI PEMBAYARAN ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT"**
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA MALANG)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 24 Juli 2025

Hormat saya

Islamiyah



MOTTO

"Melangkah dengan ikhlas, berjuang dengan sabar, dan percaya bahwa setiap tetes usaha akan dibalas dengan keberkahan dari-Nya."

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Artinya: "Barang siapa yang bersunggu-sunggu, maka dia akan berhasil"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis dan perjuangan ini ananda persembahkan kepada:

Dengan penuh rasa syukur dan cinta yang tak terhingga, karya sederhana ini kupersembahkan kepada Ibu & Bapak tercinta saya Ibu Maimuna dan Bapak Durasip, dua insan mulia yang doanya tak pernah absen dalam setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang tak bersyarat, kesabaran tanpa batas, dan pengorbanan yang menjadi cahaya dalam setiap perjuanganku. Semoga Allah membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak dengan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai anak tunggal, kehadiran dan dukungan Ibu dan Bapak menjadi kekuatan terbesar dalam setiap proses hidup yang kulalui. Semoga setiap huruf yang kutulis dan ilmu yang kudalami menjadi amal jariyah bagi kalian, yang selalu kucintai sepenuh hati. Dengan segala kerendahan hati, ananda mempersembahkan karya ini sebagai bentuk cinta, bakti, dan rasa terima kasih yang tulus dan tak terhingga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun proposal tesis yang berjudul **“DIGITALISASI PEMBAYARAN ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang)”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam Mencapai Studi Magister Ekonomi Syariah pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Proses penulisan proposaal tesis ini menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, dan pembelajaran, serta pengalaman berharga bagi penulis. Dengan bimbingan dari Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan proposal tesis ini dalam batas waktu yang ditentukan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S. Ag., M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., Msi., Ph.D selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Sekaligus Dosen Pembimbing Pertama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Khusnudin, M. Ei selaku Dosen Pembimbing Kedua Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Kepada diri sendiri terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, melawan dirinya yang introvert, pemalu, dan selalu insecure atau merasa kurang pada dirinya sendiri, seorang perempuan sederhana dengan impian tinggi. Terima kasih kepada penulis tesis ini yaitu diriku sendiri, Islamiyah. Anak yang selalu cerewet yang baru saja berusia 25 tahun yang dikenal keras kepala dan tidak banyak bicara. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri, walaupun sering diremehkan. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, walau terkadang harapanmu tidak sesuai apa yang semesta berikan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, rayakan apa pun dalam dirimu. Aku berdoa, semoga langkah kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, tulus, dan hebat, serta mimpimu satu per satu akan terjawab.
6. Secara khusus, dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: Ibu Maimuna dan Bapak

Durasip, orang tua tercinta yang telah menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkah. Do'a yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tak terukur, dan keteladanan dalam kesabaran serta keteguhan hidup menjadi sumber kekuatan utama dalam menyelesaikan setiap tahap perjalanan akademik ini. Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan Ibu dan Bapak dengan keberkahan yang tak terhingga di dunia dan akhirat. Serta Kepada keluarga besar yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan atas segala bentuk kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang diberikan dengan tulus. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan limpahan rahmat dan keberkahan di dunia maupun akhirat.

7. Kepada Sintia dan Nurrahman, sosok yang telah hadir layaknya orang tua sendiri dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan ketulusan yang senantiasa mengalir tanpa pamrih. Dukungan kalian menjadi pelita di tengah kelelahan, penguat di saat goyah, dan pengingat bahwa kebaikan hati bisa hadir dari siapa saja, bukan hanya dari darah dan garis keturunan. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan, kesabaran, dan cinta yang telah kalian curahkan dengan pahala yang berlipat serta keberkahan di dunia dan akhirat. Kehadiran kalian adalah anugerah tak ternilai dalam perjalanan ini.
8. Kepada keluarga kecil di Kontrakan Sejahtera: Ukhti Anik Amila, Evi Nur Safitri, Ika Fitriana, dan Nur Faizah, yang telah menjadi bagian istimewa dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan yang hangat,

dukungan yang tulus, dan tawa yang senantiasa menguatkan di tengah lelahnya perjuangan. Dalam ruang sederhana itu, kalian telah menciptakan suasana penuh semangat, saling menguatkan dalam doa dan kerja keras. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai teman seperjuangan, tetapi juga sebagai saudara yang selalu mengingatkan arti syukur, sabar, dan ketulusan. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan keberkahan dan kebahagiaan yang tak bertepi.

9. Kepada Sudiantono, sosok yang senantiasa hadir dengan ketulusan, dukungan, dan semangat yang tak pernah surut dalam setiap tahap perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan yang menenangkan, perhatian yang menguatkan, serta kehadiran yang diam-diam namun berarti. Peranmu dalam perjalanan ini telah menjadi salah satu warna penting yang memberi makna dan kekuatan tersendiri dalam proses akademik penulis. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan limpahan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah hidup.

10. Kepada teman-teman kelas Magister Ekonomi Syariah Kelas B, khususnya Haerunnisak, Mulia Martini, Bela Selvia, dan Nufasilul Ayati, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan semangat saling mendukung selama masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Semoga persaudaraan dan ilmu yang kita bangun bersama menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup dan pengabdian ke depan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini, dan penulis berharap semoga tesis ini bisa memberikan manfaat kepada para pembaca, khususnya bagi penulis secara pribadi, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perihal zakat digital dalam konteks studi kasus BAZNAS Kota Malang.

Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini merupakan nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana dalam ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam penulisan karya ilmiah begitu banyak pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha
خ	Kha	Kh	Kh (dengan titik diatas)
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Shad	Sh	Es
ض	D}ad	D}	De (dengan titik diatas)
ط	T{a	T{	Te
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik Diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	لاق
i = kasrah	I	ليق
u = dhommah	U	دون

Khusus bacaan (ي) nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh sebagai berikut:

Diftong	Contoh
و	قول
ي	ريخ

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, akan tetapi jika ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *رسالة سمدر لا* menjadi *al-risalat al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, seperti contohnya *هلا م ح ر في* menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contohnya sebagai berikut:

- Al-Iman Al-Bukhariy mengatakan.
- Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
- Masya'Allah kana wa lam yasya' lam yakun..*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

شيء	Syai'un	تأخذون	Ta'khuzuuna
أمرت	Umirtu	ء ونال	An-nau'u

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (Kata Kerja), *isim* atau huruf, ditulis secara terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengiktunya. Contohnya:

وإن الله لهو خير الرازقين (*wa innallaha lahuwa khairu ar-raziqin*)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf tersebut juga tetap digunakan. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, melainkan bukan huruf awal kata sandangnya. Misalnya:

إن أول بيت وضع (wa ma muhammadun illa rasul) وما محمد إلا رسول
لناس للذي ببكة مبارك (inna awwala baitin wudi'a linnasi lillazi bi
bakkata mubarakan)

Penggunaan huruf kaipital untuk Allah hanya berlaku apabila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian, jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf ataupun harakat yang dihilangkan maka, huruf capital tidak dipergunakan. Misalnya:

نصر من الله وفتح قريب (nasrun minallahi wa
fathun qarib) لله الأمر جميعا (lillahi al-amru
jami'an)

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaannya, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bacaan ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Islamiyah, 2025 “Digitalisasi Pembayaran Zakat Digital Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengelolaan (Studi Kasus BAZNAS Kota Malang).” Tesis Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph. D, (2) Dr. Khusnuddin, M. E.I

Kata Kunci: Digitalisasi Zakat, Penghimpunan Zakat, Pengelolaan Zakat, Efektivitas.

Digitalisasi zakat merupakan bentuk adaptasi teknologi dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan zakat secara efisien, transparan, dan tepat sasaran. Di tengah masih rendahnya realisasi penghimpunan dibandingkan potensi zakat nasional, serta tantangan distribusi dan literasi digital di masyarakat, BAZNAS Kota Malang mulai mengadopsi berbagai platform digital dalam pelayanan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang, mengkaji strategi dalam meningkatkan partisipasi generasi muda melalui platform digital, serta menilai kesesuaian praktik akad zakat digital dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat melalui kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta peningkatan transparansi. BAZNAS Kota Malang telah memanfaatkan berbagai saluran digital seperti website resmi, dompet digital, QRIS, dan kerja sama dengan perbankan syariah. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek kesesuaian akad serta literasi masyarakat yang belum merata. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi berkelanjutan dan penguatan aspek syariah dalam layanan digital zakat.

ABSTRACT

Islamiyah, 2025. *“Digitalization of Zakat Payment in an Effort to Improve the Effectiveness of Zakat Collection and Management (Case Study at BAZNAS Kota Malang).”* Thesis, Master Program in Islamic Economics, Postgraduate School, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (1) Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D., (2) Dr. Khusnuddin, M.E.I.

Keywords: Zakat Digitalization, Zakat Collection, Zakat Management, Effectiveness.

Zakat digitalization is a form of technological adaptation in the Islamic financial system aimed at optimizing the collection and management of zakat in an efficient, transparent, and well-targeted manner. Despite the vast potential of zakat in Indonesia, actual collection remains low. Moreover, challenges such as distribution inequality and limited digital literacy persist in society. In response, BAZNAS Kota Malang has begun to adopt various digital platforms in its zakat services.

This study aims to identify and analyze the effectiveness of zakat collection and management at BAZNAS Kota Malang, to examine the strategies used to increase youth participation through digital platforms, and to assess the conformity of digital zakat payment contracts with sharia principles. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through interviews, observation, and documentation.

The findings indicate that zakat digitalization has improved the effectiveness of zakat collection and management by enhancing accessibility, transaction efficiency, and transparency. BAZNAS Kota Malang utilizes various digital channels such as an official website, e-wallets, QRIS, and collaborations with Islamic banks. However, challenges remain, particularly regarding the sharia compliance of digital contracts and uneven levels of digital literacy in the

community. This study recommends ongoing education and the strengthening of sharia aspects in digital zakat services.

الملخص

إسلامية، ٢٠٢٥: "رقمنة دفع الزكاة في سبيل تعزيز فعالية جمع الزكاة وتدبيرها: دراسة حالة في هيئة الزكاة الوطنية بمدينة مالانغ". رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرفان: (١) إيكو سويرايتنو، س.أ، م.س.ي، دكتوراه (٢) الدكتور حُسْن الدين، م.إ.ي.

الكلمات المفتاحية: رقمنة الزكاة، جمع الزكاة، تدبير الزكاة، الفعالي

تُعَدُّ رَقْمَةُ الزَّكَاةِ تَكْيِيفًا تَقْنِيًّا فِي نِظَامِ الْمَالِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَتَهْدَفُ إِلَى تَحْسِينِ جَمْعِ الزَّكَاةِ وَتَدْبِيرِهَا بِطَرِيقَةٍ فَعَّالَةٍ، شَفَافَةٍ، وَمُوجَّهَةٍ بِشَكْلِ دَقِيقٍ. وَ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ ضَخَامَةِ الْمُحْتَمَلِ الْوِطْنِيِّ لِلزَّكَاةِ، فَإِنْ تَحْقِيقَاتِ الْجَمْعِ لَا تَزَالُ دُونَ الْمُسْتَوَى. وَتَوَاجِهَ الْمُجْتَمَعُ تَحْدِيَّاتٍ فِي التَّوْزِيعِ وَمَحَوِ الْأُمِّيَّةِ الرِّقْمِيَّةِ. وَقَدْ بَدَأَتْ هَيْئَةُ الزَّكَاةِ الْوِطْنِيَّةُ بِمَدِينَةِ مَالَانْغِ تَطْبِيقَ الْعَدِيدِ مِنَ الْمُنْصَّاتِ الرِّقْمِيَّةِ فِي خِدْمَاتِ الزَّكَاةِ، يَهْدَفُ هَذَا الْبَحْثُ إِلَى تَحْدِيدِ وَتَحْلِيلِ فَعَّالِيَّةِ جَمْعِ الزَّكَاةِ وَتَدْبِيرِهَا فِي هَيْئَةِ الزَّكَاةِ الْوِطْنِيَّةِ بِمَدِينَةِ مَالَانْغِ وَدِرَاسَةِ الْأَسْتَرَاتِيجِيَّاتِ لِرِيزَادَةِ مُشَارَكَةِ جِيلِ الشَّبَابِ عِبْرَ الْمُنْصَّاتِ الرِّقْمِيَّةِ، وَتَقْيِيمِ مُوَافَقَةِ الْعُقُودِ الرِّقْمِيَّةِ لِمَبَادِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. وَقَدْ اسْتُخْدِمَ الْبَحْثُ مِنْهَجًا نَوْعِيًّا وَأَسْلُوبَ دِرَاسَةِ الْحَالَةِ، وَتَمَّ جَمْعُ الْبَيَانَاتِ مِنْ خِلَالِ الْمَقَابِلَاتِ وَالْمُلَاحَظَاتِ وَالتَّوْثِيقِ. تُظْهِرُ نَتَائِجُ الْبَحْثِ أَنَّ الرِّقْمَةَ تُسَاهِمُ فِي تَعْزِيزِ فَعَّالِيَّةِ الْجَمْعِ وَالتَّدْبِيرِ، مِنْ خِلَالِ تَيْسُرِ الْوُصُولِ، وَكِفَاةِ الْمَعَامَلَاتِ، وَزِيَادَةِ الشَّفَافِيَّةِ. وَقَدْ اسْتَفَادَتِ الْهَيْئَةُ مِنْ قَنَوَاتٍ رَقْمِيَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِثْلَ الْمَوْقِعِ الرَّسْمِيِّ، وَالْمَحَافِظِ وَالتَّعَاوُنِ مَعَ الْبَنُوكِ الْإِسْلَامِيَّةِ. وَمَعَ ذَلِكَ، لَا تَزَالُ هُنَاكَ تَحْدِيَّاتٌ فِيمَا يَخُصُّ QRIS الرِّقْمِيَّةِ، وَنِظَامِ مُوَافَقَةِ الْعُقُودِ وَأُمِّيَّةِ الْمُجْتَمَعِ الرِّقْمِيَّةِ. وَيُوصِي الْبَحْثُ بِأَهْمِيَّةِ النُّوعِيَّةِ الْمُسْتَمْرَّةِ وَتَعْزِيزِ الْجَوَانِبِ الشَّرْعِيَّةِ فِي خِدْمَاتِ الزَّكَاةِ الرِّقْمِيَّةِ.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المُلخَص.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Orisinalitas Penelitian	15
F. Definisi Istilah.....	29
1. Penghimpunan.....	29
2. Zakat.....	31
3. Digitalisasi	32
4. Efektivitas	33
5. Pembayaran Digital.....	33
BAB II	35

KAJIAN PUSTAKA	35
A. Konsep Dasar Zakat	35
1. Pengertian Zakat.....	35
2. Macam-macam Zakat.....	38
B. Zakat Digital.....	41
1. Pengertian Zakat Digital	41
2. Perkembangan Teknologi Digital Dalam Layanan Zakat.....	42
3. Metode Pembayaran Zakat Digital.....	43
4. Pengertian Penghimpunan Zakat	45
5. Pengertian Pengelolaan Zakat	47
C. Efektivitas	49
1. Pengertian Efektivitas	49
2. Dimensi Efektivitas.....	54
D. Kerangka Berfikir.....	56
BAB III	59
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59
B. Kehadiran Peneliti.....	60
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Jenis dan Sumber data.....	61
1. Data Primer	61
2. Data Sekunder	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
1. Observasi.....	62
2. Wawancara.....	63
3. Dokumentasi	65
F. Informan.....	65
G. Teknik Analisis Data.....	66
BAB IV	74
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	74
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Malang.....	74
1. Sejarah BAZNAS Kota Malang.....	74

2.	Visi dan Misi BAZNAS Kota Malang	76
3.	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Malang	77
4.	Gambaran Sistem Pembayaran Zakat Sebelum Digitalisasi di BAZNAS Kota Malang.....	84
5.	Latar Belakang BAZNAS Kota Malang dalam Mengadopsi Digitalisasi Pembayaran Zakat	87
B.	Paparan Data Hasil Penelitian.....	90
1.	Hasil Wawancara Tentang Sistem Pembayaran Zakat Sebelum Digitalisasi	90
2.	Hasil Wawancara Tentang Efektivitas Digitalisasi Pembayaran Zakat	94
3.	Hasil Wawancara Tentang Praktik Pelaksanaan Akad Dalam Pembayaran Zakat	111
4.	Hasil Wawancara Tentang Tantangan dan Hambatan Dalam Digitalisasi di BAZNAS Kota Malang.....	113
BAB V		115
PEMBAHASAN DAN HASIL		115
A.	Pembahasan.....	115
1.	Efektivitas Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat secara Digital di BAZNAS Kota Malang.....	115
2.	Strategi BAZNAS Kota Malang dalam Menjalankan Digitalisasi dan Meningkatkan Animo Generasi Muda	126
3.	Praktik Pelaksanaan Akad Dalam Digitalisasi Pembayaran zakat dan Tantangan Digitalisasi Zakat	137
BAB VI		144
PENUTUP		144
A.	Kesimpulan	144
B.	Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA		147
LAMPIRAN		156

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penghimpunan Zakat.....	5
Tabel 1. 2 Metode Pembayaran Zakat.....	7
Tabel 1. 3 Orisinalitas Penelitian	22
Tabel 3. 1 Data Informan	66
Tabel 4. 1 Platform Kota Malang.....	66
Tabel 4. 2 Perbandingan Efektivitas Zakat Manual vs Digital di BAZNAZ Kota Malang.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Penghimpunan Zakat.....	6
Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	57
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Malang.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah, zakat di berbagai negara memiliki pola pengelolaan yang berbeda-beda. Di zaman Nabi Muhammad SAW dan kekhalifahan Islam, zakat dipungut oleh negara, setelah runtuhnya khilafah Islam, banyak negara berpenduduk mayoritas Islam tidak campur tangan dalam memungut dan mendistribusikan zakat, dikalangan ulama dan umat Islam juga terdapat perbedaan pendapat mengenai pemungutan zakat yang dilakukan oleh negara. Namun, secara umum para ulama menilai bahwa zakat merupakan salah satu instrumen keuangan publik yang perlu dioptimalkan (Fajrina et al., 2020).

Dalam konteks modern, pengelolaan zakat yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi kunci, profesionalitas mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan penghimpunan dan distribusi zakat. Sementara itu, kepatuhan syariah memastikan bahwa setiap proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian tetap berada dalam koridor hukum Islam. Dengan pengelolaan yang baik, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang membersihkan harta, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan mendorong redistribusi kekayaan secara adil. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat sekaligus solusi atas problem sosial yang kompleks (Anjelina et al., 2020).

Seiring perkembangan teknologi, muncul tantangan sekaligus peluang baru dalam tata kelola zakat, salah satunya melalui digitalisasi sistem pembayaran dan penghimpunan zakat. Pemanfaatan platform digital dinilai mampu meningkatkan aksesibilitas, memperluas jangkauan muzakki, serta mempercepat proses distribusi kepada mustahik. Transformasi digital ini tidak hanya memperkuat efisiensi, tetapi juga menjawab tuntutan masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan dalam menunaikan kewajiban zakat. Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi penghimpunan zakat di masa mendatang, karena digitalisasi ini memungkinkan pemantauan penuh atas transaksi dengan dana zakat setiap saat, yang berdampak positif pada transparansi dan kepercayaan muzakki dalam pembayaran zakat dan mustahiq dalam penerimaan zakat. Dari perspektif administrasi zakat, penerapan sistem tersebut mengurangi risiko penyelewengan atau penyalahgunaan dana zakat, sehingga sistem pemeriksaan zakat dapat berfungsi secara optimal (Listiana et al., (2022),

Namun, meskipun menawarkan berbagai kemudahan dan banyaknya peluang, pembayaran zakat digital masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian, salah satu permasalahan utama dalam zakat digital adalah keabsahan transaksi menurut hukum Islam. Dalam konsep zakat konvensional, terdapat unsur akad yang jelas antara muzakki (pemberi zakat) dan amil (pengelola zakat). Dalam pembayaran zakat secara digital, akad ini sering kali tidak dilakukan secara

eksplisit, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan zakat yang dibayarkan (Indriani & Khairi, 2024). Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai apakah semua platform digital yang menyediakan layanan pembayaran zakat telah benar-benar memenuhi prinsip syariah. Serta, kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat digital masih menjadi tantangan besar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat yang diterima oleh platform digital. Banyak muzakki yang menginginkan laporan rinci tentang bagaimana dana yang mereka bayarkan digunakan dan kepada siapa dana tersebut disalurkan.

Menurut (Meirani & Pratiwi, 2023), Dalam beberapa tahun terakhir ini, teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan khususnya di Jawa Timur, termasuk dalam penghimpunan zakat. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan pembayaran zakat sebesar 26,1% dari tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya platform digital yang mendorong *muzakki* (pemberi zakat) untuk membayar zakat dengan mudah, cepat dan dapat dilakukan dimana saja (Rahman, 2021). Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2020 penghimpunan zakat digital sangat meningkat, hingga mencapai Rp.385,5 miliar, yang setara dengan 101,44% dari target awal. Hal tersebut menunjukkan bahwa digital fundraising telah berkontribusi besar pada penghimpunan zakat digital. Penggunaan platform digital dalam pengelolaan zakat telah memberikan banyak kemudahan, seperti memperluas jangkauan penerima zakat (mustahik), mempermudah proses pembayaran oleh pemberi zakat

(muzakki), dan meningkatkan transparansi pengelolaannya. Dalam aspek penghimpunan zakat memungkinkan verifikasi data mustahik secara digital, sehingga lembaga zakat dapat memastikan dana zakat disalurkan kepada mereka yang benar-benar berhak, Dengan begitu lembaga zakat dapat menjangkau lebih banyak muzakki, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau di luar negeri (Ningsih et al., 2024).

Berdasarkan hasil kajian Puskas BAZNAS terkait indikator pemetaan potensi zakat pada tahun 2019, total keseluruhan potensi zakat telah mencapai angka Rp. 233,8 triliun yang di bagi dalam lima objek zakat, yaitu zakat pertanian, zakat penghasilan, zakat deposito, zakat peternakan, dan zakat perusahaan. Namun, kenyataannya penghimpunan zakat pada tahun 2018 hanya sekitar Rp. 8 triliun atau kira-kira 3,4% dari potensi zakat, penghimpunan dana zakat tersebut masih terbilang sangat jauh dari potensi yang sangat besar, sehingga kesenjangan tersebut membuat praktis pengelola zakat mencari cara yang efektif dalam memaksimalkan penghimpunan dana zakat untuk mengentaskan berbagai masalah sosial di Indonesia (R. Y. Ramadhani & Hapsari, 2022).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) suatu lembaga yang berperan penting dalam mengelola zakat, baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian, BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat yang dihimpun dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan efektif untuk memberdayakan mustahik (penerima zakat) (Wardhani, 2018). Di provinsi Jawa Timur, Khususnya di Kota Malang

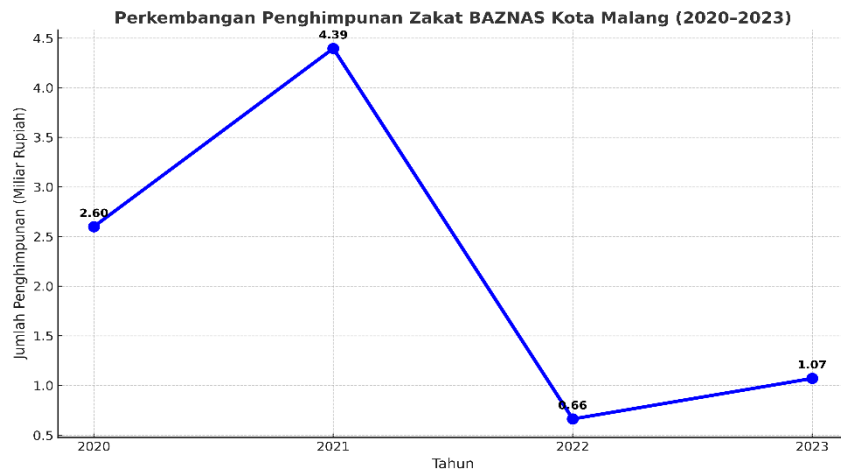
potensi dalam penghimpunan zakat sangat besar. Namun, meskipun zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Malang terus meningkat, proses distribusinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakmerataan distribusi, kurangnya ketepatan sasaran, serta kurangnya inovasi dalam metode penghimpunan yang dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu, optimalisasi pembayaran zakat digital dan peningkatan efisiensi penghimpunan zakat menjadi sangat penting untuk memastikan zakat yang dihimpun dapat memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam garis kemiskinan (Dzikrulloh & Permata, 2019).

Tabel 1. 1 Penghimpunan Zakat

Tahun	Jumlah Penghimpunan	Keterangan
2020	Rp2,6 miliar	Meskipun masa pandemi, terjadi peningkatan 30% dibandingkan tahun sebelumnya.
2021	Rp4,394,999,292	Meningkat 40% dari tahun 2020; peluncuran website pembayaran zakat.
2022	Rp662,831,521	Penurunan signifikan; kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kesadaran berzakat dari ASN dan masyarakat.
2023	Rp1,071,159,034	Implementasi pembayaran zakat melalui QRIS dan kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.

Sumber: Webset Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang

Gambar: 1. 1 Grafik Penghimpunan Zakat



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah: 2025)

Berdasarkan tabel 1.1 BAZNAS Kota Malang telah menunjukkan peningkatan dalam penghimpunan zakat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, BAZNAS menargetkan penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) mencapai Rp. 3.120.000.000, dengan realisasi per September 2024 mencapai Rp. 2.442.706.67, hal tersebut menunjukkan adanya potensi besar dalam penghimpunan zakat yang belum sepenuhnya dimanfaatkan (BAZNAS Kota Malang, 2024).

Tidak kalah penting pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang juga telah menunjukkan kemajuan yang sangat positif dalam hal profesionalitas, transparansi, dan inovasi program. Hal ini terlihat dari diraihnya sertifikasi ISO 9001:2015, penerapan digitalisasi pembayaran zakat melalui website dan kanal perbankan, serta rapat kerja rutin bersama pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja. Program-program inovatif seperti Z-Qardh maupun kerja sama dengan bank syariah dalam mendukung

UMKM juga menjadi langkah konkret dalam mendorong pemberdayaan mustahik agar mandiri dan bertransformasi menjadi muzaki. Selain itu, pendistribusian dana zakat di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial terus berjalan meski menghadapi fluktuasi penghimpunan (BAZNAS Kota Malang, 2025).

Meskipun potensi zakat di Kota Malang cukup besar, realisasi penghimpunannya masih belum menunjukkan hasil yang optimal, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, di antaranya keterbatasan akses masyarakat kepada layanan zakat, kurangnya literasi tentang zakat, dan keterbatasan metode pembayaran yang tersedia. Dalam merespons perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat modern, oleh karena itu, BAZNAS Kota Malang mulai melakukan inovasi melalui digitalisasi sistem penghimpunan zakat, khususnya dalam aspek pembayaran (BAZNAS Kota Malang, 2024).

Tabel 1. 2 Metode Pembayaran Zakat

Metode Pembayaran	Platform/Media	Keterangan
Offline	Kantor BAZNAS Kota Malang	Alamat: Jl. Simpang Majapahit No. 1, Malang. Layanan pembayaran zakat secara langsung di kantor
Offline	Layanan Jemput Zakat	BAZNAS Kota Malang menyediakan layanan penjemputan zakat bagi yang membutuhkan
Online	Transfer Bank	Melalui rekening resmi BAZNAS Kota Malang di berbagai bank seperti BCA, BRI, BTN Syariah, Bank Jatim, dan BSI

Online	Dompot Digital	Mendukung pembayaran melalui aplikasi seperti GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, dan LinkAja
Online	Kartu Kredit/Debit	Pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit dengan minimal pembayaran tertentu
Online	Website resmi BAZNAS Kota Malang	Menyediakan formulir pembayaran zakat secara online dengan pilihan metode pembayaran melalui Midtrans
Online	Midtrans	Platform pembayaran online yang mendukung berbagai metode pembayaran seperti transfer bank dan dompet digital

Sumber: Webset Resmi BAZNAS Kota Malang

Berdasarkan tabel 1.2 BAZNAS Kota Malang Baznas Kota Malang menghadirkan berbagai metode pembayaran zakat yang memudahkan muzaki dalam menunaikan kewajiban mereka. Untuk offline, pembayaran bisa dilakukan langsung di Kantor Baznas Kota Malang di Jl. Simpang Majapahit No. 1, atau dengan memanfaatkan layanan jemput zakat yang disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan secara online, BAZNAS menyediakan beberapa pilihan praktis seperti transfer melalui rekening resmi di bank mitra, penggunaan dompet digital (GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, dan LinkAja), hingga pembayaran dengan kartu kredit atau debit. Selain itu, website resmi Baznas Kota Malang juga menyediakan formulir pembayaran zakat yang terhubung dengan Midtrans, sehingga mendukung berbagai metode transaksi modern. Ragam pilihan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi muzaki serta efektivitas penghimpunan zakat di era digital.

Sementara itu, bagi masyarakat yang lebih nyaman dengan metode offline, BAZNAS Kota Malang tetap menyediakan layanan pembayaran zakat langsung di kantor pusat serta layanan jemput zakat, yang sangat memudahkan muzakki (pemberi zakat) yang mungkin kesulitan datang langsung. Hal tersebut menunjukkan komitmen BAZNAS dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memfasilitasi kewajiban zakat secara maksimal (BAZNAS Kota Malang, 2025). Dengan variasi metode pembayaran tersebut, BAZNAS Kota Malang tidak hanya mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat, tetapi juga menunjukkan tata kelola pelayanan zakat yang inklusif, modern, dan berbasis teknologi digital

Digitalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang pada saat ini berada pada tahap pengembangan IT. Pada proses penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah BAZNAS Kota Malang menggunakan dua metode yaitu metode langsung secara tunai dan metode penghimpunan zakat melalui beberapa platform digital. Dalam pelaporan BAZNAS Kota Malang telah memiliki sebuah website untuk memposting laporan tetapi belum digunakan dikarenakan data laporan belum diaudit (Sabatanti, 2023).

Dari sisi digitalisasi, BAZNAS Kota Malang telah memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan zakat, salah satunya melalui situs resmi baznasmalang.id, yang menyediakan fasilitas kalkulator zakat, informasi program, serta pembayaran ZIS secara online. Di samping itu BAZNAS juga menjalin kerja sama dengan berbagai aplikasi platform

digital seperti aplikasi blu by BCA digital dan BSI, serta QR code untuk donasi instan. Selain itu BAZNAS Kota Malang juga menyediakan layanan jemput zakat bagi mereka yang membutuhkan bantuan penjemputan, dengan berbagai pilihan metode ini, BAZNAS Kota Malang berkomitmen memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat (BAZNAS Kota Malang, 2025).

Oleh karena itu, penting untuk mencatat bahwa penghimpunan zakat yang optimal menjadi suatu penghimpunan yang dapat mencakup seluruh potensi zakat yang ada pada masyarakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Namun dalam praktiknya, penghimpunan zakat tersebut sering kali terkendala oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, keterbatasan informasi mengenai lembaga zakat yang terpercaya, serta kurangnya inovasi dalam menggalang zakat. Selain itu, keberadaan zakat yang masih terpusat pada satu atau dua kanal penghimpunan, seperti melalui masjid atau organisasi tertentu, sehingga membuat distribusi zakat menjadi tidak merata dan tidak efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan (Listiana et al., 2022).

Selanjutnya, dalam penghimpunan zakat dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pengelolaan zakat, dimana digitalisasi zakat telah menjadi program yang menjadi fokus Badan Amil Zakat Nasional untuk bekerjasama dengan kemitraan fundraising platfrom. Sehingga, hal tersebut dapat diyakini zakat digital mampu meningkatkan penghimpunan zakat dengan menggunakan finansial

teknologi sekitar 5% dari transaksi ekonomi yang dapat mendorong 10% dari keseluruhan dana zakat yang dihimpun (Rahman, 2021). Digitalisasi zakat dalam penghimpunan zakat digital juga memerlukan peningkatan efisiensi dan efektifitas sekaligus memaksimalkan potensi zakat yang dapat dihimpun dan didistribusikan oleh OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat), tujuannya tidak lain untuk menghimpun lebih banyak dana zakat dari dunia melalui teknologi informasi yang berkembang pesat.

Selain itu, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pengelolaan zakat yang baik, agar terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Muzakki perlu meningkatkan pengelolaan dan mengembangkan penyaluran zakat agar pengelolaan zakat yang dihimpun dapat berjalan dengan lancar dalam menjalankan tugasnya, muzaki harus bekerja secara optimal dan profesional agar zakat yang didistribusikan dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, mengatasi ketidakmerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama umat muslim (Puspita & Sijabat, 2023).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra Marzuki, (2024), yang membahas mengenai layanan pembayaran digital yang digunakan dalam pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta, serta seberapa efektif layanan tersebut dalam meningkatkan pengumpulan zakat di lembaga tersebut. Penelitian kali ini berfokus pada optimalisasi pembayaran zakat digital yang bertempat di BAZNAS Kota Malang. Lokasi yang berbeda ini mungkin memunculkan strategi dan inovasi yang berbeda

pula, karena karakteristik, sosial dan ekonomi juga memicu adanya pola pikir pada masyarakat. Penelitian kali ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anurahman & Putri, (2022), yang membahas mengenai analisis pembayaran zakat melalui e-payment dimana penyaluran zakat melalui E-payment tersebut dapat optimal jika banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut. Pada penelitian kali ini peneliti akan membahas mengenai pembayaran zakat digital, dan platform apa saja yang digunakan di BAZNAS Kota Malang. Oleh karena itu penelitian kali ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan diatas, pada penelitian kali ini peneliti akan membahas secara khusus mengenai pembayaran zakat digital dan strategi yang digunakan dalam penghimpunan zakat, serta penggunaan platform yang digunakan di BAZNAS Kota Malang.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kota Malang telah mengadopsi beberapa kanal digital (Website, QRIS, E-walet, Kerjasama Perbankan), namun efektivitas penghimpunan dan pengelolaan melalui kanal digital ini serta kesesuaian praktik akad syariahnya masih memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini mengkaji bagaimana digitalisasi mempengaruhi efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat serta kesesuaian prinsip syariah dan oprasionalnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian kali ini akan lebih spesifik dalam mengkaji mengenai pembayaran zakat digital, dan platform digital yang digunakan di BAZNAS Kota Malang dalam menghimpun

zakat, serta strategi yang digunakan dalam menghimpun zakat, sehingga dapat merealisasikan pendistribusian secara merata dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang?
2. Strategi apa yang digunakan BAZNAS Kota Malang untuk meningkatkan partisipasi generasi muda melalui platform digital?
3. Sejauh mana praktik pelaksanaan akad pada pembayaran zakat digital di BAZNAS Kota Malang memenuhi prinsip-prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka terdapat beberapa tujuan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi BAZNAS Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi generasi muda melalui platform digital.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik akad pada pembayaran zakat digital dengan prinsip syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis atau praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam, dengan fokus pada pembayaran zakat digital, serta penghimpunan dan pengelolaan zakat.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan inspirasi sebagai acuan penelitian selanjutnya dan memperkaya khazanah keilmuan dalam objek sejenis atau hal lain yang tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap BAZNAS Kota Malang mengenai pembayaran zakat digital, serta penghimpunan dan pengelolaannya.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan informasi mengenai kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, serta menjadi tambahan informasi dan pemahaman bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis terkait zakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Salah satu tolak ukur keaslian dalam penelitian ini adalah merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Peneliti menjadikan penelitian sebelumnya sebagai refrensi dan rujukan dalam penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan bagi peneliti. Berdasarkan beberapa artikel sebelumnya, penelitian pada Optimalisasi pembayaran zakat digital dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat. Beberapa penelitian yang serupa dalam objek yang sama terhadap penelitian terdahulu adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang diteliti oleh Indra Marzuki & Mia Indriyani, dengan judul “Analisis Efektivitas Pembayaran Digital Dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji layanan pembayaran digital yang dalam pengumpulan zakat dan seberapa efektif layanan ini dalam meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak akhir 2019, BAZNAS DKI Jakarta berhasil mengimplementasikan layanan pembayaran zakat digital melalui berbagai platform dan metode pembayaran, sehingga jumlah zakat terkumpul meningkat signifikan dari 75,9 miliar rupiah pada 2019 menjadi 247,9 miliar rupiah pada 2023, didukung oleh kepercayaan publik dan beragam saluran pembayaran. (Indra Marzuki, 2024)

2. Penelitian yang diteliti oleh Detice Anurahman & Negina Kencono Putri dengan judul “Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR)”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembayaran zakat melalui e-payment, dan faktor apa yang mengoptimalkan kinerja zakat dengan e-payment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat secara online belum memberikan kesimpulan yang konklusif dengan indikator yang berbeda-beda. Hal ini pula dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya penetapan target yang terlalu tinggi, kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan teknologi dan belum adanya regulasi berbasis syariah. Penyaluran zakat melalui E-payment dapat optimal jika banyak masyarakat yang melakukan transaksi ini (Anurahman & Putri, 2022).
3. Penelitian yang diteliti oleh Ade Nur Rahim dengan judul “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui *Digital Fundraising*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tantangan yang dihadapi LAZ dalam sosialisasi dan penghimpunan zakat di era digital, lengkap dengan hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transformasi menuju pemanfaatan kanal digital dalam penggalangan dana telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dan penghimpunan zakat. Melalui penggalangan dana digital, program zakat dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, transparan, dan terorganisir (Rohim, 2019).

4. Penelitian yang diteliti oleh Supardi dkk., dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan selama periode 2019-2022 sebesar 243% termasuk kedalam kategori *highly effective* yaitu memiliki kapasitas yang sangat efektif dalam penyaluran dana zakat (Supardi et al., 2023)
5. Penelitian yang diteliti oleh Windy Puspita dkk, dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan BAZNAS Sumatera Utara dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian BAZNAS Sumatera Utara pada tahun 2021 masih kurang optimal karena terhambat pandemi covid 19. Namun mengenai keefektifan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat masih belum efektif karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 0,26% (Windy Puspita, Winda Irmayani Sijabat, 2023).

6. Penelitian yang diteliti oleh Alifa Nur Fajrina dkk, dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif akan menjadikan kontribusi zakat dalam perekonomian lebih optimal. Diantaranya peran zakat sebagai instrumen fiskal dalam Islam, juga merupakan instrumen redistribusi pendapatan. Peran zakat yang efektif akan berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, hingga pengangguran (Fajrina et al., 2020).

7. Penelitian yang diteliti oleh Diah Dwi Fitriani dan Abdur Rohman, dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan ZCP Poin 10 Baznas Jombang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan ekonomi mustahik atau pada pilar ekonomi BAZNAS Kab. Jombang serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil dari perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendistribusian dana zakat pada program pemberdayaan mustahik pada tahun 2021 hingga 2023 masih mencapai kategori below expectation atau kurang efektif yaitu sebesar 34% (Fitriani & Rohman, 2023).

8. Penelitian diteliti oleh Arum Nanda Listiana dkk, dengan judul “Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran digitalisasi dalam pendistribusian zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana digitalisasi zakat dapat menjadi pendorong utama dalam upaya pemulihan ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan dana yang dilakukan dengan pengelola zakat kelembagaan mengalami peningkatan yang cukup baik dalam mengatasi permasalahan perekonomian selama pandemi Covid-19 (Listiana et al., 2022).
9. Penelitian yang diteliti oleh Fitria Intan Sri Dewi dan Azhari Akmal Tarigan, dengan judul “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (Zis) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penghimpunan zakat mencakup segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai alternatif pengembangan ekonomi umat Islam. Pentingnya ruang lingkup fungsi zakat dalam ajaran islam, dan masalah kemiskinan yang belum terselesaikan di masyarakat khususnya umat islam adalah motif, pendekatan dan solusi yang kredibel untuk masalah nasional (Fitria Intan Sri Dewi, 2019).

10. Penelitian yang diteliti oleh Neva Madinatul Amalia dkk, dengan judul “Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan dana zakat sebagai pemberdayaan umat mengupayakan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana peran negara dan lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat hingga mereka salurkan dengan orang yang lebih membutuhkan (Amalia et al., 2021).
11. Penelitian yang diteliti oleh Yohana Eva Sabatanti, dengan judul “Analisis Kendala Penerapan Zakat Digital Pada BAZNAS Kota Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala untuk penerapan zakat digital di BAZNAS Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kota Malang menggunakan uang tunai dan metode digital. Dalam penyaluran dana, mereka masih menggunakan metode tradisional (Sabatanti, 2023).
12. Penelitian yang diteliti oleh Halilur Rahman, dengan judul “Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis berbagai model pengelolaan zakat di era digital khususnya dalam akses digital pengumpulan zakat. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa inovasi pengumpulan zakat digital dengan mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat dapat meningkatkan pengumpulan zakat secara optimal (Rahman, 2021).

13. Penelitian yang diteiliti oleh Muhammad Raihan Maulidin dan Sri Herianingrum, dengan judul “Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari adanya digital zakat terhadap penghimpunan zakat, dan untuk melihat pengaruh penghimpunan zakat terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digital zakat memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap penghimpunan zakat, serta menemukan bahwa penghimpunan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat (Mauludin & Herianingrum, 2022).
14. Penelitian yang diteiliti oleh Ersi Sisdianto dkk, dengan judul “Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Cashless Society)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembayaran zakat digital dalam perspektif ekonomi islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kenaikan pembayaran zakat digital ini memberikan dampak kepada kenaikan zakat secara keseluruhan. Sehingga dampak dari kenaikan pembayaran zakat digital akan berpengaruh terhadap ekonomi islam (Sisdianto et al., 2021).
15. Penelitian yang diteiliti oleh Wasilatur Rohmaniyah, dengan judul “Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di

Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang urgensi digitalisasi zakat dan upaya mengoptimalkan digitalisasi zakat tersebut melalui penguatan ekosistem zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat merupakan suatu keniscayaan di zaman digital saat ini, dan digitalisasi zakat akan optimal dengan penguatan ekosistem yang melingkupinya yaitu lembaga amal zakat, lembaga keuangan syariah, pemerintah dan masyarakat, serta digitalisasi zakat merupakan sebuah alat atau media yang tidak hanya dapat meningkatkan realisasi zakat dan pendayagunaannya (Rohmaniyah, 2022).

Tabel 1. 3 Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti, Tahun, dan Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metode dan Variabel	Orisinalitas
1.	Indra Marzuki & Mia Indriyani, (2024). “Analisis Efektivitas Pembayaran Digital Dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta”	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji layanan pembayaran digital yang dalam pengumpulan zakat dan seberapa efektif layanan ini dalam meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS DKI Jakarta	BAZNAS DKI Jakarta telah berhasil mengimplementasikan layanan pembayaran digital sejak akhir 2019 sebagai respons terhadap kebutuhan filantropi yang semakin instan dan cepat. Layanan ini meliputi berbagai platfor seperti crowdfunding, e-commerce, marketplace, serta metode pembayaran digital seperti transfer bank, virtual account, QRIS, e-wallet (Gopay, OVO, ShopeePay, LinkAja, Jenius), dan payment gateway (DOKU).	Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara terfokus (Focused Interviews) sebagai alat utama pengumpulan data	Persamaan: Sama-sama membahas tentang pembayaran zakat digital, serta efektivitasnya Perbedaan: Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang mungkin bisa memicu perbedaan pola pikir masyarakat setempat

2.	Detice Anurahman & Neginia Kencono Putri, (2022). “Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR)”.	Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembayaran zakat melalui e-payment, dan faktor apa yang mengoptimalkan kinerja zakat dengan e-payment	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat secara online belum memberikan kesimpulan yang konklusif dengan indikator yang berbeda-beda. Hal ini pula dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya penetapan target yang terlalu tinggi, kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan teknologi dan belum adanya regulasi berbasis syariah. Penyaluran zakat melalui E-payment dapat optimal jika banyak masyarakat yang melakukan transaksi ini	Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review dimana penelaahan artikel dilakukan secara terstruktur dan terencana (sistematis). Sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder dari beberapa literatur sebelumnya	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembayaran zakat Perbedaan: Perbedaan penelitian ini terletak pada pembayaran zakat yang secara digital tidak dikhususkan seperti penelitian sebelumnya yang mengkhususkan pembayaran zakat secara e-payment
3.	Ade Nur Rahim (2019). “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui <i>Digital Fundraising</i> ”.	Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tantangan yang dihadapi LAZ dalam sosialisasi dan penghimpunan zakat di era digital	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan bertransformasi menuju pemanfaatan kanal pada digital fundraising ini, program pengelolaan dan penghimpunan zakat dapat terlaksana secara lebih baik sekaligus mampu mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban berzakat	Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka.	Persamaan: Sama-sama membahas tentang optimalisasi penghimpunan zakat digital Perbedaan: Penelitian ini fokus pada pemanfaatan kanal pada digital fundraising, dalam program pengelolaan dan penghimpunan zakat
4.	Supardi, Asyaadatun Nazila Selayan, Fadilla Yaumil Hasanah, Sugianto (2023). “Analisis Efektivitas	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan selama periode 2019-2022 sebesar 243%	Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengukuran efektivitas	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang efektivitas penyaluran dana zakat Perbedaan:

	Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022”.		termasuk kedalam kategori highly effective yaitu memiliki kapasitas yang sangat efektif dalam penyaluran dana zakat.	penyaluran zakat menggunakan rasio ACR (Allocation to Collection Ratio) pada model Zakat Core Principle	Penelitian ini fokus pada tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan, dengan menilai keefektifan penyaluran dana zakat
5.	Windy Puspita, Winda Irmayani Sijabat, Dini Lestari (2023). “Efektivitas Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keefektifan BAZNAS Sumatera Utara dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui analisa kinerja kerja BAZNAS Sumatera Utara dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat dan membandingkannya dengan tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 yang diperoleh peneliti berdasarkan dari metode yang digunakan adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian BAZNAS Sumatera Utara pada tahun 2021 masih kurang optimal karena terhambat pandemi covid 19.	Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder yaitu penelitian yang berisi penjelasan mengenai objek yang diteliti secara terperinci berdasarkan dokumen.	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang peningkatan efektivitas pendistribusian zakat Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada efektivitas pengelolaan dan pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat
6.	Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi putra, Annisa Suci Sisillia (2020). “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian”.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis terkait pola dan mekanisme pengelolaan zakat, baik dari perspektif syariah maupun implementasi di lembaga amil zakat, serta dampaknya dalam perekonomian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif akan menjadikan kontribusi zakat dalam perekonomian lebih optimal, termasuk sebagai instrumen fiskal dan redistribusi pendapatan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan	Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk mengkaji secara teoritis terkait pola dan mekanisme pengelolaan zakat	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang optimalisasi zakat Perbedaan: Penelitian ini fokus pada optimalisasi pengelolaan zakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi, untuk

			ekonomi seperti kemiskinan, kemiskinan pendapatan, dan kemiskinan		meningkatkan daya beli masyarakat pada tingkat ekonomi bawah, juga meningkatkan kapasitas produksi bagi para pengusaha, sebagai dampak dari peningkatan daya beli masyarakat
7.	Diah Dwi Fitriani dan Abdur Rohman (2023). “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan ZCP Poin 10 Baznas Jombang”.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan ekonomi mustahik atau pada pilar ekonomi BAZNAS Kab. Jombang serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil dari perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat tersebut.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendistribusian dana zakat pada program pemberdayaan mustahik pada tahun 2021 hingga 2023 masih mencapai kategori below expectation atau kurang efektif yaitu sebesar 34%. Pada kecepatan waktu distribusi, pendistribusian dana zakat	Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengukuran tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat menggunakan rasio pengukuran ZCP (Zakat Core Principle) poin 10 dengan penggunaan dua indikator yaitu, ACR (Allocation to Collection Ratio) dan kecepatan waktu distribusi	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang efektivitas pendistribusian zakat Perbedaan: Penelitian ini fokus pada tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik
8.	Arum Nanda Listiana, Berliana Khairunnisa, Naura Nabila Nasution, Shofi Balqissafira Afna (2022). “Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena pengembangan teknologi dalam pengelolaan zakat untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan selama covid.19	Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyerapan dana yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat mengalami peningkatan yang cukup baik dalam mengatasi permasalahan ekonomi di masa pandemi Covid-19	Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yang merupakan upaya untuk mengetahui kejadian-kejadian yang ada pada objek penelitian	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat digital Perbedaan: Penelitian ini fokus pada peran digitalisasi dalam pendistribusian zakat, serta menganalisis efektivitas peran digitalisasi zakat

	Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19				dalam kesejahteraan sosial dan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.
9.	Fitria Intan Sri Dewi dan Azhari Akmal Tarigan (2019). “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (Zis) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan”.	Tujuan penelitian ini untuk memaksimalkan kegiatan pendistribusian hasil zakat, infaq dan sedekah yang telah terkumpul untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penghimpunan zakat mencakup segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai alternatif pengembangan ekonomi umat Islam.	Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan berdasarkan analisis deskriptif terhadap peristiwa yang diteliti. Serta pendekatan studi kasus untuk mengumpulkan data dan informasi rinci tentang program, peristiwa, proses dan kegiatan	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang optimalisasi zakat dan pendistribusiannya Perbedaan: Penelitian ini fokus pada optimalisasi pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah agar meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi umat islam yang berhak menerima zakat, sesuai ketentuan dalam hukum islam
10.	Neva Madinatul Amalia, Cindy Cintania Amarta, Renaldy Trisna Erlangga (2021). “Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat”.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat jika dikelola secara optimal	Metode: Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam menyusun artikel, dengan mengumpulkan beberapa data yang bersumber dari jurnal, buku, internet, atau pustaka lainnya sebagai acuan yang ditulis secara apa adanya	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang optimalisasi dana zakat Perbedaan: Penelitian ini fokus untuk mengetahui peran zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah perekonomian masyarakat dan kesejahteraan umat
11.	Yohana Eva Sabatanti	Penelitian ini bertujuan untuk	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa	Metode:	Persamaan:

	(2023). “Analisis Kendala Penerapan Zakat Digital Pada BAZNAS Kota Malang”.	memberikan gambaran aktual mengenai hambatan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat secara digital, serta memberikan informasi yang dapat menunjang pengembangan program digitalisasi zakat di Kota Malang dan wilayah lain yang belum sepenuhnya menerapkannya	digitalisasi zakat di BAZNAS Kota Malang masih dalam tahap pengembangan. Penghimpunan zakat sudah dilakukan melalui beberapa platform digital, tetapi pendistribusian masih manual karena tidak semua mustahiq memiliki akses digital	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan petugas BAZNAS Kota Malang, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait. Untuk uji validitas, digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode	Penelitian ini sama-sama membahas zakat digital Perbedaan: Penelitian ini fokus pada analisis kendala-kendala yang menghambat penerapan digitalisasi zakat di BAZNAS Kota Malang, khususnya dalam aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat secara digital.
12.	Halilur Rahman (2021). “Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)”.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis inovasi yang dilakukan oleh institusi amil zakat, khususnya dalam pengumpulan zakat secara digital, guna mengoptimalkan penghimpunan zakat di era digital, terutama dalam konteks perubahan gaya hidup masyarakat akibat pandemi COVID-19	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi digital dalam pengumpulan zakat telah mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penghimpunan zakat. Penggunaan platform digital seperti website, e-commerce, fintech, media sosial, QR code, hingga chatbot dinilai efektif dalam menjangkau masyarakat luas, terutama di masa pandemi.	Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Peneliti menganalisis data dari berbagai sumber seperti kitab ilmiah, jurnal, artikel media online, website, dan pernyataan praktisi zakat, kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji model penghimpunan zakat, baik konvensional maupun digital	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat digital Perbedaan: Penelitian ini fokus pada analisis pengelolaan zakat di era digital khususnya dalam akses digital pengumpulan zakat
13.	Muhammad Raihan Maulidin dan Sri Herianingrum (2022).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh digital zakat terhadap	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa digital zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang penghimpunan

	“Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat”.	penghimpunan zakat, pengaruh penghimpunan zakat terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat, serta pengaruh langsung digital zakat terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat	penghimpunan zakat, artinya semakin optimal penggunaan digital zakat, maka semakin besar penghimpunan zakat yang diperoleh	Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) Variabel: Digital Zakat (variabel independen), Penghimpunan Zakat (variabel mediasi), Kinerja Lembaga Amil Zakat (variabel dependen)	zakat dan digitalisasi Perbedaan: Penelitian ini fokus pada penerapan pembayaran zakat digital dalam perspektif ekonomi islam
14.	Ersi Sisdianto, Ainul Fitri, Desi Isnaini (2021). “Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Cashless Society)”.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembayaran zakat digital ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali prinsip, konsep, serta dampak dari digitalisasi zakat dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat digital mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, dan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan total penghimpunan zakat secara nasional	Metode: Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan etnometodologi. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan untuk memahami konsep pembayaran zakat digital	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas zakat digital Perbedaan: Penelitian ini fokus untuk mengetahui penerapan pembayaran zakat digital dalam perspektif ekonomi islam
15.	Wasilatur Rohmaniyah (2022). “Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia”.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi digitalisasi zakat di era digital dan bagaimana upaya penguatan ekosistem zakat ang mencakup lembaga amil zakat, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan zakat digital agar lebih efektif, efisien, luas jangkauan distribusinya	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi zakat merupakan sebuah keniscayaan di era digital dan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta jangkauan pengumpulan dan distribusi zakat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan zakat digital sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat	Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk memahami dan menjelaskan fenomena digitalisasi zakat serta strategi penguatan ekosistem zakat di Indonesia	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas optimalisasi zakat digital Perbedaan: Penelitian ini fokus pada urgensi digitalisasi zakat dan upaya mengoptimalkan digitalisasi zakat

Berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam objek yang samaa yaitu tentang zakat digital, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu perbedaan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian ini pada penghimpunan zakat secara digital dalam meningkatkan efektivitas pendistribusian pada masyarakat di suatu lembaga BAZNAS Kota Malang.

F. Definisi Istilah

Peneliti memberikan batasan dalam melakukan penelitian ini, sehingga penelitian akan lebih spesifik pada konsep atau variabel yang ada pada judul yang diteliti oleh peneliti.

1. Penghimpunan

Penghimpunan adalah proses pengumpulan suatu hal secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan, mencapai tujuan tertentu, atau mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Penghimpunan dapat mencakup dana, data, sumber daya manusia, aset fisik, atau bahkan ide dan informasi. Proses ini biasanya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan metode yang sesuai agar hasil yang diperoleh optimal serta dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Penghimpunan sering kali menjadi langkah awal yang penting dalam berbagai kegiatan karena memastikan adanya basis atau fondasi yang cukup untuk melaksanakan tindakan lebih lanjut (Gatot Hidayat, shinta deswati, 2012).

Penghimpunan juga dikatakan suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pihak lain, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank. Dalam konteks ini, penghimpunan dana Merujuk pada usaha yang dilakukan untuk mendapatkan dana dari deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur. Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Menurut Zulkifli (2024), penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana dari pihak deposan dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito (Mughni Sulubara & Gayo Simpang Bireun Nomor, 2024).

2. Pengelolaan

Pengelolaan pada dasarnya merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Konsep pengelolaan tidak hanya berlaku dalam lingkup bisnis atau organisasi, tetapi juga dalam konteks sosial, keagamaan, maupun pemerintahan. Pengelolaan menekankan adanya keteraturan, sistematisasi, serta koordinasi yang baik antar unsur sehingga dapat menghasilkan manfaat optimal (Suawa, 2021)

Dalam perspektif manajemen modern, pengelolaan mencakup beberapa fungsi utama, yaitu: (Muhamad Faiz et al., 2024).

- a. Perencanaan (planning): Menentukan arah, strategi, dan tujuan yang ingin dicapai.
- b. Pengorganisasian (organizing): Mengatur sumber daya manusia maupun materi agar selaras dengan rencana.
- c. Pelaksanaan/pengarahan (actuating/leading): Menggerakkan dan memotivasi pihak terkait agar rencana dapat berjalan.
- d. Pengawasan/pengendalian (controlling): Memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan serta melakukan evaluasi untuk perbaikan.

Misalnya dalam konteks pengelolaan zakat, keempat fungsi tersebut diaplikasikan mulai dari perencanaan program penghimpunan zakat, pengorganisasian lembaga amil, pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan zakat, hingga pengawasan agar sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan tidak hanya sekadar “mengurus” tetapi juga “mengoptimalkan” potensi agar hasil yang dicapai lebih terarah dan berkelanjutan.

3. Zakat

Dalam bahasa Arab, kata "zakat" berasal dari akar kata "zaka" yang berarti "tumbuh" atau "bersih". Hal tersebut mencerminkan tujuan zakat untuk menyucikan harta dan meningkatkan keberkahan. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan Secara istilah, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat-syarat

tertentu. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam (Syamsuri et al., 2020).

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan diwajibkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nishab (jumlah minimum harta) dan haul (masa kepemilikan), kewajiban ini menunjukkan pentingnya solidaritas sosial dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Selain itu, Zakat juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim tidak hanya membersihkan hartanya tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Susila, 2018).

4. Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses mengubah informasi, baik itu dokumen, gambar, suara, maupun video, dari bentuk fisik menjadi format digital, digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen dalam bentuk digital lebih mudah diakses dan dikelola (Ramadhani et al., 2024). Proses digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data. Hal tersebut memungkinkan penyimpanan dan pengolahan informasi secara cepat, serta mempermudah akses bagi pengguna yang berhak. Digitalisasi juga membantu mengurangi

penggunaan kertas dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data (Herlambang & Fathoni, 2023)

5. Efektivitas

Efektivitas didefinisikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, efektivitas mengacu pada seberapa besar target yang telah dicapai dibandingkan dengan hasil yang diharapkan, hal tersebut mencerminkan hubungan antara harapan dan pencapaian nyata. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi, program, atau kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir tetapi juga mencakup proses dan cara pencapaian tersebut (Trianna et al., 2020).

Efektivitas merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Suatu organisasi dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

6. Pembayaran Digital

Pembayaran digital merupakan suatu proses transaksi keuangan yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi digital, tanpa menggunakan uang tunai secara fisik. Dalam sistem ini, transaksi dapat dilakukan melalui perangkat seperti smartphone, komputer, atau mesin EDC, serta melalui berbagai platform digital seperti internet banking, mobile banking, dompet digital (e-wallet), hingga QR Code. Pembayaran digital menjadi solusi modern dalam dunia

keuangan karena menawarkan kecepatan, kemudahan, efisiensi biaya, dan kenyamanan bagi penggunaanya (Handayani & Soeparan, 2022).

Ciri utama dari pembayaran digital adalah sifatnya yang non-tunai dan dapat dilakukan tanpa pertemuan fisik antara pihak pembayar dan penerima. Seluruh transaksi biasanya tercatat secara otomatis oleh sistem, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas. Pembayaran digital juga memungkinkan transaksi dilakukan dari mana saja dan kapan saja, selama terhubung dengan jaringan internet (Aditya Wiranda, 2022).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat

Asal kata zakat berasal dari kata zaka yakni isim mashdar, menurut etimologi memiliki macam makna, yakni suci, tumbuh, berkah, terpuji serta berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat merupakan total harta atau kekayaan tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat tersebut (Supardi et al., 2023). Menurut UU No. 23 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan zakat, dikatakan bahwa zakat merupakan harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setiap muslim ataupun lembaga untuk disalurkan kepada orang yang memiliki hak atas zakat tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam A-Qur'an surah At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”(Q.S. At-Taubah : 103).

Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW, untuk mengambil zakat dari harta orang-orang beriman. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat adalah perintah wajib, bukan sekedar anjuran. Dalam Islam, zakat bukan hanya soal ekonomi tetapi juga spritualitas, zakat juga bukanlah sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan saja

dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat, terutama permasalahan sasaran zakat.

Menurut bahasa, Zakat memiliki beberapa makna salah satunya yakni suci. Pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman terkait kewajiban menunaikan zakat dalam surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan laksanakanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya disini Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah:110)

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat jiwa atau fitrah yaitu zakat yang dapat membersihkan atau menyucikan jiwa. Hukumnya wajib dikeluarkan oleh umat muslim 1 tahun sekali. Zakat maal atau harta merupakan zakat untuk membersihkan harta kekayaan. Zakat harta wajib dikeluarkan umat muslim apabila harta tersebut sudah memenuhi persyaratan wajib zakat. Jenis harta nya yaitu seperti hasil pertanian, barang pertambangan, peternakan, hasil laut, hasil dagangan, hasil kerja profesi, penanaman modal pabrik, emas maupun perak (Sehiling et al., 2019).

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, ulama fiqh kontemporer dari Mesir menyatakan bahwa zakat ialah sistem keuangan dan ekonomi umat Islam, yang sekaligus sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan, terutama kelemahan ekonomi (Rohmah et al., 2023). Dan menurut Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa zakat ialah hak dari Allah yang dikeluarkan seseorang untuk diberikan kepada fakir miskin. Dikategorikan zakat karena dengan mengeluarkan sebagian harta terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya serta mampu menghilangkan rasa iri hati bagi orang miskin serta mampu berbuat kebajikan (Hj. Muliati & Rasyid, 2019). Sedangkan Sulaiman Rasjid menjelaskan zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahiq (Ridlo, 2014).

Zakat memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (hablu minallah, vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (hablu minannaas, horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (maliyah ijthadiyah). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem

ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam (Saifuddin, 2013).

Pada sisi lain, zakat merupakan ibadah maliyah (harta/kebendaan), yaitu pemberdayaan harta benda yang diberikan Allah kepada manusia yang digunakan untuk kepentingan bersama. Hal ini senada dengan aspek ekonomi, dimana zakat mengajak pada sebuah muara adanya kebersamaan untuk menikmati kesejahteraan sehingga muncul adanya pemerataan, kesamaan, dan kebersamaan. Zakat akan memberi makna yang begitu berarti bila didorong kepada upaya meningkatkan produktivitas penerimanya (Hamidah, 2019).

2. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Menurut bahasa zakat fitrah artinya suci, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebelum idul fitri sebagai bentuk penyucian diri dan bantuan bagi yang membutuhkan. Adapun besaran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah satu sha'. Satu sha' setara empat mud, dan satu mud itu seukuran penuh kedua telapak tangan orang dewasa normal, atau sekitar 3 kg berupa makanan pokok yang ada di daerahnya masing-masing. Namun pada pasal 30 poin 1 dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Menghitung Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dijelaskan bahwa ukuran membayar

zakat fitrah sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter atau bisa juga digantikan dengan uang yang senilai takaran tersebut (Muiz & Hidarya, 2022).

Adapun syarat wajib zakat fitrah sebagai berikut:

- 1) Islam: Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam, sedangkan orang non-muslim tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat, karena zakat adalah bagian dari ibadah dalam Islam.
- 2) Mampu: Zakat fitrah hanya wajib bagi muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok pada malam dan hari raya Idul Fitri. Jika seseorang tidak memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya, maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah.
- 3) Dilaksanakan Sebelum Idul Fitri: Zakat fitrah harus ditunaikan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Jika ditunaikan setelah shalat Idul Fitri, maka tidak lagi bernilai sebagai zakat, melainkan hanya dianggap sedekah biasa.

b. Zakat *Maal*

Maal berasal dari Bahasa Arab yang secara harfiah berarti “harta”. Zakat maal merupakan zakat atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim dan memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan telah mencapai haul (dimiliki selama satu tahun). Adapun syarat-syarat zakat maal sebagai berikut: (Zakaria, 2016).

- 1) Islam: Yaitu hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam, sedangkan orang yang non-muslim tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat, karena zakat tersebut adalah bagian dari ibadah dalam Islam.
- 2) Harta yang dimiliki secara penuh (Al-Milk At-tam): Harta yang dikenakan zakat harus merupakan milik penuh dari orang yang akan mengeluarkan zakat, artinya seseorang yang memiliki hak sepenuhnya atas harta tersebut, baik dalam penggunaan maupun pengelolaannya.
- 3) Harta yang berkembang (An-Nam): Harta yang terkena zakat harus berpotensi berkembang, baik secara nyata maupun potensial, seperti uang simpanan atau investasi, usaha atau perdagangan, dan hasil pertanian atau peternakan.
- 4) Mencapai Nishab: Nishab adalah suatu batasan minimal kepemilikan harta yang mewajibkan seseorang membayar zakat. Jika harta seseorang tersebut belum mencapai nishab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- 5) Mencapai Haul (Satu tahun kepemilikan): harta yang dikenakan zakat harus dimiliki selama satu tahun penuh (haul).
- 6) Melebihi Kebutuhan Pokok: Yaitu harta yang wajib dizakati adalah harta yang digunakan untuk kebutuhan pokok seperti, makanan dan pakaian yang diperlukan sehari-hari, tempat

tinggal utama, kendaraan dan biaya pendidikan serta kesehatan yang mendesak.

- 7) Bebas dari utang yang mengurangi Nishab: Jika seseorang tersebut memiliki utang yang harus segera dibayar dan jumlahnya mengurungi nishab, maka tidak wajib zakat.

B. Zakat Digital

1. Pengertian Zakat Digital

Zakat digital, atau zakat online, merupakan mekanisme pembayaran zakat yang memanfaatkan teknologi berbasis bold, seperti perbankan elektronik (electronic banking) dan teknologi keuangan (financial technology). Melalui sistem ini, proses pembayaran, penerimaan, penghimpunan, dan penyaluran zakat dilakukan secara digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Inovasi ini menghadirkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan zakat, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban berzakat (Mauludin & Herianingrum, 2022).

Digitalisasi zakat telah menjadi alternatif baru dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat, menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk berkontribusi melalui teknologi modern. Jika akses terhadap teknologi pembayaran zakat dapat dijangkau dengan mudah, potensi penghimpunan dana zakat dapat dioptimalkan secara signifikan. Oleh karena itu, memahami niat dan perilaku masyarakat dalam menggunakan platform digital untuk membayar zakat menjadi aspek

yang sangat penting dalam mendorong perkembangan digitalisasi zakat. Perilaku masyarakat terhadap pembayaran zakat secara digital memiliki urgensi yang tinggi, mengingat masih adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara realisasi penghimpunan zakat dengan potensi zakat yang sebenarnya (Listiana et al., 2022).

2. Perkembangan Teknologi Digital Dalam Layanan Zakat

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan pelayanan zakat. Digitalisasi zakat merupakan upaya integrasi teknologi informasi dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga zakat kepada masyarakat. Inovasi teknologi ini muncul sebagai respons terhadap tantangan zaman yang menuntut kecepatan, kemudahan, dan keterbukaan dalam tata kelola dana sosial keagamaan. Lembaga zakat tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional dalam menjangkau muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat), karena perubahan perilaku masyarakat modern, khususnya generasi muda, sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital (Luntajo & Hasan, 2023).

Dengan digitalisasi, pembayaran zakat kini dapat dilakukan secara daring melalui platform berbasis website dan aplikasi mobile. Fitur seperti kalkulator zakat, notifikasi pengingat kewajiban zakat,

informasi program distribusi, hingga laporan penggunaan dana secara transparan telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Selain itu, integrasi dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan dompet digital (e-wallet) juga telah mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat hanya dalam hitungan detik, kapan pun dan di mana pun mereka berada. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi zakat secara nasional (Amzah, 2024).

Dengan demikian, digitalisasi zakat bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi merupakan bentuk reformasi sistem pengelolaan zakat agar lebih relevan, profesional, dan berdampak luas di era digital. Kedepannya, pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan penghimpunan zakat nasional, memperkuat pemberdayaan ekonomi umat, serta mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tujuan utama dari zakat dalam perspektif Islam.

3. Metode Pembayaran Zakat Digital

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, metode pembayaran zakat mengalami transformasi signifikan dari sistem tradisional menjadi sistem digital yang lebih efisien dan inklusif. Metode pembayaran zakat digital mengacu pada cara-cara modern dalam menunaikan kewajiban zakat melalui pemanfaatan platform dan perangkat berbasis teknologi. Metode ini dirancang untuk memberikan kemudahan, keamanan, serta transparansi

bagi muzaki dalam menunaikan zakatnya kepada lembaga amil zakat secara cepat dan tepat waktu (Anurahman & Putri, 2022).

Salah satu metode yang paling umum digunakan saat ini adalah transfer melalui mobile banking dan internet banking. Muzaki dapat mengakses aplikasi perbankan digital dan melakukan transfer dana zakat ke rekening resmi lembaga zakat yang bersangkutan. Biasanya, lembaga seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, atau Rumah Zakat menyediakan informasi nomor rekening khusus untuk zakat, infak, maupun sedekah. Metode ini dinilai praktis karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja (Syahputra & Suparno, 2022).

Metode selanjutnya adalah melalui platform zakat online berbasis website dan aplikasi mobile. Lembaga zakat besar di Indonesia telah mengembangkan sistem pembayaran digital terintegrasi yang mencakup kalkulator zakat, sistem pembayaran otomatis, serta notifikasi waktu zakat. Pengguna cukup mengisi data penghasilan atau harta, kemudian sistem akan menghitung jumlah zakat yang harus dibayar, dan langsung diarahkan ke kanal pembayaran seperti virtual account, kartu debit/kredit, atau dompet digital. Contoh aplikasi ini termasuk "Zakat Online BAZNAS", "Dompot Dhuafa App", dan "Rumah Zakat Mobile". Salah satu inovasi yang sangat berkembang pesat adalah penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Dengan memindai QRIS yang telah disediakan oleh lembaga zakat melalui aplikasi pembayaran digital seperti OVO, GoPay, DANA,

LinkAja, maupun ShopeePay, muzaki dapat langsung membayar zakat tanpa perlu mengetik nomor rekening atau nominal secara manual. Sistem ini cepat, minim risiko kesalahan, dan sangat disukai oleh generasi milenial (Indra Marzuki, 2024).

Selain itu, zakat juga dapat dibayarkan melalui platform e-commerce dan marketplace digital, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, hingga Blibli. Banyak lembaga zakat telah bermitra dengan platform ini, sehingga pengguna dapat membayar zakat sebagai bagian dari transaksi daring sehari-hari. Misalnya, dalam menu “Donasi” atau “Zakat”, pengguna tinggal memilih lembaga zakat yang diinginkan dan nominal zakat yang ingin dibayarkan (Ridho, 2024).

Tidak hanya dalam proses pembayaran, metode digital juga menyertakan fitur notifikasi dan pengingat kewajiban zakat, serta e-receipt atau tanda terima digital yang dapat dicetak atau disimpan. Beberapa lembaga juga menyediakan fitur zakat otomatis (auto-debit) yang akan memotong zakat secara berkala dari rekening atau saldo dompet digital pengguna pada waktu yang telah ditentukan.

4. Pengertian Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat adalah hasil dari proses suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi masyarakat ataupun lembaga agar menyalurkan dana kepada lembaga demi mencapai dan tujuan dari lembaga itu. Adapun metode penghimpunan dana adalah kegiatan yang dilaksanakan pada setiap organisasi dalam hal penghimpunan dana dari

masyarakat. Pada dasarnya metode ini terdiri atas dua jenis, yaitu: Direct Fundraising (penghimpunan secara langsung) dan Indirect Fundraising (penghimpunan secara tidak langsung) (Awaliah, 2022).

Direct Fundraising (penghimpunan secara langsung) merupakan cara penghimpunan dengan mempergunakan metode yang mengikutsertakan muzakki secara langsung. Adapun contohnya seperti: Direct Mail, Direct Advertising, Telefundraising dan presentasi langsung. Sedangkan *Indirect Fundraising* (penghimpunan secara tidak langsung) metode yang penggunaan teknik atau cara keterlibatan muzakki/donatur tidak secara langsung. Contohnya, advertorial, image campaign dan penyelenggaraan Event, melalui perantara, dan sebagainya.

Sedangkan zakat digital Merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan platform digital untuk memfasilitasi proses penghimpunan, penyaluran, dan pengelolaan zakat. Dalam konteks ini, digitalisasi zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan dana zakat, serta memperluas jangkauan hingga muzakki (pembayar zakat) melalui berbagai metode pembayaran non-tunai seperti aplikasi mobile, transfer bank, dan e-wallet (Verdianti & Puja, 2023).

Penghimpunan zakat digital telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kebiasaan membayar zakat di kalangan muzakki muda-dewasa, khususnya mereka yang berusia 19 hingga 35 tahun. Hal

ini disebabkan oleh kemudahan dan kegagalan yang ditawarkan oleh platform digital, yang sejalan dengan gaya hidup generasi ini. Platform digital kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, menciptakan fenomena baru di masyarakat modern. Dengan hadirnya fitur-fitur seperti pembayaran yang mudah, transparansi penyaluran zakat, serta kampanye edukatif melalui media sosial, zakat digital berhasil menjangkau dan memotivasi kelompok usia muda-dewasa untuk lebih aktif berzakat (Mauludin & Herianingrum, 2022).

5. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan suatu proses sistematis yang mencakup kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mendukung pembangunan sosial ekonomi umat, proses ini tidak hanya sekadar aktivitas administratif, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual dalam menunaikan salah satu rukun Islam. Secara normatif, pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mendefinisikan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan zakat antara lain adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat

(LAZ) yang telah mendapat izin resmi dari pemerintah (Solihah & Mulyadi, 2018).

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip amanah, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat, khususnya para muzaki, agar lebih bersedia menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak hanya memerlukan pemahaman syariat, tetapi juga memerlukan keterampilan manajerial dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial dan teknologi (Maulana & Zuhri, 2020). Efektivitas pengelolaan zakat dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu efektivitas penghimpunan dan efektivitas pendistribusian, dimana efektivitas penghimpunan berkaitan dengan peningkatan jumlah muzaki dan dana zakat yang terkumpul, sedangkan efektivitas pendistribusian mencakup ketepatan sasaran, kecepatan pelayanan, serta kebermanfaatan dana zakat bagi mustahik, pengelolaan yang optimal diharapkan mampu menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal umat Islam yang berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi (Prakarsa, dkk 2022).

Dalam konteks perkembangan teknologi, pengelolaan zakat juga mengalami transformasi melalui digitalisasi, baik dalam aspek penghimpunan maupun pelaporan dan distribusi, digitalisasi sangat

memberikan peluang untuk menjangkau lebih banyak muzaki, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi lembaga zakat. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan teknologi menjadi kebutuhan dalam merancang sistem pengelolaan zakat yang relevan di era modern. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga sebagai sistem sosial yang terstruktur dan berorientasi pada keadilan ekonomi, peran strategis zakat dalam pembangunan ekonomi umat hanya dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terencana, profesional, dan terintegrasi dalam sistem kelembagaan yang kuat dan terpercaya (Ali, 2024).

C. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu organisasi, program, atau kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, efektivitas tidak hanya menilai keberhasilan dari segi hasil (output) tetapi juga bagaimana proses tersebut dijalankan dengan optimal. Efektivitas berasal dari kata efektif berarti adanya efek, akibat, keadaan berpengaruh, adapun efektivitas pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) asalnya dari kata efektif yang mengandung arti ada efek (akibat, pengaruh, kesan), manjur atau mujarab, membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Efektivitas dijadikan sebagai

pengukur dalam memberikan perbandingan antara perencanaan serta proses yang dijalankan dengan raihan hasil yang diperoleh. Maka dari itu, dalam penentuan efektif atau tidaknya pelaksanaan program kerja maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas (Awaliah, 2022).

Efektivitas adalah suatu kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. efektivitas mencakup kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tanpa adanya tekanan atau ketegangan. Stoner, dalam mengungkapkan, menekankan bahwa efektivitas merupakan kunci kesuksesan organisasi, di mana pencapaian tujuan harus diukur tidak hanya dari hasil akhir tetapi juga dari ketepatan waktu dalam mencapainya (Sukma Faradiba & Hayat, 2021).

Menurut Peter F. Drucker mengartikan efektivitas sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan benar (*doing the rights things*). Sedangkan Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas yaitu kemampuan suatu tujuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan agar tujuan tersebut tetap survive (hidup) dalam waktu yang lama. Menurut Supriyono efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diukur berdasarkan output yang dihasilkan dan sejauh mana output tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas dapat

dilihat dari keberhasilan pelaksanaan program, penggunaan sumber daya, dan dampaknya terhadap sasaran yang dituju (Supriyono, 2024)

Menurut pendapat Richard M. Steers menyebutkan beberapa indikator dalam mengukur efektivitas, sebagai berikut: (Anisah & Soesilowati, 2018).

- a. Kualitas merupakan tingkat baik dan buruknya sesuatu yang mampu dihasilkan oleh sebuah program/organisasi.
- b. Produktivitas artinya ukuran yang menyatakan kuantitas dari barang atau jasa yang dihasilkan.
- c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
- d. Efisiensi adalah perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- e. Penghasilan merupakan jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- f. Pertumbuhan merupakan suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
- g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
- h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.

- i. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
- j. Motivasi merupakan kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai sebuah tujuan.
- k. Kepaduan merupakan sikap bekerja sama yang baik diantara para anggota organisasi dengan mampu berkomunikasi serta berkoordinasi dengan efektif.
- l. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu dorongan baru untuk mengubah prosedur standar operasi yang sudah berjalan dengan tujuan untuk memahami atau beradaptasi terhadap perubahan lingkungan atau zaman yang baru.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif dikemukakan oleh S.P Siagaan sebagai berikut: (Pae et al., 2024).

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, strategi merupakan perencanaan serta aktivitas yang dilakukan dengan berbagai upaya dalam mencapai sasaran tersebut.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi

yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang dirumuskan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, berarti memutuskan dan merumuskan segala sesuatu dengan perencanaan yang mampu dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat agar memiliki pedoman bertindak dan bekerja yang jelas.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, yaitu tepat guna dan tepat waktu tentang pelaksanaan program.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik serta saling mengingatkan.

Berdasarkan hal tersebut, ukuran efektifitas harus ada suatu perbandingan antara input dan output, dan ukuran efektifitas harus ada tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran efektivitas harus memiliki adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi

2. Dimensi Efektivitas

Dimensi efektivitas merujuk pada aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu tujuan atau hasil yang diinginkan telah tercapai dalam suatu proses, organisasi, atau kebijakan. Efektivitas menekankan pada pencapaian hasil yang sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beberapa dimensi diantaranya:

- a. Keberhasilan Program: Mengukur seberapa baik program dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan program penghimpunan zakat digital diukur berdasarkan sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan jumlah dana yang dihimpun dibandingkan dengan metode konvensional. Jika sistem digital dapat mempermudah masyarakat dalam membayar zakat, meningkatkan transparansi, serta memperluas jangkauan muzakki (pemberi zakat), maka program ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini juga mencakup bagaimana BAZNAS Kota Malang mampu mengintegrasikan teknologi dengan layanan zakat yang sudah ada, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Tepat Sasaran: Menilai apakah program mencapai target yang diinginkan. Efektivitas penghimpunan zakat digital dapat diukur dari apakah dana yang terkumpul benar-benar berasal dari kelompok muzakki yang ditargetkan, seperti pegawai, pengusaha,

atau masyarakat umum yang memiliki penghasilan lebih. Jika sistem digital mampu menarik lebih banyak muzakki dari berbagai lapisan masyarakat dan menjangkau mereka yang sebelumnya sulit dijangkau, maka program ini telah berjalan sesuai dengan sasaran. Selain itu, distribusi zakat yang efektif juga memastikan bahwa dana yang terkumpul dialokasikan kepada mustahik (penerima zakat) yang benar-benar membutuhkan.

- c. Tepat Waktu: Memutar bahwa semua kegiatan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Penggunaan sistem digital memungkinkan pembayaran zakat dilakukan secara cepat dan real-time tanpa harus menunggu proses administrasi manual yang sering memakan waktu. Hal tersebut sangat penting dalam konteks pendistribusian zakat, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Dengan adanya sistem penghimpunan digital yang efisien, BAZNAS Kota Malang dapat segera menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan tanpa keterlambatan yang berarti.
- d. Pencapaian Tujuan: Mengukur sejauh mana tujuan program tercapai. Tujuan utama penghimpunan zakat digital adalah meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jika setelah implementasi sistem digital terjadi peningkatan jumlah muzakki dan dana yang

terkumpul, serta distribusi zakat menjadi lebih merata dan tepat guna, maka dapat dikatakan bahwa tujuan program telah tercapai. Keberhasilan ini juga dapat diukur dengan meningkatnya kesejahteraan mustahik melalui program-program pemberdayaan yang didukung oleh dana zakat.

- e. Perubahan Nyata: Menilai dampak nyata yang dirasakan masyarakat akibat program tersebut. Efektivitas penghimpunan zakat digital juga harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Jika sistem digital mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, serta mempercepat dan memperbaiki mekanisme distribusi, maka hal ini akan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mustahik. Contohnya, jika dana zakat yang dihimpun dapat digunakan untuk program pendidikan, kesehatan, atau ekonomi produktif, maka akan terlihat peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang bagi penerima manfaat (Novidayanti Sri Rahayu¹, Yeyet Solihat², 2021).

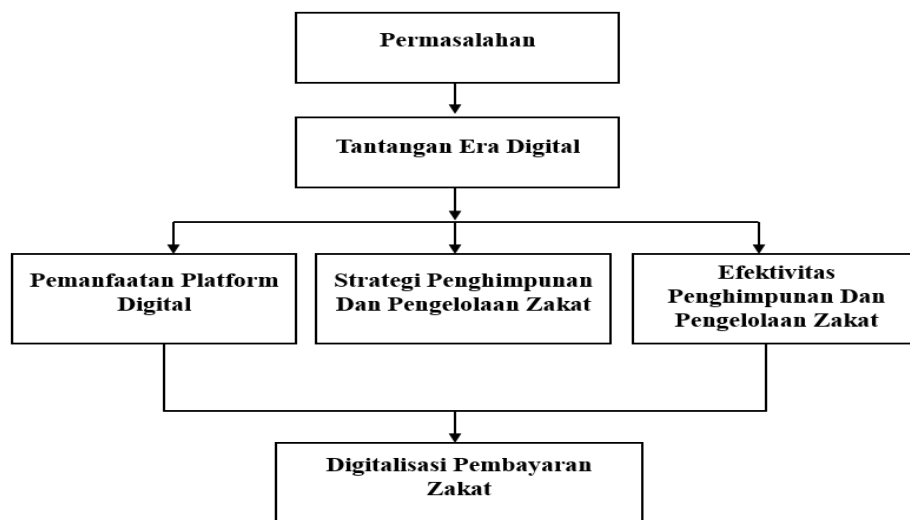
D. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada hubungan antara digitalisasi pembayaran zakat dengan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat, digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kenyamanan bagi muzaki dalam

membayar zakat, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah dana yang dihimpun. Selain itu, sistem digital juga diharapkan mampu mendukung pengelolaan zakat yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses pendistribusian kepada mustahik.

Berikut ini kerangka berfikir yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa digitalisasi pembayaran zakat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat. Melalui pemanfaatan teknologi seperti aplikasi digital dan platform pembayaran online, proses penghimpunan zakat menjadi lebih mudah, cepat, dan menjangkau lebih banyak muzaki. Hal ini diharapkan berdampak pada peningkatan jumlah dana zakat yang terkumpul dan memudahkan BAZNAS dalam mendistribusikan zakat secara lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya

sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai strategi peningkatan kualitas tata kelola zakat di era modern.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif. Kualitatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Yuliani & Siliwangi, 2018). Menurut Creswell, (2018), penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian dengan metode kualitatif dapat diterapkan untuk menganalisis fenomena yang terjadi untuk mendapatkan makna dari suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual dalam peristiwa kehidupan nyata yang sedang berlangsung bukan sesuatu yang sudah lewat. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi, atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara rinci dan

mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Assyakurrohim et al., 2022).

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti berperan sebagai pihak yang menggali informasi, menganalisis data, dan mengembangkan strategi digitalisasi pembayaran zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Malang. Kehadiran peneliti bersifat aktif dalam setiap tahapan penelitian, baik dalam pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, maupun dalam pengelolaan data sekunder yang diperoleh dari laporan BAZNAS, literatur terkait, serta referensi lain yang relevan. Kehadiran peneliti juga didukung oleh kemampuan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memetakan hubungan digitalisasi pembayaran zakat dan efektivitas penghimpunan dan pengelolaannya.

Dalam Rangka menjaga objektivitas peneliti mengedepankan pendekatan transparan dan bertanggung jawab, baik kepada pihak BAZNAS Kota Malang maupun kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat zakat, selain itu kehadiran peneliti di lapangan juga memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan zakat di Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kec. Klojen Kota Malang, Jawa Timur, penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kota Malang, Jawa Timur. BAZNAS Kota Malang suatu lembaga resmi yang bertugas mengelola

zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kota Malang. Dengan lingkungan yang strategis, BAZNAS Kota Malang berperan sebagai lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, serta mengoptimalkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan inovasi, termasuk penerapan teknologi digital dalam pembayaran zakat (BAZNAS Kota Malang, 2024). Pengumpulan data dan informasi akan dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi lapangan, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai digitalisasi pembayaran zakat dalam upaya meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat.

D. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (responden atau objek penelitian) oleh peneliti melalui metode pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi, atau eksperimen. Data primer biasanya dikumpulkan dan dirancang khusus untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang menjadi fokus penelitian, oleh karena itu data primer sangat spesifik, relevan, dan sering kali lebih akurat dalam memenuhi kebutuhan penelitian dibandingkan data sekunder yang berasal dari sumber yang telah ada (Jatmiko & Gernowo, 2014).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan pihak lain, bukan data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan penelitiannya, data ini biasanya tersedia dalam bentuk laporan, dokumen, arsip, atau sumber yang dipublikasikan, sehingga peneliti cukup menggunakan dan menganalisis data tersebut tanpa mengumpulkannya sendiri (Pramitasari & Aryani, 2018).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian, teknik ini sangat penting karena kualitas data yang diperoleh akan mempengaruhi validasi dan reliabilitas hasil penelitian. Beberapa pengumpulan data yang akan dilakukan, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung suatu objek, kejadian, atau perilaku dalam konteks aslinya untuk memahami dan mencatat informasi yang faktual. Proses ini tidak melibatkan intervensi atau perubahan terhadap situasi yang diamati, sehingga hasil yang diperoleh bersifat autentik dan alami.

Observasi bertujuan untuk menangkap pola, perilaku, atau hubungan tertentu yang mungkin sulit dijelaskan melalui kata-kata. Dengan mengandalkan pengamatan yang cermat, metode ini sering

digunakan dalam penelitian, pendidikan, atau kegiatan analisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena berdasarkan bukti nyata yang dapat diinterpretasikan (Hasanah, 2017).

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai (responden). Dasar menggunakan wawancara adalah bahwa responden atau yang mengalami kejadiannya lebih tahu tentang dirinya dan kejadiannya serta apa yang disampaikan oleh responden bahwa kebenarannya dapat dipercaya dan dapat di pertanggungjawabkan dengan bukti yang ada (Rivaldi et al., 2023). Menurut Creswell, (2018) peneliti dapat melakukan wawancara tatap muka dengan partisipan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara sebagai proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab secara tatap muka antara penanya dan pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dari para informan yang relevan serta memiliki pengalaman langsung dalam proses digitalisasi pembayaran zakat. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Ketua atau Pimpinan BAZNAS Kota Malang, beberapa staf yang terlibat dalam bidang penghimpunan dan pengelolaan

zakat, serta sejumlah muzakki yang telah menggunakan layanan digital BAZNAS (seperti website, QRIS, transfer bank, maupun marketplace donasi).

Secara keseluruhan, pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan posisi, keterlibatan, serta pengalaman dalam proses digitalisasi zakat. Pimpinan dan staf BAZNAS dipilih karena mereka memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi efektivitas penghimpunan zakat melalui kanal digital. Sementara itu, muzakki dipilih berdasarkan durasi dan intensitas penggunaan kanal digital dalam membayar zakat, dengan asumsi bahwa semakin sering dan konsisten penggunaan layanan digital, semakin kaya pula pengalaman yang bisa digali terkait kemudahan, hambatan, serta dampak yang dirasakan.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan pokok, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman, pendapat, dan persepsinya secara bebas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap makna, pola, strategi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat melalui digitalisasi, sekaligus menemukan manfaat dan tantangan dari perspektif lembaga maupun muzakki.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan berbagai jenis data atau informasi yang berasal dari dokumen, baik dalam bentuk tertulis, visual, audio, maupun digital. Metode ini bertujuan untuk merekam dan menyimpan informasi secara sistematis agar dapat digunakan sebagai referensi, bukti, atau bahan analisis di masa depan. Dokumentasi sering digunakan dalam penelitian, pendidikan, organisasi, hingga kehidupan sehari-hari untuk menjaga keakuratan informasi dan memudahkan pengambilan data. Dalam kualitatif lapangan, dokumentasi sangat diakui untuk sumber informasi yang sangat penting, selain itu juga dapat dikatakan sebagai bukti dari hasil dan pengujian dan untuk keperluan menafsir.

F. Informan

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Malang, pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi, keterlibatan, serta kapasitasnya dalam memberikan informasi yang mendalam terkait proses digitalisasi zakat. Informan utama mencakup pihak internal BAZNAS Kota Malang yang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan implementasi sistem digital, muzakki yang telah menggunakan layanan digital dalam pembayaran zakat, serta, apabila relevan, mustahik yang menerima manfaat dari proses distribusi.

Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan digitalisasi dalam

konteks penghimpunan serta pengelolaan zakat, guna mendukung pencapaian tata kelola zakat yang lebih efisien dan transparan, informan terdiri dari:

Tabel 3. 1 Data Informan

No.	Nama	Jabatan/Peran
1.	Internal BAZNAS Kota Malang	Ketua, dan Wakil ketua
2.	Kepala bidang penghimpunan dan pengelolaan, Staf TI	Staf yang bertanggung jawab mengenai penghimpunan dan pengelolaan zakat, dan staf yang bertanggung jawab mengenai digitalisasi zakat di BAZNAS
3.	Muzakki (Pembayar Zakat)	Pengawai, Pengusaha, Masyarakat umum yang membayar zakat
4.	Mustahik (Orang yang menerima zakat)	Orang orang yang berhak menerima zakat

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

G. Teknik Analisis Data

Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu data yang telah dihimpun dalam catatan wawancara dan dokumen, dalam menganalisis data peneliti akan melalui 3 tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyaring, menyimpulkan, dan memfokuskan data sehingga hanya informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian yang digunakan, serta dapat memberikan gambaran lebih spesifik dan memudahkan peneliti

melakukan pengumpulan data-data selanjutnya atau mencari data-data tambahan jika diperlukan. Peneliti melakukan reduksi data dengan cara, memilih data yang dianggap penting, membuat kategori data, dan mengelompokkan data dalam setiap kategori.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap lanjutan dalam analisis data yang bertujuan untuk menampilkan informasi secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Proses ini membantu peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, atau temuan yang relevan dalam penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif untuk menjelaskan data secara mendalam, tabel untuk menyusun data numerik atau kategoris, grafik untuk memvisualisasikan tren atau perbandingan, serta matriks atau peta konsep untuk menunjukkan hubungan antar kategori (Rijali, 2019).

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses memastikan keakuratan, validitas, dan keabsahan data yang telah dikumpulkan sebelum digunakan dalam analisis dan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk menjamin keabsahan data, meningkatkan kredibilitas penelitian, dan menghindari kesalahan analisis. Langkah-langkah verifikasi meliputi pemeriksaan silang dengan membandingkan data dari berbagai sumber, validasi oleh responden (member check)

untuk memastikan interpretasi sesuai dengan maksud responden, dan triangulasi dengan menggabungkan berbagai metode atau sumber data (Saadah et al., 2022). Selain itu, audit trail dilakukan dengan mencatat seluruh proses penelitian rinci, sedangkan peer debriefing secara melibatkan diskusi dengan rekan sejawat atau pakar untuk memvalidasi temuan. Dalam penelitian kuantitatif, uji statistik seperti reliabilitas digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif, konsistensi kesimpulan menjadi fokus utama.

4. Validasi

Validasi adalah proses pengecekan, verifikasi, dan konfirmasi terhadap suatu data, sistem, atau proses untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan akurat, sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks manajemen, validasi sering digunakan untuk memastikan keabsahan data sebelum diproses lebih lanjut guna menghindari kesalahan atau penyimpangan. Dalam penghimpunan zakat digital, validasi berperan penting dalam memastikan bahwa dana yang dihimpun berasal dari sumber yang sah, jumlahnya sesuai dengan ketentuan zakat, dan masuk ke dalam sistem dengan benar. Proses validasi dalam sistem penghimpunan zakat digital dapat mencakup beberapa aspek berikut:

a. Validasi Data Muzakki

Memastikan bahwa muzakki (pemberi zakat) yang membayar zakat melalui platform digital adalah individu atau entitas yang sah, serta mengonfirmasi identitas muzakki agar sesuai dengan ketentuan zakat yang berlaku, seperti nisab dan kewajiban zakat.

b. Validasi Transaksi Zakat

Mengecek apakah jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kalkulasi zakat yang benar, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui kanal resmi BAZNAS Kota Malang dan tercatat dalam sistem dengan transparan.

Menggunakan teknologi seperti QR code, OTP, atau blockchain untuk meningkatkan keamanan transaksi.

c. Validasi Distribusi Zakat

Memastikan bahwa mustahik (penerima zakat) memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan asnaf zakat (8 golongan penerima zakat) dengan menggunakan database penerima zakat yang telah divalidasi agar pendistribusian lebih tepat sasaran, serta memonitor realisasi distribusi zakat agar sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan.

5. Triangulasi

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas data dengan menganalisis informasi dari berbagai perspektif. Teknik ini bertujuan

untuk memastikan bahwa temuan penelitian lebih akurat, komprehensif, dan dapat dipercaya, jika hanya menggunakan satu metode atau satu sumber data dalam penelitian, ada kemungkinan hasilnya bias atau kurang mewakili realitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, triangulasi digunakan untuk menguatkan hasil penelitian dengan membandingkan berbagai pendekatan (Nurfajriani et al., 2024). Adapun macam-macam triangulasi sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan silang data dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber untuk memastikan keakuratan dan validitasnya, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan atau dokumen, peneliti dapat menghindari bias dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Teknik ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena membantu memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang telah terverifikasi dari berbagai perspektif.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode yang digunakan untuk menguji keandalan atau kredibilitas suatu data dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari satu sumber data menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang

berbeda. Tujuan utama dari triangulasi teknik adalah memastikan bahwa data yang diperoleh benar, konsisten, dan dapat dipercaya dengan mengurangi bias yang mungkin muncul dari penggunaan satu metode saja. Dalam penerapannya, seorang peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data secara simultan atau serempak terhadap sumber data yang sama. Teknik yang sering digunakan dalam triangulasi ini mencakup:

- 1) Observasi Partisipatif: Peneliti terlibat langsung dalam aktivitas atau situasi yang diteliti untuk memahami fenomena yang terjadi secara alami. Ini memungkinkan peneliti melihat dan mencatat perilaku serta dinamika sosial yang tidak selalu terungkap dalam wawancara.
- 2) Wawancara Mendalam: Peneliti melakukan percakapan secara langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan perspektif dan informasi yang lebih mendetail mengenai topik yang diteliti. Wawancara ini membantu menggali pemahaman subjek terhadap suatu fenomena dan menambahkan konteks terhadap data yang diperoleh melalui observasi.
- 3) Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis, arsip, foto, atau data lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen ini berfungsi sebagai

bukti tambahan yang dapat memperkuat atau membandingkan hasil dari observasi dan wawancara.

Dengan menggabungkan ketiga teknik ini terhadap sumber data yang sama, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih holistik dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Jika data yang diperoleh dari berbagai teknik menunjukkan hasil yang serupa atau saling menguatkan, maka keandalan data tersebut semakin tinggi. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan atau inkonsistensi, peneliti dapat menelusuri penyebabnya dan melakukan analisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih valid. Dengan demikian, triangulasi teknik berperan penting dalam meningkatkan validitas hasil penelitian, mengurangi bias subjektif, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu adalah metode dalam penelitian yang digunakan untuk menguji keandalan dan kredibilitas suatu data dengan mempertimbangkan faktor waktu sebagai variabel yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa kondisi seseorang atau situasi tertentu dapat berubah seiring waktu, sehingga data yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda bisa menunjukkan variasi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid

dan dapat dipercaya, diperlukan pengecekan ulang dengan melakukan pengumpulan data pada berbagai waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Malang

1. Sejarah BAZNAS Kota Malang

Pengelolaan zakat di Kota Malang sejalan dengan Keputusan Wali Kota Malang Nomor 465 tahun 2004 mengenai pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh, inisiasi pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) yang berkantor di Jalan A. Yani No. 98, Kota Malang, dilakukan. BAZ ini didirikan pada tahun 2005 sebagai langkah konkret berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Selama tahun 2005, BAZ Kota Malang menekankan upayanya dalam merumuskan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh khusus untuk Kota Malang. Hal ini dilakukan melalui pembentukan peraturan dan panduan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh di wilayah Kota Malang.

Pada bulan Agustus 2007, Badan Amil Zakat Kota Malang melaksanakan sosialisasi, sesuai dengan petunjuk yang diatur dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 465 Tahun 2004 mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah. Selain itu, juga memperhitungkan Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.452/16/35.73.112/2007 yang menegaskan pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Malang.

Langkah-langkah tersebut diperkuat dengan Surat Walikota Malang Nomor 188.5511/35.73.112/2007 yang mengajukan peningkatan pada Unit Pengumpul Zakat. Sasaran utama dari upaya ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat dan aspek terkait lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk memperluas peran Badan Amil Zakat Kota Malang sebagai jaringan keamanan sosial dalam kerangka mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Karena dana zakat semakin berkurang, Walikota berinisiatif mendirikan lembaga zakat baru bernama LAZIS AMSOS PARAMITA menggantikan BAZ. Lembaga ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan seluruh dana sosial di berbagai aliran agama, antara lain LAZIS untuk umat Islam, AMSOS untuk Kristen Protestan dan Katolik, serta PARAMITA untuk umat Hindu dan Budha. Pendirian LAZIS AMSOS PARAMITA diresmikan melalui Surat Keputusan Walikota Malang No. 188.45/153/35.73.112/2011 tanggal 12 Mei 2011 yang ditujukan kepada pengurus Tim Pengelola Dana Zakat Infaq Sadaqah Sosial & Paramita (LAZIS AMSOS PARAMITA).

Bersamaan dengan itu, Walikota Malang mengeluarkan Surat Edaran, Surat Edaran Walikota Malang Nomor 470/322/35.73.112/2011, yang menguraikan tentang Gerakan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Amal Sosial bagi ASN (Pegawai Negeri Sipil) yang dihimpun melalui bendahara SKPD dan disetorkan ke rekening

yang ditunjuk lembaga zakat baru. LAZIS AMSOS PARAMITA telah beroperasi selama dua tahun, melaksanakan berbagai program seperti Malang Sehat, Malang Sejahtera, Malang Peduli, dan Malang Religius. Setiap program menggunakan dana sesuai dengan afiliasi agama para kontributor selama proses penggalangan dana.

Pada tahun 2014, LAZIS AMSOS PARAMITA diubah menjadi BAZNAS Kota Malang seiring dengan kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Hal ini diresmikan melalui penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Malang nomor 188.45/ 38 /35.73.112/2014 yang mengatur tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang periode 2014–2018.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Malang

a. Visi:

Mewujudkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang transparan dan profesional.

b. Misi:

- 1) Berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.
- 2) Melakukan akselerasi dalam bekerja untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan kepentingannya dalam Islam.

- 3) Melakukan inovasi dalam pengumpulan zakat, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses donasi dan pendistribusian zakat.
- 4) Menggerakkan dakwah Islam rahmatan lil ‘alamin untuk kebangkitan zakat melalui sinergi antar pemangku kepentingan.
- 5) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat.
- 6) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatan thayyibatun wa rabbun ghafuur.
- 7) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat.
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.
- 9) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Malang

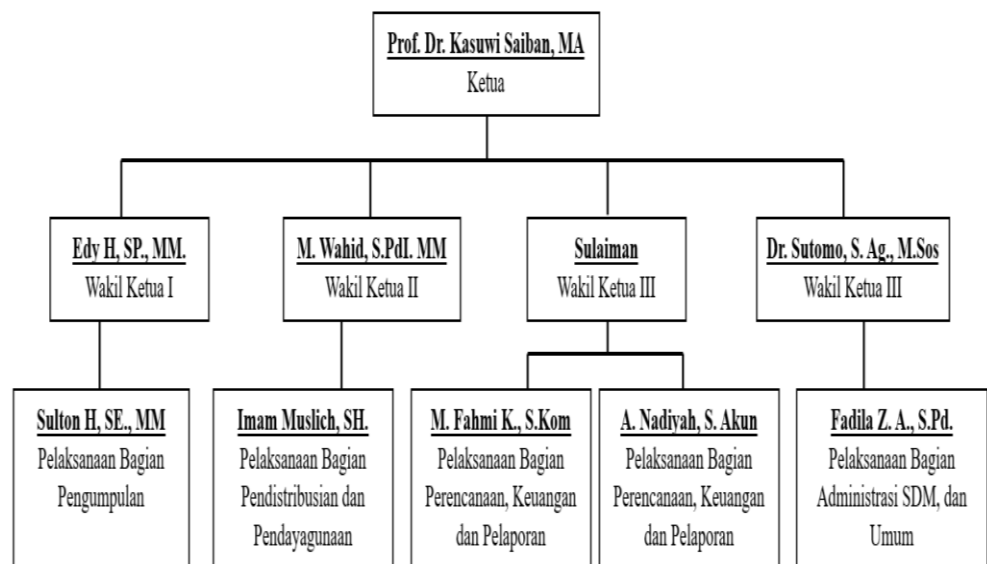
a. Struktur Organisasi

Untuk menjamin kelancaran serta efektivitas dalam penerapan sistem digitalisasi pembayaran zakat, BAZNAS Kota Malang membentuk struktur organisasi khusus yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan program digital. Struktur ini dirancang secara sistematis guna memastikan bahwa setiap

tahapan, mulai dari perencanaan strategis, pengembangan teknologi, integrasi sistem pembayaran digital, edukasi kepada muzakki, hingga proses evaluasi dan pelaporan, dapat dilaksanakan secara terarah dan terkoordinasi.

Implementasi struktur organisasi ini juga memfasilitasi pengawasan dan pengendalian internal terhadap proses digitalisasi, sehingga meminimalisasi potensi risiko administratif dan teknis dalam pengelolaan zakat digital. Hal ini menjadi elemen kunci dalam mewujudkan efektivitas penghimpunan zakat serta optimalisasi distribusi yang berorientasi pada kebermanfaatan dan keberlanjutan program-program pemberdayaan.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Malang



Sumber: BAZNAS Kota Malang(2025)

Namun, keberhasilan implementasi digitalisasi pembayaran zakat tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan struktur

organisasi yang tertata. BAZNAS Kota Malang juga mengembangkan berbagai pendekatan strategis berbasis penguatan kepastian sosial dan partisipatif sebagai bagian dari upaya mendukung efektivitas sistem digital tersebut. Dalam konteks ini, elemen-elemen seperti literasi digital masyarakat, kepercayaan publik terhadap sistem teknologi, serta keterlibatan aktifnya para muzakki dan mustahik menjadi modal sosial yang krusial dalam menunjukkan keberhasilan transformasi digital.

b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

a) Ketua

Ketua BAZNAS Kota Malang memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan seluruh tugas lembaga secara efektif dan efisien. Tanggung jawab utamanya mencakup memimpin proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap program-program penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Dalam kapasitasnya, Ketua juga berfungsi sebagai pengambil keputusan strategis guna memastikan seluruh kegiatan BAZNAS sejalan dengan visi kelembagaan serta ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku.

b) Wakil Ketua

Wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Malang dalam perencanaan,

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

c) Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan zakat sebagai berikut:

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Malang

d) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagai berikut:

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat Kota Malang

e) Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan sebagai berikut:

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat Kota Malang
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kota Malang
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kota Malang
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Malang

- 5) Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS Kota Malang
- 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kota Malang
- 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat di Kota Malang

f) Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Bidang administrasi, sumber daya manusia, dan umum mempunyai tugas melaksanakan penngelolaan Amil BAZNAS Kota Malang, administrasi perkantoran, komonikasi, umum, dan pemberian rekomendasi

c. Platfrom Digital Yang Digunakan BAZNAS Kota Malang

BAZNAS Kota Malang mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui pemanfaatan platform digital dan konvensional secara terpadu. Website resmi (kotamalang.baznas.go.id) menyediakan layanan kalkulator zakat, pembayaran daring, serta fitur konfirmasi transaksi yang terhubung dengan sistem internal untuk menjamin akurasi pencatatan. Integrasi QRIS dan dukungan transfer ke berbagai rekening bank turut memfasilitasi transaksi melalui mobile banking maupun dompet digital. Selain itu, layanan komunikasi melalui WhatsApp dan telepon memungkinkan interaksi langsung antara muzakki, mustahik, dan petugas. Pemanfaatan beragam kanal ini tidak hanya memperluas akses dan mempermudah proses pembayaran, tetapi

juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap tata kelola ZIS di Kota Malang.

Tabel 4. 1 Platform BAZNAS Kota Malang

Nama Platform	Fungsi	Integrasi	Tahun Adopsi
Website BAZNAS Kota Malang (kotamalang.baznas.go.id/baznas.malang.kota.go.i)	Menyediakan informasi program, layanan pembayaran zakat, kalkulator zakat, dan konfirmasi pembayaran zakat	Terhubung dengan kanal pembayaran (rekening bank, QRIS) dan modul internal website	2021
QRIS	Memfasilitasi pembayaran ZIS non-tunai melalui satu kode QR	Terintegrasi dengan mobile banking dan e-wallet sesuai standar Bank Indonesia	≥ 2023
Rekening Bank (BCA, Maybank Syariah, BTN Syariah, BRI)	Menyediakan opsi transfer zakat, infak, dan sedekah via bank	Terhubung ke sistem perbankan nasional dan form konfirmasi online	Aktif 2025
Form Konfirmasi Zakat (Online)	Memungkinkan muzakki mengunggah bukti transfer agar tercatat di sistem	Terhubung langsung dengan pembayaran via rekening/QRIS pada website	Aktif 2025
Layanan WhatsApp / Telepon	Memberikan informasi, konsultasi, dan layanan donatur	Terhubung dengan tim BAZNAS Kota Malang sebagai customer service	Aktif 2025

Sumber: BAZNAS Kota Malang (2025)

Berdasarkan pemetaan platform yang diadopsi BAZNAS Kota Malang, terlihat bahwa strategi digitalisasi ZIS berjalan secara bertahap dan adaptif sesuai perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Website resmi menjadi basis utama layanan

sejak 2021 dengan penyediaan informasi, kalkulator zakat, dan konfirmasi transaksi. Kemudian, inovasi diperkuat melalui integrasi QRIS sejak 2023 yang selaras dengan kebijakan Bank Indonesia terkait percepatan transaksi non-tunai. Pada tahap berikutnya, tahun 2025 ditandai dengan perluasan kanal pembayaran melalui rekening bank syariah maupun konvensional, serta optimalisasi form konfirmasi zakat berbasis daring dan layanan komunikasi real time via WhatsApp serta telepon.

Keterpaduan berbagai platform ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Malang tidak hanya berorientasi pada efisiensi penghimpunan dana, tetapi juga mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Dengan demikian, transformasi digital yang diimplementasikan dapat dipandang sebagai wujud modernisasi tata kelola zakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat urban sekaligus memperkuat legitimasi institusional BAZNAS di tingkat daerah.

4. Gambaran Sistem Pembayaran Zakat Sebelum Digitalisasi di BAZNAS Kota Malang

Sebelum implementasi sistem digitalisasi, proses pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang masih bersifat konvensional dan manual. Mekanisme ini mengandalkan interaksi langsung antara muzakki (pembayar zakat) dan petugas BAZNAS, baik melalui kunjungan langsung ke kantor maupun melalui kegiatan penghimpunan

zakat yang dilaksanakan secara tatap muka. Metode ini menjadi standar operasional dalam waktu yang cukup lama, mengingat kondisi masyarakat yang masih terbiasa dengan pendekatan personal dalam pelaksanaan ibadah zakat. Pembayaran zakat dilakukan melalui beberapa jalur utama, seperti menyerahkan secara langsung ke kantor BAZNAS, melalui transfer bank konvensional dengan konfirmasi manual, atau dalam bentuk penjemputan zakat oleh amil di lapangan. Setiap transaksi yang dilakukan kemudian dicatat secara administratif dalam buku besar atau sistem basis data lokal yang belum terintegrasi secara digital. Hal ini mengakibatkan proses dokumentasi dan pelaporan berjalan lambat dan rentan terhadap kesalahan pencatatan.

Dalam aspek transparansi, sistem manual menyulitkan BAZNAS untuk memberikan pelaporan yang cepat dan akurat kepada muzakki mengenai penggunaan dana zakat yang telah disalurkan. Muzakki umumnya menerima tanda terima dalam bentuk kertas dan mendapatkan laporan penggunaan dana zakat secara periodik, yang dikompilasi secara manual dan dibagikan dalam bentuk cetak. Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan keraguan atau berkurangnya kepercayaan publik apabila tidak disertai dengan komunikasi yang intensif dari pihak BAZNAS. Selain itu, proses manual juga berdampak pada efektivitas penghimpunan dana zakat. Keterbatasan waktu dan akses menjadi kendala bagi muzakki yang memiliki mobilitas tinggi atau bertempat tinggal jauh dari kantor layanan BAZNAS. Tidak

adanya sistem layanan pembayaran jarak jauh yang efisien menyebabkan potensi zakat dari segmen masyarakat tertentu belum dapat terjangkau secara optimal. Hal ini tentu memengaruhi volume penghimpunan dana secara keseluruhan.

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan sistem pembayaran manual menghambat proses integrasi data zakat dengan program pendistribusian dan pemberdayaan. Koordinasi antar unit dalam BAZNAS menjadi lebih lambat karena harus melalui tahapan administratif yang panjang. Hal ini mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam merespons kebutuhan mustahik yang mendesak atau dalam mengembangkan program berbasis data yang akurat dan real-time. Sistem konvensional juga belum mampu memenuhi tuntutan akuntabilitas publik secara maksimal. Dalam konteks modern yang menuntut kecepatan dan transparansi, sistem manual yang dijalankan sebelum digitalisasi belum mampu menyediakan laporan keuangan secara terbuka, sistem audit yang efisien, maupun umpan balik yang responsif dari masyarakat. Akibatnya, citra profesionalisme lembaga bisa terhambat di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan tersebut, maka muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi sistem pembayaran zakat ke arah digital. Langkah ini bertujuan untuk

mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam sistem manual, serta mengintegrasikan proses penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan zakat secara lebih efektif, efisien, dan transparan. Digitalisasi diharapkan mampu menjadi solusi strategis dalam memperkuat kinerja kelembagaan BAZNAS serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam berzakat.

5. Latar Belakang BAZNAS Kota Malang dalam Mengadopsi Digitalisasi Pembayaran Zakat

Kondisi masyarakat urban yang dinamis dan mobilitas tinggi mendorong perubahan pola interaksi antara muzakki dan lembaga zakat. Sebelumnya, proses pembayaran zakat banyak dilakukan secara langsung melalui tatap muka di kantor BAZNAS atau melalui penjemputan oleh petugas. Namun, dengan semakin berkembangnya platform keuangan digital dan meningkatnya literasi digital masyarakat, pola tersebut mulai beralih ke arah digital. BAZNAS Kota Malang perlu menyesuaikan diri dengan pola baru tersebut agar tetap relevan dan mampu melayani kebutuhan umat secara efektif. Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam percepatan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk zakat. Pembatasan sosial dan kekhawatiran terhadap interaksi fisik mendorong BAZNAS untuk segera mencari alternatif yang aman namun tetap produktif dalam mengelola penghimpunan zakat. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi solusi strategis yang tidak

hanya bersifat adaptif, tetapi juga proaktif dalam memperluas kanal pembayaran zakat secara online dan non-tunai.

Dari sisi kelembagaan, digitalisasi juga sejalan dengan komitmen BAZNAS untuk meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Melalui sistem digital, proses pencatatan transaksi, pelaporan, dan distribusi zakat dapat dilakukan secara lebih sistematis dan real-time. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, khususnya dari kalangan generasi muda dan profesional yang cenderung menginginkan akses informasi yang cepat dan terbuka. Kepercayaan merupakan modal utama dalam pengelolaan zakat yang bersifat sosial dan berbasis nilai religius. BAZNAS Kota Malang juga memandang bahwa digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan teknis, melainkan bagian dari strategi penguatan kelembagaan. Dengan mengadopsi sistem digital, lembaga dapat mengintegrasikan berbagai fungsi, seperti layanan pembayaran zakat, informasi program, edukasi keagamaan, serta pelaporan penggunaan dana dalam satu ekosistem yang terhubung. Hal ini memberikan nilai tambah bagi lembaga dalam meningkatkan kinerja, memperluas jangkauan, dan memperkuat citra institusi sebagai pengelola zakat yang modern dan profesional.

Lebih jauh lagi, penerapan digitalisasi memberikan dampak positif dalam memperluas segmentasi muzakki. Sistem pembayaran zakat yang berbasis digital membuka akses bagi masyarakat dari berbagai wilayah, termasuk diaspora muslim yang tinggal di luar kota

maupun luar negeri, untuk tetap dapat menunaikan kewajibannya kepada BAZNAS Kota Malang. Dengan demikian, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan inklusi zakat serta pemerataan penerimaan dana zakat dari beragam latar belakang masyarakat. Kehadiran berbagai platform pembayaran digital seperti QRIS, transfer bank, mobile banking, dan aplikasi zakat online menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh BAZNAS Kota Malang untuk memudahkan proses pembayaran. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perbankan syariah, e-wallet, dan fintech, BAZNAS berhasil menciptakan ekosistem digital yang aman, praktis, dan mudah diakses. Hal ini secara langsung meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi muzakki dalam menunaikan zakatnya.

Namun demikian, proses adopsi digitalisasi juga tidak lepas dari tantangan. BAZNAS Kota Malang harus menghadapi persoalan teknis seperti kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia yang melek teknologi, hingga kebutuhan akan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, keberhasilan digitalisasi juga sangat bergantung pada aspek kepercayaan terhadap sistem digital, terutama dalam konteks pengelolaan dana umat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi. Oleh karena itu, proses digitalisasi harus dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Adopsi digitalisasi juga mencerminkan respons BAZNAS Kota Malang terhadap perubahan sosial dan ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kinerja

lembaga zakat. Digitalisasi bukan hanya menjawab kebutuhan zaman, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan perbaikan terus-menerus. Hal ini sejalan dengan visi BAZNAS sebagai lembaga utama dalam menyejahterakan umat melalui pengelolaan zakat yang efektif, efisien, dan terpercaya.

Dengan demikian, latar belakang digitalisasi pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang mencerminkan adanya interaksi antara faktor eksternal dan internal yang saling melengkapi. Dari sisi eksternal, perkembangan teknologi finansial, penetrasi internet, serta perubahan perilaku masyarakat menuju transaksi non-tunai menjadi determinan utama yang mendorong lembaga amil zakat untuk beradaptasi. Hal ini sejalan dengan tren nasional di mana digitalisasi keuangan telah menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi, termasuk sektor filantropi Islam. Dari sisi internal, digitalisasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Pemanfaatan website, QRIS, rekening bank, serta form konfirmasi online mempermudah proses penghimpunan.

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara Tentang Sistem Pembayaran Zakat Sebelum Digitalisasi

Sistem pembayaran zakat sebelum digital di BAZNAS Kota Malang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap proses penghimpunan dan pendistribusian zakat, meskipun masih bersifat konvensional dan

manual. Dalam praktiknya, sistem ini mengandalkan pembayaran langsung melalui loket BAZNAS atau transfer ke rekening bank, yang seringkali terbatas dari segi aksesibilitas, efisiensi, dan kecepatan pelayanan. Meskipun tampak sederhana secara teknis, mekanisme ini tetap memberikan manfaat dalam aspek kepercayaan muzakki, kesinambungan program sosial keagamaan, dan stabilitas operasional kelembagaan.

a. Pembayaran Zakat Sebelum Digital

Sebelum penerapan sistem digital, proses pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang masih bersifat konvensional dan terbatas dari sisi jangkauan serta efisiensi. Pimpinan BAZNAS Kota Malang menjelaskan:

“Kalau dulu masyarakat yang ingin membayar zakat harus datang langsung ke kantor BAZNAS atau kami kunjungi secara langsung. Itu butuh waktu dan tenaga, baik dari sisi muzakki maupun kami sebagai pengelola. Belum lagi masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran, mereka kadang terkendala waktu dan jarak. Sistem pembayaran manual seperti itu memang berjalan, tapi tidak optimal untuk menghimpun zakat dalam skala besar.” (Sulaiman, 18 Juli 2025)

Hal senada juga disampaikan oleh staf penghimpunan, yang menegaskan bahwa metode konvensional memiliki keterbatasan baik dari segi efektivitas maupun pencatatan administrasi:

“Dulu kami masih pakai cara-cara konvensional, seperti membuka stan di acara-acara keagamaan, datang langsung ke masyarakat, atau menunggu muzakki datang ke kantor. Bahkan, kami juga pernah melakukan jemput zakat dari rumah ke rumah. Tapi metode ini jelas memakan waktu, tenaga, dan tidak semua masyarakat terjangkau, apalagi yang tinggal jauh dari pusat kota.” (Sulton, 18 Juli 2025)

“Pencatatan masih manual waktu itu. Kadang buku kas keluar hilang atau sulit dibaca. Kalau sekarang sudah pakai sistem terintegrasi, semuanya lebih jelas dan bisa diakses kapan saja, bahkan dari rumah.” Jelasnya lagi.

Dengan demikian, sistem sebelum digitalisasi di BAZNAS Kota Malang memiliki peran penting pada masa awal penghimpunan, namun belum mampu menjangkau masyarakat secara luas dan efisien. Hal ini menjadi pendorong bagi lembaga untuk melakukan transformasi digital demi meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat secara menyeluruh.

Keberhasilan penghimpunan zakat sebelum era digital tidak semata-mata ditentukan oleh sistem teknologi atau instrumen keuangan yang canggih, melainkan bertumpu pada kekuatan jaringan sosial yang terbangun secara sukarela antara BAZNAS dan masyarakat. Proses pembayaran zakat dilakukan dengan pendekatan interpersonal, seperti jemput zakat dan pelayanan langsung di kantor, yang menciptakan rasa kedekatan dan kepemilikan bersama atas program zakat. Hubungan yang bersifat personal ini memperkuat kepercayaan muzakki, menjadikan kegiatan zakat sebagai tanggung jawab kolektif, dan memungkinkan proses monitoring berlangsung secara informal melalui interaksi sosial yang intensif.

b. Model Penghimpunan Zakat Secara Manual

Sebelum adanya sistem digital, penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Malang sepenuhnya mengandalkan cara manual dan pendekatan konvensional. Hal ini menuntut tenaga dan waktu lebih

dari para amil untuk menjangkau para muzakki secara langsung. Salah satu pengelola bagian penghimpunan menjelaskan bahwa metode yang digunakan antara lain adalah membuka pos layanan zakat di tempat-tempat strategis seperti masjid, pasar, dan acara keagamaan, serta melakukan pendekatan personal melalui kunjungan langsung ke rumah muzakki. Meskipun metode ini dinilai efektif dalam membangun kedekatan emosional antara pengelola dan masyarakat, namun dari sisi efisiensi, proses penghimpunan menjadi lambat dan terbatas jangkauannya, Sebagaimana yang di sampaikan bapak sulton selaku staf bagian penghimpunan:

“Dulu kita jemput zakat itu door to door, atau kita buka pos di even-even sosial. Kadang dari sosialisasi itu, orang tertarik dan langsung bayar zakat di tempat. Tapi semua serba manual, kita catat tangan, kita rekap satu-satu, itu butuh waktu dan tenaga ekstra.” (sulton, 10 Juli 2025)

Penggunaan sistem digital saat ini telah mengubah pola tersebut secara drastis. Tidak hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga dalam hal transparansi dan jangkauan. Namun, staf menegaskan bahwa sistem manual di masa lalu memiliki kekuatan sendiri yang tidak bisa diabaikan:

“Waktu semuanya masih manual, kita dekat sekali dengan para muzakki. Mereka datang ke kantor, ngobrol, tanya langsung ke kita. Itu ada nilai emosionalnya, rasa saling percaya tumbuh dari kedekatan itu.” (sulton, 10 Juli 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa, sebelum adanya digitalisasi, keberhasilan penghimpunan zakat tidak bertumpu pada kecanggihan teknologi, tetapi pada relasi sosial yang terbangun antara

petugas dan masyarakat. Pendekatan personal, kehadiran fisik, dan interaksi langsung menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan dan partisipasi. Sebagaimana dijelaskan oleh pimpinan BAZNAS:

“Kalau dulu itu 70% penghimpunan kita datang dari orang yang langsung ke kantor atau yang kita kunjungi. Sekarang sudah terbalik. Tapi zaman dulu, walau belum ada digital, kita bisa merasakan semangat gotong royong dan kedekatan yang kuat dari masyarakat.” (Sulaiman, 18 Juli 2025)

Meskipun metode ini dinilai efektif dalam membangun kedekatan emosional antara pengelola dan masyarakat, namun dari sisi efisiensi, proses penghimpunan menjadi lambat dan terbatas jangkauannya. Pencatatan transaksi juga dilakukan secara manual dengan buku besar dan kuitansi, yang rentan terhadap kesalahan administrasi serta sulit dalam pelacakan data historis zakat. Dalam situasi tersebut, keberhasilan penghimpunan lebih bertumpu pada loyalitas muzakki dan relasi sosial yang erat antara amil dan masyarakat, bukan pada sistem yang terintegrasi atau otomatisasi proses.

2. Hasil Wawancara Tentang Efektivitas Digitalisasi Pembayaran Zakat

a. Digitalisasi Pembayaran Zakat

Kepercayaan menjadi fondasi awal yang menentukan keberhasilan digitalisasi pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang. Pimpinan BAZNAS Kota Malang menegaskan bahwa era digital menuntut lembaga zakat untuk menyesuaikan diri demi memberikan

kemudahan dan efisiensi bagi seluruh pihak, baik muzakki maupun mustahik. Kemudahan akses dan kejelasan prosedur dalam sistem digital dinilai telah mempercepat proses penghimpunan sekaligus distribusi zakat secara lebih efektif.

Di sisi lain, staf TI menjelaskan bahwa sistem yang digunakan untuk pembayaran zakat digital telah terpusat secara nasional melalui Kantor Digital BAZNAS, sebuah platform berbasis web yang dapat diakses oleh semua BAZNAS di tingkat kota/kabupaten. Proses ini juga dilengkapi sistem keamanan yang disertifikasi oleh BAZNAS Pusat.

"Setiap BAZNAS kabupaten/kota punya website yang disebut kantor digital. Untuk pembayarannya, bisa dilakukan lewat web itu, atau lewat channel lain seperti LinkAja. Semua sistemnya dikelola terpusat untuk alasan keamanan," ujar staf TI (M. Fahmi , 4 Juni 2025).

Dari sisi teknis, pengguna dapat memilih jenis pembayaran zakat, nominal, dan identitas secara opsional, bahkan tersedia pilihan untuk tetap anonim. Proses pembayaran juga sudah terintegrasi dengan berbagai metode, termasuk QRIS, mobile banking, dan e-wallet, meskipun saat ini layanan via Alfamart dan Indomaret sedang dalam masa transisi.

"Cukup buka website, pilih bayar zakat, isi nominal dan pilih metode pembayaran. Bisa via mobile banking, QRIS, atau Gopay. Identitas juga opsional, dan donatur yang tidak ingin disebutkan bisa memilih sebagai 'hamba Allah'," jelasnya lagi (M. Fahmi, 4 Juni 2025)

Dari sisi keamanan dan kepercayaan, sistem digital ini juga sudah terkoneksi langsung dengan aplikasi SIMBA, yang mencatat seluruh transaksi secara otomatis setelah pembayaran berhasil dilakukan.

"Kalau seseorang sudah klik bayar dan berhasil, otomatis masuk sebagai penerimaan zakat di sistem. Tapi kalau belum transfer, datanya belum tercatat," tambahnya.

Pengelola penghimpunan zakat menambahkan bahwa untuk menjangkau masyarakat luas, termasuk yang belum terbiasa dengan sistem digital, BAZNAS juga tetap melakukan strategi konvensional seperti membuka rekening di berbagai bank dan menyelenggarakan kegiatan jemput bola. Namun, digitalisasi tetap menjadi prioritas utama.

"Kita juga menggandeng pihak ketiga seperti Mitran untuk mendukung platform digital ini. Yang paling sederhana dan menarik bagi masyarakat adalah QRIS, karena mudah digunakan dan tidak ada biaya tambahan," ujar staf penghimpunan (Sulton, 17 juni 2025).

Kepercayaan juga muncul dari kalangan muzakki generasi muda, yang merasa dimudahkan oleh keberadaan platform digital. Mereka menilai bahwa proses pembayaran digital di BAZNAS Kota Malang sangat transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

"Pembayaran digital ini sangat memudahkan, apalagi platform-nya jelas. Saya tinggal ikuti arahan dari websitenya saja, sudah seperti belanja online," ungkap salah satu muzakki Gen Z (Fadilah, 18 Juni 2025).

Ia juga menambahkan bahwa adanya kuitansi digital dan kejelasan pengelolaan zakat membuatnya yakin terhadap BAZNAS.

"Saya yakin karena dari segi kuitansi sudah jelas, dan laporan keuangannya diaudit. Itu membuat saya merasa pembayaran saya digunakan dengan amanah," tambahnya (Fadilah, 18, Juni 2025).

Dengan adanya sinergi antara sistem digital yang terintegrasi, partisipasi aktif masyarakat, serta strategi komunikasi yang adaptif, maka digitalisasi pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang tidak hanya

mempercepat proses administrasi, tetapi juga membentuk ekosistem digital yang mendukung keberlanjutan sistem zakat secara menyeluruh.

b. Efektivitas Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat Secara Digital

1) Efektivitas Penghimpunan Zakat

Efektivitas penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang tidak hanya menjadi solusi atas tantangan dalam optimalisasi dana sosial keagamaan, tetapi juga membentuk fondasi kemandirian fiskal dan keberlanjutan program-program pemberdayaan umat. Melalui pemanfaatan teknologi digital serta strategi pendekatan berbasis komunitas, BAZNAS berhasil meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Sistem penghimpunan yang semakin transparan dan akuntabel membuat lembaga ini tidak lagi bergantung pada metode konvensional yang lambat dan terbatas jangkauannya. Kini, penghimpunan zakat dapat dilakukan secara real-time dan masif, menjangkau lebih banyak muzakki serta memungkinkan pengelolaan dana yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sulaiman, selaku Pimpinan BAZNAS Kota Malang, menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi digital saat ini menjadi strategi utama dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat. Ia menilai bahwa perubahan dari sistem manual ke digital bukan sekadar penyesuaian zaman, tetapi merupakan langkah strategis dalam menjangkau lebih banyak muzakki:

“Digitalisasi mempermudah dua sisi: penerimaan ZIS oleh muzakki dan akses bantuan oleh mustahik. Jika lembaga zakat belum maksimal digitalnya, ya bisa dikatakan belum siap mengikuti perkembangan sistem. Sekarang ini, hampir semua lembaga zakat harus menggunakan digital.” (Sulaiman, 18 Juli 2025)

Ia menambahkan bahwa indikator keberhasilan digitalisasi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah zakat yang dihimpun secara online:

“Kalau sekarang dilihat dari grafik, tren-nya sudah berubah. Dulu 70% zakat itu dibayar secara langsung ke kantor, sekarang terbalik: 70% sudah online. Ini artinya digitalisasi betul-betul efektif.” (Sulaiman 18 Juli 2025)

Dari sisi operasional, tantangan memang ada, terutama terkait biaya administrasi digital yang tidak dibebankan kepada muzakki. Namun, hal ini disiasati dengan mengambil kebijakan agar BAZNAS sendiri yang menanggung biaya tersebut:

“Kalau dulu, admin transfer dibebankan ke donatur. Sekarang, demi menjaga nilai donasi utuh, BAZNAS yang menanggung. Jadi kalau orang bayar zakat Rp100.000, tetap tercatat segitu. Admin jadi bagian dari biaya operasional kantor digital.” (M. Fahmi, 18 Juli 2025)

Selain itu, dalam menjangkau generasi muda, BAZNAS juga menyasar komunitas kampus dan ruang publik dengan pendekatan yang inovatif. Salah satunya adalah melalui gerakan edukasi “Mahasiswa Cinta Sedekah”:

“Anak muda sekarang banyak yang sudah punya penghasilan dari usaha kecil atau kerja sampingan. Kita dorong mereka untuk mulai bersedekah, walau kecil. Ada juga kegiatan infak lewat charger umum: sambil charge HP, bisa infak seikhlasnya. Itu cara yang efektif dan dekat dengan mereka.” (Sulton, 18 Juli 2025)

Dengan pendekatan digital dan sosial yang inovatif tersebut, BAZNAS Kota Malang menunjukkan bahwa efektivitas penghimpunan zakat tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada pemahaman, kepercayaan, dan kedekatan lembaga dengan masyarakat yang dilayaninya.

Tabel 4. 2 Perbandingan Efektivitas Zakat Manual vs Digital di BAZNAS Kota Malang

Aspek	Manual %	Digital %	Perubahan/Keterangan
Peresentase Penghimpunan Zakat	30%	70%	Dominasi metode digital saat ini
Jangkauan Muzakki	30%	90%	Jangkauan digital lebih luas dan flaksibel
Kecepatan Transaksi	20%	95%	Efisiensi waktu meningkat signifikan
Biaya Admin Transaksi	20%	90%	Digital lebih ramah bagi muzakki
Transparansi dan Akuntabilitas	25%	90%	Digital memperkuat kepercayaan publik
Pendekatan Sosialisasi	30%	80%	Pendekatan lebih inovatif dan terjangkau
Efektivitas Penyaluran Kepada Mustahik	35%	90%	Distribusi lebih tepat sasaran
Keterlibatan Generasi Muda	20%	80%	Kegiatan kampus meningkatkan partisipasi
Inovasi Program	25%	90%	Contoh: Infak, via charger umum, QR code

Sumber: BAZNAS Kota Malang (2025)

Berdasarkan tabel 4. 2, BAZNAS Kota Malang telah melakukan transformasi besar dalam sistem penghimpunan zakat dari metode manual menuju sistem digital. Dari total penghimpunan zakat tahun 2021 sebesar Rp4,394,999,292, sebanyak Rp1,318,499,787 (30%) masih berasal dari metode manual seperti pembayaran di kantor, layanan jemput zakat, dan transfer manual, sedangkan Rp3,076,499,505 (70%)

berasal dari kanal digital seperti website, QRIS, dan aplikasi mitra. Dari sisi jangkauan muzakki, pembayaran digital memungkinkan BAZNAS menjangkau hingga 1.350 muzakki (90%) yang tersebar di berbagai daerah, sementara pembayaran manual hanya mencakup 450 muzakki lokal (30%). Selanjutnya Dari segi kecepatan transaksi, metode manual membutuhkan waktu kurang lebih 10 – 20 menit per transaksi, sedangkan digital hanya memerlukan kurang lebih 1 – 2 menit. Biaya administrasi juga jauh lebih efisien di kanal digital, dengan rata-rata Rp1.000–Rp2.500 per transaksi dibanding Rp15.000 untuk metode manual. Transparansi dan akuntabilitas meningkat signifikan melalui sistem digital, dengan laporan real-time dan pelacakan transaksi.

Dalam pendekatan sosialisasi, BAZNAS kini lebih aktif secara digital dengan 48 kegiatan berbasis media sosial dan webinar per tahun, dibanding 18 kegiatan manual. Efektivitas penyaluran zakat juga meningkat melalui sistem pendataan mustahik digital yang menekan risiko duplikasi dan ketidaktepatan sasaran. Partisipasi generasi muda pun melonjak, dari 200 peserta (manual) menjadi 800 peserta (digital), seiring strategi BAZNAS yang menekankan keterlibatan kampus dan media digital. Akhirnya, dari sisi inovasi program, sistem digital mendorong lahirnya 18 program baru berbasis teknologi seperti zakat via QR code dan integrasi e-wallet, jauh lebih banyak dari hanya 5 program manual sebelumnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Wahid selaku wakil pimpinan di BAZNAS Kota Malang.

“Dulu itu penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Malang masih manual banget, makanya cuma bisa ngumpulin sekitar 30%. Tapi sejak mereka mulai pakai sistem digital kayak QRIS, e-wallet, dan aplikasi zakat angkanya langsung naik jadi 70%. Jangkauan muzakki juga makin luas, dari 30% jadi 90%” (M. Wahid, 24 Juli 2025)

Data diatas menunjukkan bahwa, BAZNAS Kota Malang berhasil membuktikan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat tidak semata ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh perluasan jangkauan muzakki, peningkatan transparansi, kecepatan layanan, serta pendekatan yang adaptif terhadap generasi muda. Melalui transformasi digital, lembaga ini mampu meningkatkan proporsi zakat yang dihimpun secara online hingga 70%, memperluas akses layanan hingga mencakup 90% masyarakat sasaran, serta menciptakan sistem pengelolaan dana yang lebih akuntabel dan efisien. Keberhasilan ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya alat bantu teknis, melainkan strategi menyeluruh untuk memperkuat kepercayaan dan keterlibatan publik dalam mendukung program-program pemberdayaan umat.

2) Efektivitas Pengelolaan Zakat

Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang dilihat dari keberhasilan lembaga dalam memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Transformasi digital tersebut memungkinkan zakat dikelola

lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam memastikan zakat tidak hanya tersalurkan sesuai syariah, tetapi juga berdampak nyata pada kesejahteraan mustahik.

Salah satu pimpinan BAZNAS Kota Malang menegaskan bahwa efektivitas ini sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem digital dalam setiap aspek pengelolaan.

“Efektivitas dalam pengelolaan zakat sekarang ini bisa terlihat jelas. Melalui sistem digital, penghimpunan lebih mudah, laporan lebih transparan, dan distribusi zakat bisa langsung kita awasi. Mustahik pun merasa lebih terbantu karena data mereka terintegrasi dengan baik, sehingga zakat lebih tepat sasaran” (Sutomo, 26 September 2025).

Hal serupa disampaikan oleh staf pengelolaan BAZNAS Kota Malang, bahwa:

“Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang saat ini sudah banyak sekali memanfaatkan sistem digital, dari data muzakki dan mustahik yang tercatat di sistem, sehingga lebih rapi dan mudah dilacak. Selain itu, laporan keuangan juga dibuat secara periodik dan terintegrasi dengan Kantor Digital nasional, sehingga prosesnya lebih transparan. Jadi, mulai dari penerimaan, pengelolaan, sampai penyaluran zakat bisa terkontrol dengan baik” (Sulton, 26 September 2025).

Selain itu, staf bidang pendistribusian BAZNAS Kota Malang juga menambahkan bahwa digitalisasi memudahkan pengawasan serta mempercepat penyaluran dana.

“Kalau dulu secara manual sering ada kendala dalam pencatatan, sekarang dengan sistem aplikasi semua data mustahik tercatat rapi. Jadi, zakat bisa langsung kita salurkan sesuai kebutuhan, dan risiko dobel penerima bisa diminimalisir” (Imam Muslich, 26 September 2025).

Penerapan sistem digital tidak hanya membantu penghimpunan dana, tetapi juga mempermudah proses pencatatan, verifikasi, serta penyaluran zakat kepada mustahik. Pengelolaan dilakukan secara terstruktur dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai alur dana zakat, mulai dari penerimaan hingga distribusi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, digitalisasi terbukti menjadi instrumen penting karena mampu mengatasi berbagai kelemahan sistem manual, seperti keterbatasan pencatatan, lambatnya distribusi, dan potensi terjadinya data ganda pada mustahik.

c. Strategi BAZNAS Kota Malang Dalam Menjalankan Digitalisasi

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat menjadi langkah penting yang diambil oleh BAZNAS Kota Malang untuk meningkatkan efisiensi penghimpunan dan distribusi dana zakat. Pimpinan BAZNAS Kota Malang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah menjadi keniscayaan di era sekarang. Ia menjelaskan, bahwa zaman sekarang adalah zamannya era digital, sehingga pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dapat memberikan kemudahan bagi para muzakki maupun mustahik, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan zakat."

"Tentunya sekarang ini sudah zamannya digital, dan kalau kita memanfaatkan digital otomatis sangat mempermudah para donatur atau mustahik, dan tentunya mempermudah dalam pengelolaan zakat" (Sulaiman, 18 Juli 2025).

Menurutnya, digitalisasi memberikan dua kemudahan sekaligus: memudahkan muzakki dalam membayar zakat dari mana saja tanpa harus datang ke kantor, serta mempermudah mustahik dalam mengakses bantuan sosial secara cepat dan tepat. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tren penghimpunan dana zakat secara daring telah meningkat signifikan dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu.

“Kalau dulu itu 70 persen zakat dibayar langsung ke kantor, sekarang sudah berbalik, 70 persen itu masuk lewat online. Dan tren ini akan terus naik” (M. Wahid, 18 Juli 2025)

Fakta ini menunjukkan bahwa strategi digitalisasi bukan hanya mendukung efektivitas penghimpunan, tapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan lembaga zakat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Staf TI BAZNAS Kota Malang juga menjelaskan bahwa platform digital yang digunakan adalah “Kantor Digital” yang terpusat secara nasional.

“Jadi setiap BAZNAS kabupaten/kota punya website dengan nama Kantor Digital, dan itu digunakan untuk pembayaran zakat secara online. Donatur cukup mengisi formulir, memilih jenis zakat atau infak, lalu melakukan pembayaran melalui berbagai saluran seperti mobile banking, QRIS, dan layanan pembayaran digital lainnya.” (M. Fahmi, 18 Juli 2025).

Strategi penguatan SDM juga menjadi bagian dari adaptasi digital BAZNAS Kota Malang. Untuk memperkuat kompetensi teknologi, lembaga ini secara khusus merekrut tenaga muda dari kalangan Gen Z yang lebih akrab dengan sistem digital.

“Alhamdulillah SDM kita cukup kuat untuk digitalisasi. Kita ambil anak-anak muda, full timer, yang paham teknologi. Itu strategi kita memperkuat digital” (M. Wahid, 18 Juli 2025).

Penerapan digitalisasi juga membawa perubahan besar dalam distribusi zakat. Contohnya, bantuan beasiswa bagi anak yatim disalurkan secara digital dan hanya bisa diakses oleh penerima yang sah.

“Kami berikan beasiswa per bulan selama enam bulan, dananya hanya bisa diambil pada tanggal tertentu dan maksimal 500 ribu. Ini sangat tepat sasaran dan cepat” (Sulton, 18 Juli 2025).

Dari sisi penerima zakat, digitalisasi juga dirasakan manfaatnya. Seorang muzakki (Fadilah) menyatakan, bahwa:

“Pembayaran zakat digital itu sangat memudahkan, caranya seperti beli barang online. Ada petunjuknya di website dan kita tinggal ikuti saja” (Fadilah, 18 Juli 2025).

Kepercayaan publik juga semakin meningkat karena adanya audit dari Kantor Akuntan Publik dan sertifikasi ISO yang membuktikan kualitas pengelolaan keuangan lembaga.

“Saya yakin karena kuitansinya jelas dan sudah teraudit KAP. Itu bikin kita makin percaya” Jelasnya lagi. (Fadilah, 18 Juli 2025).

BAZNAS Kota Malang juga meluncurkan berbagai program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Berikut adalah beberapa program unggulan BAZNAS Kota Malang yang telah diintegrasikan dengan sistem digital:

- 1) Program Z-Qardh (Zakat Qardhul Hasan) (Digitalisasi Pendataan dan Penyaluran)

BAZNAS Kota Malang memanfaatkan aplikasi berbasis database digital untuk menyeleksi dan mencatat calon penerima

Z-Qardh. Melalui sistem ini, data mustahik dikumpulkan secara online dari form pendaftaran daring yang bisa diakses via smartphone. Proses verifikasi, penilaian kelayakan usaha, serta pelaporan pengembalian dana dilakukan secara digital, sehingga lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi.

2) Program Beasiswa & Bantuan Pendidikan (Sistem Pendaftaran dan Pelaporan Online)

Program ini telah menggunakan formulir beasiswa digital yang tersedia melalui website resmi BAZNAS Kota Malang atau link Google Form. Mahasiswa dapat mendaftar beasiswa, mengunggah berkas, dan memantau hasil seleksi secara daring. Selain itu, penerima beasiswa diminta untuk mengirimkan laporan kegiatan secara berkala melalui email atau platform pelaporan online yang disiapkan.

3) Program Pemberdayaan Ekonomi (Marketplace dan Pendampingan Digital)

Dalam mendukung pelaku UMKM binaan, BAZNAS menyediakan pelatihan digital marketing dan akses ke platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia. Selain itu, pendampingan usaha dilakukan secara daring melalui grup WhatsApp atau Zoom mentoring. Beberapa pelaku usaha juga dipromosikan melalui akun media sosial BAZNAS untuk memperluas jangkauan pasar.

4) Program Dakwah dan Syiar Islam (Konten dan Kajian Digital)

Program dakwah dijalankan dengan media digital, seperti YouTube, Instagram, dan Tik-Tok. Kajian keislaman, dakwah zakat, serta edukasi ekonomi syariah disajikan dalam bentuk video pendek, infografis, hingga live streaming. Ini membantu menjangkau generasi muda yang lebih aktif di media sosial dan membutuhkan pendekatan yang relevan.

5) Program Edukasi Zakat & Konsultasi Publik (Layanan Konsultasi Digital)

BAZNAS menyediakan layanan konsultasi zakat secara online, baik melalui fitur chat di website, WhatsApp resmi, maupun media sosial. Selain itu, edukasi zakat diberikan lewat webinar dan e-book yang dapat diunduh langsung. Masyarakat juga dapat bertanya seputar hukum zakat, cara penghitungan, dan pelaporan zakat tanpa harus datang ke kantor.

“Program-program di BAZNAS Kota Malang sekarang sudah sangat terarah dan berdampak nyata. Misalnya, ada Z-Qardh, yaitu bantuan modal usaha tanpa bunga. Lalu untuk pendidikan, BAZNAS menyediakan beasiswa, termasuk bantuan untuk mahasiswa. Di bidang ekonomi, BAZNAS punya program pemberdayaan ekonomi yang mendukung UMKM melalui pelatihan, Dakwah juga nggak ketinggalan ada program dakwah dan syiar Islam, seperti kajian, pembagian Al-Qur'an, dan kegiatan keagamaan selama Ramadan. Yang terbaru dan paling memudahkan masyarakat adalah layanan edukasi zakat dan konsultasi publik secara digital. Jadi sekarang, orang bisa tanya-tanya soal zakat dan bayar zakat langsung lewat HP, tanpa harus ke kantor. Semua program ini berjalan transparan dan akuntabel, makanya makin dipercaya masyarakat.” (A. Nadiyah, 24 Juli 2025)

Hal serupa juga disampaikan oleh Staf IT, M. Fahmi, bahwa program-program di BAZNAS Kota Malang memang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, berbagai layanan seperti zakat digital, bantuan usaha, hingga pendidikan benar-benar terasa manfaatnya di lapangan. Ia menyebutkan bahwa BAZNAS terus berinovasi agar masyarakat makin mudah mengakses bantuan.

“Intinya, BAZNAS Kota Malang punya banyak program unggulan yang benar-benar dirancang untuk membantu masyarakat. Contohnya ada Z-Qardh, yaitu bantuan modal usaha tanpa bunga bagi masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi. Di bidang pendidikan, mereka punya program beasiswa dan bantuan pendidikan, mulai dari bantuan biaya sekolah sampai perlengkapan belajar. Untuk pemberdayaan masyarakat, ada juga program pemberdayaan ekonomi yang mendukung UMKM lewat pelatihan, pendampingan, dan permodalan. Di sisi keagamaan, BAZNAS rutin mengadakan program dakwah dan syiar Islam, seperti kajian, ceramah, dan pembagian Al-Qur’an. Yang paling memudahkan saat ini adalah program edukasi zakat dan konsultasi publik, karena masyarakat bisa bayar zakat atau konsultasi langsung lewat HP dengan layanan digital. Semua ini menunjukkan komitmen BAZNAS untuk terus amanah, inovatif, dan dekat dengan kebutuhan umat.” (M. Fahmi, 24 Juli 2025)

Dengan berbagai strategi tersebut mulai dari penguatan platform digital seperti Kantor Digital, optimalisasi kanal pembayaran melalui QRIS dan mobile banking, perekrutan SDM muda yang melek teknologi, hingga penguatan komunikasi digital dan audit akuntabilitas melalui KAP dan sertifikasi ISO BAZNAS Kota Malang telah membangun fondasi kokoh bagi ekosistem zakat digital yang inklusif, terpercaya, dan berkelanjutan. Keberhasilan ini juga ditopang oleh beragam program seperti Z-Qardh, Z-Coffee, bantuan beasiswa, layanan kesehatan gratis, bedah rumah, hingga dakwah dan literasi zakat, yang dirancang untuk

memperluas jangkauan manfaat zakat secara lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal mendekatkan layanan kepada masyarakat, membangun kepercayaan, dan menciptakan perubahan nyata di tengah umat.

d. Strategi BAZNAS Kota Malang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Generasi Muda

Strategi yang diterapkan BAZNAS Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, tidak hanya berfokus pada aspek penghimpunan zakat, tetapi juga menekankan pada pendidikan nilai-nilai sosial. Melalui berbagai program edukatif dan digitalisasi layanan, BAZNAS menghadirkan pendekatan yang relevan dengan karakter generasi muda masa kini. Upaya ini menjadi sarana pembelajaran yang efektif dalam menanamkan pentingnya tanggung jawab sosial, kedisiplinan, semangat gotong royong, serta kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan partisipasi zakat, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif generasi muda agar terlibat aktif dalam gerakan sosial berbasis nilai-nilai keislaman.

Program digitalisasi yang diinisiasi oleh BAZNAS Kota Malang tidak hanya bertujuan untuk memudahkan layanan zakat secara teknis, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam meningkatkan partisipasi generasi muda. Upaya ini diwujudkan melalui pendekatan-pendekatan yang kreatif dan relevan dengan kultur anak muda masa kini.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku salah satu pimpinan BAZNAS Kota Malang:

"Kita harus mengikuti pola anak muda. Misalnya saat ada even-even besar seperti pertandingan Timnas, itu jadi momen untuk sosialisasi. Kita juga sediakan fasilitas charger handphone, sambil infak seikhlasnya. Hal-hal kecil tapi dekat dengan keseharian mereka." (Sulaiman, 18 Juli 2025)

Lebih lanjut, Bapak Sulton juga menyatakan bahwa, BAZNAS juga mengembangkan gerakan edukatif yang menyasar lingkungan kampus dan komunitas mahasiswa:

"Kami bentuk unit di kampus, namanya MACKAH, singkatan dari Mahasiswa Cinta Sedekah. Tujuannya untuk menanamkan semangat infak kepada mahasiswa, meskipun dari hasil usaha kecil atau pekerjaan sambilan. Mereka diedukasi agar terbiasa menyisihkan sebagian rezeki, walau sedikit." (Sulton, 18 Juli 2025)

Strategi ini dinilai efektif dalam membangun kesadaran sosial dan nilai-nilai filantropi di kalangan generasi muda, yang umumnya lebih responsif terhadap kampanye digital dan kegiatan sosial yang fleksibel. Selain itu, transparansi dan kemudahan akses informasi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan. Hal ini ditegaskan oleh M. Fahmi selaku pihak pengelola keuangan internal (Staf TI):

"Sekarang dengan sistem digital, semua laporan bisa diakses dengan mudah melalui link internal. Tidak perlu menunggu laporan fisik. Ini sangat membantu membangun kepercayaan, terutama bagi generasi muda yang sangat peduli pada transparansi dan kecepatan akses." (M. Fahmi, 18 Juli 2025)

Dengan kombinasi antara pendekatan emosional, edukatif, dan digital, BAZNAS Kota Malang terus mendorong peningkatan partisipasi

zakat dan infak dari generasi muda sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat basis penghimpunan dana ZIS.

3. Hasil Wawancara Tentang Praktik Pelaksanaan Akad Dalam Pembayaran Zakat

Praktik pelaksanaan akad dalam pembayaran zakat menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas penyaluran dan pengelolaan zakat itu sendiri. Proses ini melibatkan sejumlah tahapan yang dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari niat muzakki, penentuan jenis zakat, hingga serah terima dana zakat kepada amil. Pelaksanaan akad dilakukan dengan memperhatikan kejelasan maksud, objek, serta kerelaan kedua belah pihak, yakni muzakki dan amil zakat. Dalam konteks BAZNAS, praktik akad zakat kini juga telah beradaptasi dengan sistem digital. Meskipun berlangsung secara daring, unsur akad tetap diupayakan agar terpenuhi, misalnya melalui form isian niat dan jenis zakat yang dipilih secara eksplisit oleh muzakki sebelum transaksi dilakukan. Dengan demikian, aspek akad tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga merupakan bentuk penguatan aspek syariah dalam seluruh proses pembayaran zakat.

M. Fahmi, Staf IT BAZNAS Kota Malang, menjelaskan bahwa penerapan digitalisasi dalam pembayaran zakat tidak hanya meningkatkan aksesibilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat prinsip syariah dalam pengelolaannya. Ia menyampaikan:

"Sekarang masyarakat bisa membayar zakat langsung lewat website resmi, tanpa harus datang ke kantor. Mereka cukup pilih jenis zakatnya, isi

nominal dan identitas itu pun opsional kalau mau anonim. Setelah klik 'bayar', langsung diarahkan ke pilihan metode pembayaran, seperti QRIS, mobile banking, atau transfer bank. Semuanya tercatat otomatis di sistem Simba yang terhubung nasional." (M. Fahmi, 18 Juli 2025)

M. Fahmi juga menekankan bahwa sistem ini menjaga keabsahan akad karena pengguna diberikan informasi lengkap sebelum melakukan pembayaran, termasuk transparansi tujuan dana dan pemisahan rekening.

"Kita pastikan rekeningnya terpisah, zakat ya masuk rekening zakat, infak juga ada sendiri. Ini supaya tidak bercampur. Jadi sesuai syariat. Tidak ada dana zakat dipakai untuk selain asnaf-nya. Itu SOP-nya sudah jelas." (M. Fahmi, 18 Juli 2025)

Sementara itu, Bapak Sutomo salah satu pimpinan BAZNAS Kota Malang, menambahkan bahwa digitalisasi zakat telah membawa perubahan signifikan dalam memastikan prinsip-prinsip syariah tetap dijaga dengan baik:

"Kita punya prinsip tiga aman, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Jadi zakat yang diterima itu dikelola sesuai syariat, termasuk dalam penentuan hak amil, tidak boleh berlebihan. Misal dapat zakat Rp10 juta, yang boleh diambil untuk amil maksimal 12,5 persen. Tidak boleh lebih." (Bapak Sutomo, 18 Juli 2025)

Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas yang sudah diterapkan melalui audit dan sertifikasi, termasuk ISO 9001 dan laporan keuangan yang telah diaudit publik:

"Audit syariah dan audit keuangan itu wajib. Alhamdulillah, kami di BAZNAS Kota Malang sudah dapat predikat WTP dari Kantor Akuntan Publik dan sertifikasi ISO. Itu bukti bahwa zakat dikelola dengan amanah dan profesional." (Bapak Sutomo, 18 Juli 2025)

Dengan digitalisasi ini, BAZNAS tidak hanya memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya, tetapi juga memastikan bahwa

seluruh prosesnya dari akad pembayaran hingga pendistribusian berjalan sesuai syariah.

4. Hasil Wawancara Tentang Tantangan dan Hambatan Dalam Digitalisasi di BAZNAS Kota Malang

Digitalisasi zakat di BAZNAS Kota Malang menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan strategis. Salah satu kendala utama adalah sistem digital yang terpusat di BAZNAS pusat, sehingga fitur pelaporan real-time belum sepenuhnya dapat diakses oleh publik. Hal ini membatasi transparansi secara langsung, meskipun internal lembaga telah memiliki akses melalui sistem SIMBA. Selain itu, biaya administrasi dari transaksi digital tidak diperbolehkan dibebankan kepada muzakki, sehingga menjadi beban operasional bagi BAZNAS. Tantangan lainnya terletak pada kesiapan sumber daya manusia, terutama dalam penguasaan teknologi.

M. Fahmi, staf Teknologi Informasi di BAZNAS Kota Malang, menjelaskan bahwa meskipun digitalisasi telah membuka banyak kemudahan dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat, proses transisi ini tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terkait biaya administrasi transaksi digital, yang saat ini tidak diperbolehkan dibebankan kepada muzakki.

“Ketika seseorang membayar zakat Rp100.000 melalui sistem digital, sebenarnya ada biaya admin yang timbul. Tapi itu nggak boleh dibebankan ke pembayar. Artinya, Baznas yang harus menanggung biaya admin itu. Itu jadi tantangan, karena kalau makin banyak yang bayar, operasional digitalnya juga makin besar.” (M. Fahmi, 18 Juli 2025)

Selain itu, A. Nadiyah juga menegaskan bahwa keterbatasan akses sistem pelaporan langsung di platform digital. Meskipun sistem sudah terintegrasi dengan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), namun beberapa fungsi publik seperti pelaporan penerimaan zakat secara real-time belum bisa diakses oleh masyarakat secara langsung.

“Karena developer-nya dari pusat, kita nggak bisa otak-atik sistemnya. Untuk laporan real-time kayak total zakat yang masuk hari ini belum bisa langsung tampil ke publik. Tapi dari internal kami bisa akses data itu lewat SIMBA, dan semuanya terhubung sampai ke pusat.” (A. Nadiyah, 18 Juli 2025)

Kendala lain juga muncul dari aspek sumber daya manusia (SDM). Meskipun BAZNAS Kota Malang mengklaim telah memiliki tim IT yang cukup kompeten, tantangan SDM ini masih terasa secara umum di banyak lembaga zakat.

“Secara umum, banyak lembaga zakat yang masih lemah di bidang digital. Tapi di BAZNAS Kota Malang, alhamdulillah kita sudah ambil tenaga-tenaga muda, Gen Z, yang lebih melek teknologi. Itu jadi strategi kami untuk menguatkan digitalisasi.” (Sulton, 18 Juli 2025)

Dalam hal ini, upaya digitalisasi memang terus dilakukan, termasuk penggunaan website kantor digital, pemanfaatan QRIS untuk pembayaran mikro, serta integrasi data dengan sistem nasional. Namun tetap diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjawab tantangan ke depan, terutama dalam hal efisiensi biaya dan penguatan SDM digital di seluruh lini operasional.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL

Setelah data hasil penelitian dari bab sebelumnya, peneliti selanjutnya akan memaparkan pembahasan temuan tersebut dengan menghubungkannya pada teori-teori serta merujuk kepada jurnal maupun hasil penelitian terdahulu. Pembahasan ini akan iuraikan ke dalam beberapa subbab sebagai berikut:

A. Pembahasan

1. Efektivitas Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat secara Digital di BAZNAS Kota Malang

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sistem pembayaran zakat sebelum digitalisasi di BAZNAS Kota Malang masih bersifat manual dan konvensional, dengan mengandalkan pembayaran langsung di kantor atau melalui transfer ke rekening bank. Proses ini memerlukan keterlibatan fisik dari muzakki maupun petugas BAZNAS, yang menuntut waktu, tenaga, dan koordinasi yang lebih besar. Sistem ini dinilai kurang efisien, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota dengan akses terbatas terhadap lokasi pelayanan zakat. Prosedur penghimpunan zakat dilakukan melalui pembukaan pos-pos layanan di lokasi strategis seperti masjid, pasar, dan kegiatan keagamaan. Selain itu, pendekatan personal seperti kunjungan langsung ke rumah muzakki juga menjadi metode utama dalam menjangkau masyarakat. Kegiatan

ini berhasil menciptakan hubungan emosional yang erat antara pengelola zakat dan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan dan loyalitas terhadap BAZNAS.

Namun, secara administratif sistem manual ini menghadapi berbagai kendala. Pencatatan pembayaran masih dilakukan secara tertulis menggunakan buku besar atau kuitansi fisik, yang berisiko terhadap kehilangan data, kesalahan pencatatan, dan sulitnya pelacakan historis pembayaran. Kurangnya integrasi sistem juga menghambat monitoring dan pelaporan secara real-time. Kegiatan penghimpunan menjadi sangat bergantung pada kemampuan individual petugas dan jaringan sosial yang mereka bangun di lapangan. Efektivitas penghimpunan zakat di era manual lebih ditopang oleh semangat gotong royong, nilai kedekatan sosial, dan rasa kepemilikan kolektif terhadap program zakat. Partisipasi muzakki pada masa tersebut didorong oleh interaksi langsung yang menciptakan keterikatan emosional dan kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga. Namun, metode ini tidak mampu menjawab tantangan skala penghimpunan yang lebih luas serta kebutuhan akan pelayanan yang cepat dan akurat. Secara umum, sistem pembayaran zakat sebelum digitalisasi memiliki kekuatan dari aspek pendekatan sosial, namun masih lemah dari sisi efisiensi, jangkauan, dan ketepatan administrasi. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi BAZNAS Kota Malang untuk melakukan transformasi sistem

pembayaran zakat menuju digitalisasi, guna meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan dana zakat secara menyeluruh. Transformasi digital dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam tata kelola dana sosial keagamaan, khususnya dalam hal efektivitas, akuntabilitas, dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sistem digital bukan sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi pilar utama dalam meningkatkan partisipasi publik dan profesionalisme lembaga. Salah satu temuan penting adalah terjadinya perubahan signifikan dalam pola perilaku muzakki. Dengan adanya kemudahan sistem pembayaran zakat secara digital, masyarakat kini tidak lagi harus datang secara fisik ke kantor BAZNAS. Layanan digital seperti transfer melalui bank, penggunaan QRIS, dompet digital (e-wallet), hingga akses melalui website resmi lembaga telah membuka ruang partisipasi baru, khususnya bagi kalangan muda dan masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi. Berdasarkan informasi dari pimpinan BAZNAS, lebih dari 70% transaksi zakat kini dilakukan melalui jalur digital. Ini membalikkan kondisi sebelumnya, di mana hanya sekitar 30% saja yang menggunakan kanal daring. Di sisi lain, penggunaan sistem digital turut mempercepat proses penghimpunan dan memperluas jangkauan pelayanan. Sebelum adanya sistem digital,

penghimpunan zakat sangat bergantung pada kehadiran fisik amil zakat di masyarakat, baik melalui loket, pos layanan sementara, atau kunjungan jemput zakat. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan dari segi waktu, tenaga, dan wilayah jangkauan. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa digitalisasi mampu menembus batas-batas geografis tersebut, bahkan memungkinkan masyarakat di luar Kota Malang sekalipun untuk menunaikan zakatnya melalui BAZNAS Kota Malang.

Temuan selanjutnya berkaitan dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sistem digital memberikan kemudahan dalam proses pelaporan keuangan dan distribusi zakat secara real-time. Setiap donasi yang masuk dapat langsung tercatat dalam sistem, dan muzakki dapat menerima bukti pembayaran serta laporan penggunaan dana secara cepat. Hal ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat, karena mereka merasa lebih yakin bahwa dana zakat yang disalurkan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam yang menekankan pentingnya amanah dalam pengelolaan harta umat, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta” (QS. Adz-Dzariyat: 19)

Kutipan ayat di atas menunjukkan bahwa pengelolaan harta, termasuk zakat, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sensitivitas sosial terhadap kebutuhan mustahik. Digitalisasi memungkinkan lembaga zakat untuk menjangkau kelompok mustahik secara lebih akurat dan efisien, dengan sistem yang memudahkan pencocokan data antara penghimpunan dan penyaluran.

Hasil temuan di lapangan yang tidak kalah penting mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi setelah diterapkannya digitalisasi dalam setiap aspek manajemen zakat, pemanfaatan sistem digital terbukti mampu meningkatkan kinerja lembaga, baik dalam hal penghimpunan, pencatatan, maupun distribusi zakat. Hasil wawancara dengan pimpinan dan staf BAZNAS Kota Malang menegaskan bahwa transformasi digital mempermudah proses penghimpunan zakat karena masyarakat dapat menunaikan kewajibannya melalui berbagai platform daring, sementara laporan keuangan dapat diakses lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pencatatan data muzakki dan mustahik yang terintegrasi dalam sistem digital mampu meminimalisir risiko penerimaan ganda dan mempercepat verifikasi penerima manfaat. Proses pendistribusian juga berlangsung lebih cepat karena informasi kebutuhan mustahik tercatat dengan rapi dan dapat dipantau secara langsung. Dengan

demikian, digitalisasi telah menciptakan tata kelola zakat yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAZNAS Kota Malang.

Temuan lain yang signifikan adalah kebijakan internal BAZNAS dalam menanggung biaya administrasi transaksi digital, yang sebelumnya dibebankan kepada muzakki. Keputusan ini dinilai sangat strategis dalam membangun loyalitas dan mendorong kesinambungan partisipasi zakat. Dengan tidak adanya potongan nilai zakat karena biaya transfer, maka kepercayaan terhadap integritas lembaga meningkat. Hal ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepedulian terhadap kenyamanan para muzakki. Tidak kalah penting, BAZNAS Kota Malang juga berhasil menysasar generasi muda melalui pendekatan yang lebih inklusif dan kreatif. Temuan di lapangan menunjukkan adanya gerakan edukasi dan penguatan kesadaran sosial melalui program seperti Mahasiswa Cinta Sedekah, infak via fasilitas umum seperti charger publik, serta kampanye digital yang dikemas dalam bahasa yang akrab dengan anak muda. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa efektivitas penghimpunan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam memahami karakter sosial masyarakat yang dilayaninya.

Secara umum, temuan-temuan ini menggambarkan bahwa digitalisasi telah meningkatkan efektivitas BAZNAS Kota Malang

dalam tiga aspek utama: peningkatan jangkauan layanan, peningkatan efisiensi dan kecepatan sistem, serta peningkatan kepercayaan publik melalui transparansi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keseriusan BAZNAS dalam membangun infrastruktur digital yang andal, membuat kebijakan kelembagaan yang adaptif, serta menjalankan pendekatan sosial yang kontekstual dan partisipatif. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi teknis, tetapi juga menjadi fondasi bagi penguatan kelembagaan zakat yang lebih profesional, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hal tersebut sesuai dengan teori efektivitas menurut Peter F. Drucker yang menekankan bahwa efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), serta Chung & Megginson yang menyoroti pentingnya adaptasi terhadap lingkungan agar organisasi tetap bertahan, temuan lapangan di BAZNAS Kota Malang menunjukkan bukti nyata dari penerapan prinsip tersebut. Transformasi digital yang mereka lakukan dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat merupakan bentuk nyata dari "melakukan hal yang tepat" dalam merespons perubahan zaman dan perilaku masyarakat modern. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti QRIS, e-wallet, dan website resmi, BAZNAS tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga memastikan relevansi peran lembaga zakat di tengah masyarakat yang semakin

terdigitalisasi. Lebih lanjut, mengacu pada pandangan Supriyono yang menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan sejauh mana output berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, maka sistem digital yang diadopsi oleh BAZNAS Kota Malang terbukti telah meningkatkan output secara signifikan baik dari sisi jumlah muzakki, kecepatan transaksi, maupun keterjangkauan mustahik. Data menunjukkan bahwa sebelumnya hanya 30% penghimpunan zakat dilakukan secara digital, kini meningkat menjadi lebih dari 70%. Ini jelas memperkuat kontribusi lembaga terhadap tujuan utama yaitu menyalurkan zakat secara optimal kepada yang berhak. Dari indikator efektivitas menurut Richard M. Steers, capaian BAZNAS Kota Malang juga mencerminkan banyak aspek seperti: Kualitas pelayanan meningkat lewat kemudahan akses dan pelayanan digital, produktivitas naik dengan jumlah transaksi yang melonjak, efisiensi meningkat dengan otomatisasi sistem dan pengurangan biaya admin, motivasi muzakki, terutama kalangan muda, tumbuh melalui pendekatan kreatif dan edukatif, Stabilitas dan pertumbuhan terlihat dari keberlanjutan serta peningkatan jangkauan pelayanan setiap tahun. Bahkan indikator kepaduan dan keluwesan adaptasi juga tampak jelas melalui integrasi program kampus dan kolaborasi antarsektor. Sementara itu, teori dari S.P. Siagian mengenai efektivitas yang mencakup kejelasan tujuan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, hingga sistem pengawasan, juga

sangat sejalan dengan praktik di BAZNAS Kota Malang. Transformasi digital mereka tidak dilakukan secara sporadis, melainkan melalui perencanaan dan kebijakan internal yang strategis seperti menanggung biaya transaksi digital agar tidak membebani muzakki. Ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan sangat memperhatikan keberlanjutan partisipasi publik. Selain itu, adanya sistem pelaporan digital dan penggunaan aplikasi SIMBA memperkuat sistem pengawasan yang akuntabel dan real-time. Secara keseluruhan, penyelarasan antara teori efektivitas dan temuan lapangan menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Malang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip efektivitas organisasi dalam konteks modern. Mereka bukan hanya mampu bertahan di tengah perubahan lingkungan, tetapi juga berkembang melalui inovasi yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Digitalisasi di sini bukan sekadar alat bantu teknis, tetapi sudah menjadi strategi inti dalam membangun sistem zakat yang efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan sebagaimana nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi. Hal ini menjadi bukti bahwa pemanfaatan teknologi dapat bersinergi dengan prinsip syariah dan semangat keummatan dalam membangun sistem zakat yang lebih berdaya guna dan berkelanjutan.

Hal yang sama ditemukan, Digitalisasi pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang menunjukkan dampak positif yang

signifikan terhadap peningkatan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat. Implementasi sistem digital memungkinkan masyarakat, khususnya muzakki dari kalangan generasi muda dan profesional, untuk menunaikan kewajiban zakat secara lebih cepat, mudah, dan aman. Platform digital seperti website resmi kantor digital BAZNAS, serta integrasi dengan layanan keuangan digital seperti QRIS, mobile banking, dan e-wallet, memperluas jangkauan layanan zakat dan mengakomodasi gaya hidup masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Penggunaan teknologi digital juga mendorong efisiensi administratif. Proses pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah terotomatisasi, dengan sistem yang langsung mencatat penerimaan zakat ke dalam database internal BAZNAS. Hal ini mempercepat proses rekonsiliasi keuangan dan pengelolaan data muzakki secara lebih akurat. Penggunaan sistem SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS) turut memperkuat keamanan dan transparansi, di mana seluruh transaksi tercatat secara real-time dan dapat diaudit sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan.

Dalam aspek penghimpunan, digitalisasi membantu memperluas cakupan donatur yang sebelumnya sulit dijangkau melalui sistem konvensional. Kemudahan akses melalui ponsel dan internet mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, termasuk dari kalangan diaspora dan warga kota yang memiliki mobilitas

tinggi. Sementara dalam aspek pengelolaan, proses penyaluran dana zakat menjadi lebih sistematis, karena tersedianya data penerimaan yang valid dan bisa digunakan untuk menentukan alokasi mustahik secara tepat waktu dan tepat sasaran. Transformasi digital ini juga mencerminkan semangat Islam dalam membangun tata kelola zakat yang profesional dan bertanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ عَنْهُمْ بَيْسِيهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Apa pun yang kamu infakkan diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu” (QS. Al-Baqarah: 273)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat harus disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta tanggung jawab agar mereka “tidak meminta-minta kepada manusia dengan mendesak”. Maka, sistem digital yang transparan, aman, dan cepat membantu BAZNAS menjalankan amanah ini secara lebih optimal. Lebih jauh, sinergi antara sistem digital yang terintegrasi, pendekatan pelayanan yang adaptif, serta partisipasi masyarakat yang tinggi, menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem zakat modern. Digitalisasi bukan

hanya alat teknis, melainkan juga sarana untuk meningkatkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa digitalisasi di BAZNAS Kota Malang telah meningkatkan efektivitas baik dari sisi penghimpunan maupun pengelolaan zakat. Sistem ini juga menjadi jawaban atas tantangan zaman digital, tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana zakat umat.

2. Strategi BAZNAS Kota Malang dalam Menjalankan Digitalisasi dan Meningkatkan Animo Generasi Muda

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa strategi BAZNAS Kota Malang dalam menerapkan digitalisasi tidak hanya berfokus pada aspek teknologi dan efisiensi sistem, tetapi juga berorientasi pada perluasan akses layanan, peningkatan kepercayaan publik, serta pembentukan kesadaran kolektif umat, khususnya kalangan generasi muda terhadap kewajiban zakat dan pentingnya peran sosial dalam pembangunan masyarakat. Pendekatan yang dijalankan bersifat komprehensif, meliputi pembaruan sistem digital, penguatan sumber daya manusia, inovasi dalam edukasi, dan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan kampanye nilai-nilai filantropi Islam. Secara teknis, digitalisasi yang diterapkan BAZNAS Kota Malang telah mampu mentransformasi proses penghimpunan dan pengelolaan zakat dari sistem manual menjadi sistem yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah diakses. Platform digital yang dikembangkan memungkinkan masyarakat untuk membayar zakat, infak, dan sedekah dari berbagai kanal, seperti

mobile banking, QRIS, hingga e-wallet. Hal ini memfasilitasi muzakki dari berbagai kalangan untuk tetap dapat menjalankan kewajiban mereka secara fleksibel, kapan saja dan dari mana saja. Dengan sistem ini, pembayaran zakat tidak lagi terbatas oleh waktu operasional kantor ataupun lokasi geografis. Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa transformasi digital memberikan efek signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara real-time, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola dana umat. Dengan pelaporan digital yang akurat dan dapat diakses publik, lembaga mampu menunjukkan akuntabilitas dan profesionalitasnya dalam mengelola dana zakat. Tidak kalah penting, strategi digitalisasi juga melibatkan penguatan kapasitas internal melalui perekrutan sumber daya manusia dari kalangan muda yang memiliki kemampuan dan literasi teknologi tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Malang memandang SDM sebagai aset utama dalam mengawal proses digitalisasi. Tenaga muda dipilih karena dinilai adaptif terhadap perubahan teknologi dan lebih cepat dalam menyerap perkembangan digital terkini. Penguatan ini bukan hanya pada aspek operasional teknis, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang melalui regenerasi kepemimpinan dan manajemen yang visioner. Dari sisi pendekatan sosial, temuan

menunjukkan bahwa BAZNAS secara aktif menyasar generasi muda sebagai target utama dalam memperluas partisipasi zakat dan infak. Generasi muda dinilai sebagai kelompok potensial yang perlu didekati dengan cara yang sesuai dengan karakteristik mereka: cepat, fleksibel, kreatif, dan berbasis digital.

Oleh karena itu, BAZNAS mengembangkan berbagai program yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan metode kampanye sosial modern. Pendekatan ini dilakukan melalui edukasi langsung ke kampus, pelibatan komunitas mahasiswa, serta penggunaan momentum sosial untuk membangun budaya memberi sejak dini. Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi zakat, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab sosial Islam kepada generasi penerus. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Malang telah menjalankan berbagai program unggulan yang dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para mustahik, serta mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Program-program tersebut tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif dengan mengusung prinsip-prinsip keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan inklusi syariah. Berdasarkan data lapangan, ditemukan bahwa BAZNAS Kota Malang telah mengimplementasikan berbagai program unggulan dengan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital secara strategis. Lima program utama yang

telah dijalankan dengan integrasi digital yang kuat meliputi: (1) Program Z-Qardh (Zakat Qardhul Hasan), (2) Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan, (3) Program Pemberdayaan Ekonomi, (4) Program Dakwah dan Syiar Islam, serta (5) Program Edukasi Zakat dan Konsultasi Publik. Kelima program ini menjadi tulang punggung dalam upaya BAZNAS Kota Malang untuk membangun ekosistem zakat yang modern, profesional, dan berorientasi pada pemberdayaan umat. Program Z-Qardh menjadi salah satu bukti nyata bagaimana digitalisasi digunakan tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai core system dalam penyaluran zakat produktif. Pendataan mustahik yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dialihkan ke sistem digital berbasis cloud yang memungkinkan pendaftaran daring, verifikasi dokumen secara elektronik, dan monitoring pengembalian dana yang terintegrasi dengan laporan berkala. Melalui sistem ini, BAZNAS dapat memantau perkembangan usaha mustahik, memberikan pelatihan bisnis secara daring melalui Zoom, serta melakukan pendampingan spiritual melalui grup WhatsApp atau kanal dakwah digital.

Dengan demikian, Z-Qardh bukan sekadar bantuan modal, melainkan bagian dari strategi penguatan kapasitas usaha dan spiritualitas mustahik secara berkelanjutan. Pada program beasiswa dan bantuan pendidikan, BAZNAS Kota Malang juga telah memanfaatkan sistem digital dalam berbagai tahap pelaksanaannya. Pendaftaran beasiswa dilakukan secara daring melalui website atau tautan formulir digital, yang

memungkinkan akses lebih luas bagi pelajar dan mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Dokumen persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan tidak mampu dapat diunggah secara online, sehingga mengurangi beban administratif dan mempercepat proses seleksi. Tidak hanya itu, pengumuman hasil seleksi, pelaporan akademik, dan komunikasi antara penerima beasiswa dan BAZNAS juga difasilitasi melalui media digital seperti email, WhatsApp Group, dan dashboard monitoring khusus. Dengan sistem ini, transparansi dalam seleksi dan keberlanjutan program dapat lebih terjaga. Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi mustahik juga menunjukkan transformasi signifikan melalui adopsi teknologi digital. Pelatihan kewirausahaan tidak lagi hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui webinar, video pembelajaran, dan e-book yang dapat diakses oleh mustahik binaan. Selain itu, BAZNAS membantu mempromosikan produk-produk UMKM melalui media sosial resmi dan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Mustahik diberikan pelatihan digital marketing dan akses terhadap ekosistem pasar digital untuk memperluas jangkauan usaha mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, mustahik difasilitasi untuk menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran, yang menandakan peningkatan literasi keuangan digital di kalangan penerima manfaat.

Dalam bidang dakwah dan syiar Islam, strategi digital yang dijalankan BAZNAS Kota Malang telah mampu menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda. Program dakwah

tidak lagi terbatas pada ceramah di masjid atau kegiatan fisik, melainkan dikemas dalam bentuk konten digital seperti podcast, video dakwah pendek di TikTok dan Instagram Reels, serta siaran langsung kajian keagamaan di YouTube dan Facebook. BAZNAS juga rutin membagikan konten reflektif selama bulan Ramadan, serta menyebarkan kutipan-kutipan inspiratif yang berkaitan dengan zakat dan nilai-nilai keislaman. Strategi ini efektif dalam membangun engagement publik, sekaligus menanamkan kesadaran keagamaan yang relevan dengan perkembangan era digital. Selanjutnya, program edukasi zakat dan konsultasi publik menjadi bentuk nyata pelayanan berbasis teknologi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. BAZNAS Kota Malang menyediakan kanal layanan konsultasi zakat melalui berbagai media, mulai dari WhatsApp resmi, fitur chat di website, hingga webinar interaktif. Masyarakat dapat bertanya tentang perhitungan zakat, hukum zakat, hingga teknis pembayaran tanpa harus datang ke kantor. Edukasi dilakukan melalui konten infografis, video edukatif, dan e-book yang dapat diakses secara bebas. Salah satu inovasi besar dalam layanan ini adalah peluncuran Kantor Digital, di mana masyarakat bisa membayar zakat, infak, dan sedekah hanya melalui QRIS, transfer bank, e-wallet, atau mobile banking. Tidak hanya praktis, tetapi juga memperluas jangkauan layanan BAZNAS hingga ke masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain digitalisasi program, aspek tata kelola dan transparansi juga mengalami kemajuan besar. BAZNAS Kota Malang telah membangun

Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZ) yang memungkinkan pelacakan donasi secara real-time, pelaporan keuangan yang terstandarisasi, dan sinkronisasi dengan sistem audit eksternal. Lembaga ini juga bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menerapkan standar ISO dalam pengelolaan keuangan, sehingga kredibilitas dan akuntabilitasnya semakin tinggi.

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa BAZNAS Kota Malang mendapat kepercayaan publik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam konteks penguatan sumber daya manusia, BAZNAS juga telah merekrut tenaga muda yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan komunikasi digital. SDM ini ditempatkan pada posisi strategis untuk mengelola platform digital, mengembangkan konten edukatif, serta memastikan komunikasi dengan publik berjalan secara optimal. Langkah ini membuktikan bahwa keberhasilan digitalisasi bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan perangkat, tetapi juga oleh kesiapan dan kapasitas sumber daya manusianya. Secara keseluruhan, temuan lapangan menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Malang telah berhasil membangun ekosistem zakat digital yang terintegrasi dengan program pemberdayaan umat. Digitalisasi tidak hanya difungsikan sebagai alat bantu administratif, tetapi sebagai strategi utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi umat. Pendekatan yang berbasis data, kolaboratif, dan adaptif terhadap teknologi telah menjadikan program-program zakat lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya menjalankan amanah sebagai lembaga pengelola zakat, tetapi juga mengambil peran strategis dalam mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam di era digital.

Temuan juga mengungkap bahwa komunikasi publik berbasis digital menjadi salah satu strategi penting yang digunakan untuk menjangkau generasi muda. Melalui media sosial, website interaktif, dan konten digital edukatif, BAZNAS membangun hubungan yang lebih akrab dengan audiens muda. Media ini tidak hanya digunakan sebagai alat promosi program, tetapi juga sebagai ruang dakwah yang menyampaikan nilai-nilai kebaikan, solidaritas, dan pemberdayaan. Generasi muda lebih mudah terlibat dalam aktivitas sosial jika pendekatan yang digunakan relevan dengan keseharian dan pola pikir mereka. Dari sisi akuntabilitas, sistem digital memungkinkan publik terutama generasi muda yang kritis terhadap transparansi untuk memantau penggunaan dana zakat secara terbuka. Akses yang cepat terhadap informasi laporan keuangan, distribusi dana, dan aktivitas lembaga membentuk kepercayaan yang kokoh antara BAZNAS dan masyarakat. Di era keterbukaan informasi, hal ini menjadi keunggulan kompetitif lembaga zakat dalam mempertahankan kredibilitas dan loyalitas publik. Seluruh strategi yang dijalankan BAZNAS Kota Malang selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya pengelolaan harta secara amanah, bertanggung jawab, dan memberikan

manfaat kepada sesama. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'allaf).”(QS. At-Taubah: 60)

Ayat ini menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang sistematis, terstruktur, dan diarahkan kepada kelompok-kelompok yang memang berhak. BAZNAS sebagai amil zakat dituntut untuk menjalankan fungsinya secara adil, transparan, dan profesional agar dana yang dihimpun benar-benar sampai pada sasaran. Transformasi digital menjadi alat yang tepat untuk mewujudkan pengelolaan yang sesuai dengan amanah Al-Qur'an tersebut.

Lebih jauh, temuan lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan strategi BAZNAS Kota Malang dalam menjalankan digitalisasi tidak semata-mata ditentukan oleh adopsi teknologi itu sendiri, melainkan oleh keterpaduan berbagai aspek kelembagaan yang saling memperkuat. Di antaranya adalah sinergi antara kebijakan pimpinan, kapasitas teknis, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan regulasi yang memberikan legitimasi terhadap program-program digitalisasi yang dijalankan. Setiap bagian dari organisasi berperan aktif dalam merumuskan solusi-solusi inovatif demi meningkatkan efektivitas layanan zakat, mulai dari perancangan sistem pembayaran digital hingga perbaikan sistem pelaporan dan monitoring yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, digitalisasi

juga tidak menghapus metode konvensional, tetapi justru berjalan secara sinergis sebagai bentuk adaptasi kelembagaan terhadap karakteristik masyarakat yang beragam. Ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan BAZNAS bersifat inklusif dan tidak diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terbiasa dengan teknologi digital. Misalnya, beberapa warga yang kesulitan dalam akses teknologi tetap dilayani melalui rekening bank, layanan jemput bola, dan kolaborasi dengan masjid atau komunitas lokal. Strategi hybrid ini mencerminkan nilai wasathiyah (moderat) dalam Islam yang mengedepankan keseimbangan dan keadilan sosial. Selain itu, dari sisi manajemen kelembagaan, transformasi digital mendorong perubahan paradigma dalam pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Data zakat yang masuk secara real-time memungkinkan BAZNAS untuk melakukan analisis kebutuhan mustahik secara lebih akurat dan responsif, sehingga distribusi dana zakat dapat dilakukan tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini juga mempermudah penyusunan program pemberdayaan berbasis zakat yang terukur dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Pada level eksternal, peningkatan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap BAZNAS Kota Malang sangat dipengaruhi oleh pendekatan transparansi digital yang dikombinasikan dengan etika komunikasi publik Islami. Dalam era media sosial, BAZNAS memanfaatkan berbagai platform untuk menyampaikan informasi yang tidak hanya faktual, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan spiritual

masyarakat. Narasi yang dibangun tidak sekadar mengajak untuk berzakat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai ukhuwah, empati, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Hal ini menjadi penting dalam menciptakan kesadaran zakat sebagai bagian dari gaya hidup Islami modern. Lebih dari itu, temuan juga menunjukkan bahwa keberhasilan strategi digitalisasi sangat berkaitan erat dengan kultur organisasi yang adaptif terhadap perubahan. BAZNAS Kota Malang berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, terbuka terhadap gagasan baru, dan berbasis pada semangat pelayanan umat.

Hal ini ditunjukkan dengan pelibatan aktif pegawai muda dalam proses pengembangan aplikasi dan media digital, serta pemberian ruang inovasi dalam menciptakan metode kampanye sosial yang menarik bagi generasi milenial dan Gen Z. BAZNAS juga secara konsisten menyelaraskan strategi digitalnya dengan prinsip maqashid syariah, yakni menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap harta umat agar tidak salah kelola, tidak disalahgunakan, dan dapat dimaksimalkan untuk kemaslahatan. Dengan sistem yang akuntabel dan terpantau, potensi moral hazard bisa ditekan, sementara kepercayaan umat terus dijaga melalui pelaporan yang terbuka. Dalam konteks pembangunan sosial berkelanjutan, strategi digitalisasi BAZNAS Kota Malang menjadi bagian dari kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Islam yang

inklusif dan berbasis komunitas. Dengan meningkatkan literasi zakat, khususnya di kalangan muda, BAZNAS turut serta membangun generasi yang sadar akan tanggung jawab sosial dan solidaritas umat. temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa digitalisasi zakat bukan hanya instrumen efisiensi, tetapi juga alat pemberdayaan umat yang sangat strategis. Keberhasilan BAZNAS Kota Malang dalam mengintegrasikan teknologi, dakwah, dan pendidikan sosial menjadi model yang relevan untuk menjawab tantangan era modern tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental dalam syariat Islam. Dengan demikian, strategi digitalisasi tidak hanya menjawab kebutuhan zaman, tetapi juga menjadi media aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial modern. BAZNAS tidak hanya menjadi lembaga pengelola zakat, tetapi juga agen perubahan (agent of change) yang membawa pesan moral dan tanggung jawab sosial ke ruang-ruang digital yang menjadi bagian dari keseharian generasi muda. Transformasi ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi penguatan sistem zakat nasional yang responsif, transparan, dan berpihak pada mustahik, sebagaimana amanat syariat Islam.

3. Praktik Pelaksanaan Akad Dalam Digitalisasi Pembayaran zakat dan Tantangan Digitalisasi Zakat

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan akad dalam pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang telah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, namun tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam implementasinya, proses

akad tidak hanya dipahami sebagai serah terima dana antara muzakki dan lembaga, tetapi juga sebagai wujud kejelasan niat, objek zakat, serta pemisahan antara hak mustahik dan hak amil. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran fitur-fitur digital yang memberikan pilihan jenis zakat, nominal pembayaran, hingga informasi distribusi yang ditampilkan secara terbuka dan terstruktur. Proses ini mengukuhkan nilai "akad" sebagai bentuk itikad baik dan kesepakatan syar'i, meskipun dilakukan tanpa tatap muka.

Dalam beberapa pandangan fikih kontemporer, akad yang dilakukan melalui media elektronik termasuk pengisian form online dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat: adanya kejelasan pihak yang berakad, objek akad yang halal dan jelas, kesepakatan nilai, dan adanya indikator penerimaan (Syafi'i Antonio, Bank Syariah, 2019; DSN-MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Melalui Sistem Elektronik). Lebih lanjut, praktik di lapangan juga menunjukkan bahwa sistem digitalisasi yang diterapkan BAZNAS tidak serta-merta bebas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah terbatasnya keterlibatan publik secara langsung dalam pelaporan digital, karena sistem terpusat di tingkat nasional. Meskipun pencatatan telah dilakukan secara digital melalui SIMBA, namun akses real-time oleh masyarakat umum masih terbatas. Hal ini menimbulkan kesenjangan transparansi antara lembaga dan publik yang seharusnya menjadi salah satu keunggulan dalam era digital. Selain itu, digitalisasi juga membawa implikasi biaya operasional baru yang sebelumnya tidak menjadi perhatian utama. Karena biaya administrasi

digital tidak boleh dibebankan kepada muzakki, maka lembaga harus menanggung beban tambahan tersebut dari anggaran operasional yang tersedia. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efisiensi pengelolaan zakat.

Aspek lain yang ditemukan di lapangan adalah tantangan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung proses digitalisasi zakat. Meskipun sebagian personel sudah memiliki kemampuan dasar dalam pengelolaan teknologi informasi, namun secara umum kapasitas digital yang kuat belum merata di seluruh bagian lembaga zakat. Hal ini berdampak pada kecepatan pelayanan, pemeliharaan sistem, serta inovasi berkelanjutan yang dibutuhkan dalam era digital. Upaya penguatan kompetensi digital menjadi kebutuhan yang mendesak agar transformasi digital zakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menekankan pentingnya amanah dalam pengelolaan harta, sebagaimana tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُؤْمِرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menjadi dasar moral dan spiritual bagi lembaga zakat untuk mengelola dana publik secara profesional dan berbasis kompetensi, termasuk dalam pengelolaan sistem digital yang membutuhkan keahlian khusus. Praktik pelaksanaan akad dalam pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang menunjukkan integrasi antara prinsip syariah dan inovasi

digital. Berdasarkan observasi langsung, setiap transaksi zakat yang dilakukan melalui kanal digital tetap memperhatikan rukun dan syarat akad, seperti kejelasan pihak yang bertransaksi, jenis zakat yang ditunaikan, serta jumlah dana yang disalurkan. Sebelum transaksi diselesaikan, sistem mengarahkan muzakki untuk memilih jenis zakat dan menyetujui ketentuan pembayaran, yang secara implisit mencerminkan pernyataan niat dan kesepakatan akad. Hal ini merupakan bentuk aktualisasi nilai syariah dalam format digital, yang mengedepankan prinsip kejelasan (al-wudhūh) dan kerelaan (tarāḍin) dalam muamalah. Dari sisi tata kelola, penerapan sistem pembayaran zakat digital di BAZNAS Kota Malang juga menekankan pemisahan dana sesuai peruntukannya, seperti zakat, infak, dan sedekah. Dana zakat dikelola secara terpisah dari dana sosial lainnya agar tidak terjadi pencampuran, yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan dana zakat. Proses ini tidak hanya merupakan bagian dari standar operasional prosedur lembaga, tetapi juga mencerminkan implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan harta umat. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبْلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Dan apabila orang yang berutang itu kurang akalanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengemukakan akadnya, maka walinya hendaklah mengemukakannya dengan adil." (QS. Al-Baqarah: 283)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya keadilan dan kejelasan dalam transaksi, termasuk dalam hal pembayaran zakat, agar tidak terjadi keraguan dan potensi penyalahgunaan dana. Temuan juga mengindikasikan bahwa digitalisasi akad pembayaran zakat tidak meniadakan unsur spiritualitas dalam muamalah. Justru, dengan adanya sistem yang dirancang khusus, proses akad dapat lebih tertib, terdokumentasi, dan terintegrasi dalam pelaporan keuangan. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dan dilaporkan melalui sistem informasi yang terhubung dengan pusat, sehingga pengawasan syariah dapat lebih mudah dilakukan. Dalam praktiknya, akad zakat kini tidak lagi terbatas pada interaksi verbal langsung, tetapi telah berkembang melalui format digital yang tetap mengakomodasi prinsip keabsahan dalam syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad dalam pembayaran zakat dapat terus relevan dalam era digital, asalkan prinsip dasar syariah tetap dijaga dan dilestarikan.

Temuan juga mengindikasikan bahwa digitalisasi akad pembayaran zakat tidak meniadakan unsur spiritualitas dalam muamalah. Justru, dengan adanya sistem yang dirancang khusus, proses akad dapat lebih tertib, terdokumentasi, dan terintegrasi dalam pelaporan keuangan. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dan dilaporkan melalui sistem informasi yang terhubung dengan pusat, sehingga pengawasan syariah dapat lebih mudah dilakukan. Dalam praktiknya, akad zakat kini tidak lagi terbatas pada interaksi verbal langsung, tetapi telah berkembang melalui format

digital yang tetap mengakomodasi prinsip keabsahan dalam syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad dalam pembayaran zakat dapat terus relevan dalam era digital, asalkan prinsip dasar syariah tetap dijaga dan dilestarikan. Lebih lanjut, keberadaan sistem digital juga memberikan ruang edukasi syariah secara tidak langsung kepada para muzakki. Ketika seseorang melakukan pembayaran zakat secara online, mereka tidak hanya diarahkan pada teknis pembayaran, tetapi juga diberikan informasi mengenai jenis-jenis zakat, sasaran distribusi, dan landasan syariah dari akad yang dilakukan. Ini menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya memahami muamalah secara utuh, sekaligus memperkuat ikatan keagamaan dalam pelaksanaan kewajiban zakat. Edukasi ini menjadi instrumen penting dalam membangun kepatuhan terhadap syariah di tengah era teknologi yang serba cepat. Implementasi akad dalam sistem digital di BAZNAS Kota Malang juga telah melewati proses penyesuaian hukum syariah kontemporer, di mana transaksi tidak lagi bersifat lisan atau tatap muka, melainkan melalui mekanisme digital yang berbasis form konfirmasi dan persetujuan. Meski terlihat sederhana, form tersebut mencakup unsur ijab dan qabul yang sah menurut fikih muamalah, khususnya dalam konteks akad tabarru' seperti zakat. Kejelasan niat, kesepakatan nilai, dan pemisahan tujuan penggunaan dana menjadi dasar utama dalam menjaga kemurnian akad digital ini.

Oleh karena itu, transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan juga representasi dari ijtihad kolektif dalam merespons

perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, temuan di lapangan menegaskan bahwa praktik pelaksanaan akad dalam pembayaran zakat di era digital tetap memiliki validitas syariah yang kuat, selama unsur-unsur utama akad tetap terpenuhi. Digitalisasi bukan menjadi penghalang bagi pelaksanaan syariat, tetapi justru menjadi alat untuk memperluas jangkauan pelayanan zakat serta memastikan setiap tahapan dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah.

BAB VI

PENUTUP

Pada Bab VI ini berisi kesimpulan dan saran secara garis besar dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir, setelah dilakukan analisis dan pembahasan oleh peneliti. Selanjutnya temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam mendorong perubahan konstruktif di tengah masyarakat Kampung Kauman, serta menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi zakat di BAZNAS Kota Malang terbukti meningkatkan efektivitas penghimpunan melalui akses yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Penggunaan teknologi seperti QRIS, mobile banking, dan e-wallet memperluas jangkauan layanan, mengurangi kendala administratif, serta mendorong partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda. Selain itu, digitalisasi juga memperkuat akuntabilitas dan memastikan penyaluran zakat lebih tepat sasaran sesuai prinsip syariah.

Selain itu, strategi digitalisasi BAZNAS Kota Malang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada aspek sosial, kelembagaan, dan spiritual. Transformasi dari sistem manual ke digital melalui mobile banking, QRIS, dan e-wallet membuat penghimpunan dan pengelolaan zakat lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dampaknya terlihat pada meningkatnya kepercayaan publik, keterlibatan generasi muda, serta

distribusi zakat yang lebih tepat sasaran sesuai syariah. Selain itu, penguatan SDM, pemanfaatan media sosial, dan program berbasis teknologi menunjukkan kemampuan BAZNAS memadukan nilai Islam dengan tuntutan era digital untuk pemberdayaan umat, keberlanjutan lembaga, dan keadilan sosial.

Sedangkan pelaksanaan akad pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang menunjukkan integrasi antara prinsip syariah dan inovasi digital, di mana proses ijab-qabul tetap sah meskipun dilakukan melalui media elektronik. Sistem digitalisasi memungkinkan kejelasan niat, objek, dan pemisahan dana zakat, infak, serta sedekah, sekaligus menyediakan transparansi, dokumentasi, dan kemudahan pelaporan. Kendati menghadapi tantangan seperti keterbatasan transparansi publik, biaya operasional tambahan, dan kapasitas SDM yang belum merata, digitalisasi akad tetap relevan karena memenuhi rukun dan syarat syariah serta memperkuat nilai amanah, keadilan, dan spiritualitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Literasi Digital Masyarakat: BAZNAS Kota Malang diharapkan lebih gencar melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kepada masyarakat terkait cara penggunaan layanan zakat digital..
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Perlu adanya pengembangan sistem pelaporan digital yang lebih terbuka, misalnya

melalui dashboard interaktif pada website resmi. Dengan fitur ini, masyarakat dapat memantau penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara real-time, sehingga meningkatkan rasa percaya dan loyalitas muzakki.

3. Pengembangan SDM yang Kompeten: BAZNAS Kota Malang sebaiknya terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai teknologi informasi, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam terkait fikih zakat. Hal ini penting agar tata kelola zakat digital tetap sesuai prinsip syariah sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi.
4. Mendorong Inovasi Teknologi Berbasis Syariah: BAZNAS dapat mengeksplorasi pemanfaatan teknologi terbaru seperti blockchain untuk transparansi transaksi untuk memetakan mustahik, atau sistem big data untuk memprediksi potensi zakat. Inovasi ini dapat memperkuat efisiensi, akurasi, dan ketepatan sasaran distribusi zakat.
5. Kolaborasi dan Sinergi: BAZNAS Kota Malang disarankan memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas teknologi, serta platform digital lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Wiranda. (2022). Studi Komparatif Antara Penggunaan Qr Qris Dan Kotak Infaq Dalam Berinfak Di Masjid Daarussalaam Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 164–171. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.293>
- Ahdiyat Agus Susila. (2018). Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 293–305. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>
- Ali, M. M. (2024). *The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era Peran Teknologi Digital dalam Memudahkan Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Era Modern*.
- Amalia, N. M., Amarta, C. C., & Erlangga, R. T. (2021). Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 104–119. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>
- Amzah, A. (2024). *Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Tembung dalam Digitalisasi Zakat Understanding of the Medan Tembung District Community in Digitalizing Zakat*. 1(2), 239–252.
- Anisah, A., & Soesilowati, E. (2018). Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(1), 44–50. <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.27218>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Anurahman, D., & Putri, N. (2022). Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR). *Proceeding of*

- International Students Conference on Accounting and Business*, 1(1), 17–27.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Case Study Method in Qualitative Research. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Awaliah, A. (2022). Efektivitas Penghimpun dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bantaeng. *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 1–19.
- BAZNAS Kota Malang. (2024). *BAZNAS Kota Malang Terima Kunjungan dari BAZNAS Kota Banjarmasin Terkait Pengelolaan Pengumpulan dan Pendistribusian ZIS*. BAZNAS Kota Malang. <https://baznas.malangkota.go.id/read?artikel=111>
- BAZNAS Kota Malang. (2025). *Zakat Fitrah di BAZNAS Kota Malang Senilai Rp45.000*. BAZNAS Kota Malang. <https://kotamalang.baznas.go.id/news-show/zakatfitrahBAZNASKotamalang2025/17999?back=https://kotamalang.baznas.go.id/news-all>
- Dzikrulloh, D., & Permata, A. R. E. (2019). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 46–58. <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127>
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>
- Fitria Intan Sri Dewi, A. A. T. (2019). Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (Zis) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan. *Masharif Al-Syariah*, 7.
- Fitriani, D. D., & Rohman, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan ZCP Poin 10

- Baznas Jombang. *Edunomika*, 08(01), 8. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11621/pdf>
- Gatot Hidayat, shinta deswati, G. (2012). Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada Bri Unit Manda. *Akuntansi & Keuangan*, 3.
- Hamidah, S. R. (2019). Idarotuna, Vol. 1. No. 2. April 2019. *Idarotuna*, 1(2), 69–81.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Herlambang, S., & Fathoni, M. I. (2023). Pengaruh Penggunaan Teknologi Digital Terhadap Efektivitas Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Jempper*, 2(2), 14–26.
- Hj. Muliati, & Rasyid, S. C. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 128–150. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>
- Indra Marzuki, M. I. (2024). Analisis Efektivitas Pembayaran Digital dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta. *Al-Mi'thoa*, 2.
- Jatmiko, W., & Gernowo, R. (2014). Analisis Korelasi Citra Data Primer Dengan Data Sekunder Menggunakan Citra Grid Analysis And Display System (GrADS). *Youngster Physics Journal*, 2(1), 63–70.
- John W. Creswell. (n.d.). *Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE india Pvt. Ltd.
- Kesuma Wardhani, R. W. (2018). Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i1.923>

- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2022). Digitalisasi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional selama Pandemi Covid-19. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 116–137. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/view/20239%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/download/20239/9748>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Maulana, H., & Zuhri, M. (2020). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta. *Al Tijarah*, 6(2), 154. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.5500>
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 47. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Meirani, N., & Pratiwi, R. E. (2023). Perkembangan Digital Zakat di Indonesia : Analisa Bibliometrik. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, 20(1), 59–67. <https://doi.org/10.29313/performa.v20i1.11457>
- Mughni Sulubara, S., & Gayo Simpang Bireun Nomor, J. I. (2024). Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah Seri Mughni Sulubara Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 73–82. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1546>
- Muhamad Faiz1, R. S., Zaskia3, S., & Kusumaningrum, H. (2024). No Implementasi POAC dalam Manajemen Pendidikan ModernTitle. *Islamic Education Journal, Volume. 1,*.
- Muiz, A., & Hidarya, I. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat

- Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh). *Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 1–12.
- Ningsih, F. M., Muarriyah, S., Meliana, R., Diana, A. N., Qur, A., Ekonomi, F., Prof, U. I. N., & Zuhri, K. H. S. (2024). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT*. 4(2), 87–94. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i2.542>
- Novidayanti Sri Rahayu¹, Yeyet Solihat², E. P. (2021). Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purwakarta. *Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8.
- Nugrah Leksono Putri Handayani, & Poppy Fitrianti Soeparan. (2022). Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(3), 20–32. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>
- Nurfajriani, W. V., Arivan, M. W. I., Mahendra, Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.
- Pae, N. T., Hasbullah, H., Kurnia, I., & ... (2024). Efektivitas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. ... : *Jurnal Ilmu Sosial* ..., 5(3). <https://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/425%0Ahttps://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/download/425/362>
- Pramitasari, R., & Aryani, L. (2018). Prevalensi Kasus Aids Pada Pekerja Di Kota Semarang-Analsisi Data Sekunder. *J. Kesehat. Masy. Indones*, 13(1), 13–17.
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>
- Ramadhani, R. Y., & Hapsari, M. I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang

- Mempengaruhi Niat Membayar Zakat Online Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3), 401–412. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp401-412>
- Ramadhani, S., yasifa, A., & rizky, R. (2024). *Digitalisasi Administrasi Di Mi*. 7(2), 65–74.
- Ridho, Z. (2024). *Kepatuhan Shari' Ah Dalam Fundraising Zakat Melalui E-Commerce salat sebagai bentuk ibadah utama yang menghubungkan*. 14.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). Metode pengumpulan data melalui wawancara. *Sebuah Tinjauan Pustaka*, 1–89.
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 59–90. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Rohmah, Y., Setiawan, H., Mubarrirroh, L., Mamdukh, M., & Latifah, E. (2023). Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer. *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 2(01), 1–19. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.694>
- Rohmaniyah, W. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Sabatanti, Y. E. (2023). Analisis Kendala Penerapan Zakat Digital Pada BAZNAS Kota Malang. *Islamic Insights Journal*, 5(1), 1–12.

<https://dx.doi.org/10.21776/ub.ijj.2023.05.1.1>

Saifuddin. (2013). Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan. *Az Zarqa'*, 05(23), 26–53.

Sehiling, S., Oktavia Nurul Kumala, F., Anas, K., & Ridlwan, A. A. (2019). Pengembangan Aplikasi SIZISKU 1.0 Untuk Meningkatkan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Zakat Nasional. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 166. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6419>

Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (2021). Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Chasles Society). *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 112–123. <https://doi.org/10.24127/jf.v4i2.644>

Solihah, C., & Mulyadi, M. B. (2018). Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.241-251>

Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). manajemen pengelolaan dana revitalisasi danau Tondano oleh pemerintah kabupaten Minahasa (studi kasus di balai wilayah sungai Sulawesi). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>

Sukma Faradiba, S. M., & Hayat, &. (2021). Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online Di Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Inovasi Penelitian*, 2.

Sultan, U. I. N., & Kasim, S. (2024). *Masyarakat Madani*. 9(1), 41–62.

Supardi, Sugianto, Selayan, A. N., & Hasanah, F. Y. (2023). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022. *Urnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1–10.

- Supriyono, S., & Lestari, A. S. (2024). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Form Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Jakarta Menteng Satu Tahun 2022-2023. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 7(1), 135–140. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v7i1.3899>
- Syahputra, R., & Suparno, S. (2022). Pengaruh Penggunaan Internet Banking Dan Mobile Banking Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 379–388. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21114>
- Syamsuri, Fatoni, A., & Bin Lahuri, S. (2020). Konsep Penghimpunan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Ekonomi Umat: Studi Komparatif Antara Teori Sayyid Sabiq Dan Yusuf Qaradhwani. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 4(1), 46–59. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Taruna Prakarsa, Rina Syahriyani Shahrullah, T. D. S. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional. *USM Law Review*, Vol. 5.
- Trianna, E., Husnurrofiq, S. E., & Lamsah, S. E. (2020). Penerapan Disiplin Kerja Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt Bank Bukopin Cabang Banjarmasin. 4. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/1702/3/ARTIKEL_ERFA_TRIANNA.pdf
- Verdianti, V., & Puja, P. (2023). Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992>
- Windy Puspita, Winda Irmayani Sijabat, D. L. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dan Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus : Baznas Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.
- Yuliani, W., & Siliwangi, I. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quannata*, 2.

Zakaria, S. (2016). Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12(1). <https://doi.org/10.30984/as.v12i1.275>

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Gambar 6. 1 Wawancara dengan salah satu Pimpinan BAZNAS



Wawancara dilakukan secara langsung di kantor BAZNAS Kota Malang yang berlokasi di pusat kota, bersama salah satu pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program penghimpunan serta pendistribusian zakat. Suasana wawancara berlangsung formal namun tetap komunikatif, mencerminkan keterbukaan BAZNAS dalam memberikan informasi kepada masyarakat maupun peneliti. Pada kesempatan tersebut, pimpinan BAZNAS menunjukkan beberapa dokumen penting terkait laporan penghimpunan, strategi digitalisasi pembayaran zakat, serta mekanisme monitoring penyaluran kepada mustahik. Ia menegaskan bahwa digitalisasi zakat bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian

dari visi besar BAZNAS dalam memperkuat efektivitas penghimpunan, meningkatkan transparansi, serta mendorong kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Menurutnya, keberhasilan program penghimpunan digital sangat ditentukan oleh kepercayaan publik, komunikasi yang terbuka, serta partisipasi aktif muzakki, relawan, dan masyarakat luas, yang semuanya dibangun atas prinsip akuntabilitas, musyawarah, dan kerja sama. Selain itu, BAZNAS juga memberikan pendampingan kepada muzakki melalui edukasi zakat digital serta sosialisasi akad syariah dalam transaksi online, sebagai upaya menjaga keberlanjutan penghimpunan dan memastikan kesesuaian syariah. Wawancara ini menggambarkan bahwa strategi digitalisasi BAZNAS Kota Malang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, melainkan juga menjadi sarana penguatan relasi sosial dan spiritual antara lembaga zakat dengan Masyarakat.

Gambar 6. 2 Wawancara dengan bagian Staf TI



Wawancara dengan salah satu Staf Teknologi Informasi (TI) BAZNAS Kota Malang dilakukan di ruang kerja kantor BAZNAS, yang dilengkapi perangkat komputer dan sistem pendukung digitalisasi zakat. Dalam suasana santai namun tetap profesional, staf TI tersebut menjelaskan secara rinci mengenai peran teknologi dalam mendukung optimalisasi penghimpunan zakat. Ia menyampaikan bahwa penerapan sistem digital, mulai dari website, QRIS, hingga aplikasi pembayaran zakat online, sangat membantu mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajibannya sekaligus meningkatkan transparansi lembaga. Dengan mengenakan seragam kerja BAZNAS, beliau menjelaskan penuh semangat bagaimana inovasi digital ini mampu

menjangkau masyarakat lebih luas, khususnya generasi muda yang akrab dengan teknologi. Wawancara berlangsung interaktif dan komunikatif, mencerminkan keterbukaan BAZNAS dalam membangun kepercayaan publik melalui sistem yang akuntabel dan modern.

Gambar 6. 3 Wawancara dengan bagian Penghimpunan & Pengelolaan



Wawancara dengan staf bagian penghimpunan dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang, berlangsung secara informal di ruang layanan muzakki. Duduk santai sambil menunjukkan beberapa data laporan penghimpunan zakat, beliau juga menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam memastikan proses penerimaan, pencatatan, hingga pengelolaan dana zakat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan syariah. Ia menekankan pentingnya adanya jadwal pelaporan rutin, transparansi dalam pencatatan transaksi, serta penanganan cepat apabila

terdapat kendala teknis maupun administrasi. Dalam percakapan yang terbuka dan komunikatif, beliau menyampaikan bahwa digitalisasi penghimpunan zakat sangat membantu proses pelayanan, baik melalui QRIS, transfer bank, maupun aplikasi online, sehingga memudahkan muzakki menunaikan kewajiban zakat dengan lebih praktis dan aman. Wawancara ini memberikan gambaran praktis mengenai bagaimana penghimpunan dan pengelolaan zakat dijalankan secara langsung oleh BAZNAS Kota Malang dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas, serta berorientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat.

Gambar 6. 4 Wawancara dengan salah satu Muzakki



Wawancara dilakukan bersama Zinudin, salah satu muzakki yang rutin menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Malang. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya layanan digital, proses

pembayaran zakat menjadi lebih mudah dan praktis karena dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor. Zinudin juga menyampaikan bahwa ia merasa lebih tenang dan termotivasi untuk berzakat secara rutin, karena selain transparansi laporan yang diberikan BAZNAS, ia juga merasakan kemudahan dalam menyalurkan zakat sesuai ketentuan syariah.